

LAPORAN

AKUNTABILITAS

KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH

2025



DINAS ENERGI & SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025, disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan wujud pertanggungjawaban Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Gubernur Sumatera Selatan terkait dengan pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangan, berdasarkan tolok ukur kinerja yang telah disepakati bersama dalam dokumen Perjanjian Kinerja (**PK**) tahun 2025.

Keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan sektor energi dan sumber daya mineral Provinsi Sumatera Selatan selama tahun 2025 dapat dilihat dari hasil pengukuran kinerja dalam Laporan Kinerja Perangkat Daerah ini. Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya.

Diharapkan penyajian Laporan Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk lebih meningkatkan kinerja yang berorientasi pada hasil, baik berupa output maupun outcome di masa mendatang.

Palembang, 05 Januari 2026

**KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI SUMATERA SELATAN,**



Hendriansyah, ST., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197212151999031005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 DASAR HUKUM	2
1.3 VISI, MISI, TUJUAN & SASARAN	4
1.4 STRUKTUR ORGANISASI	5
1.5 KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI	7
1.6 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH	25
1.7 ASPEK STRATEGI PEMBANGUNAN ENERGI & SUMBER DAYA MINERAL	29
1.8 PERMASALAHAN UTAMA BIDANG ESDM	30
1.9 PENGANGGARAN DINAS	31
1.10 TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI AKIP	37
1.11 SISTEMATIKA PENYAJIAN	38
BAB II PERENCANAAN KINERJA	39
2.1 DINAS ESDM PROVINSI SUMATERA SELATAN	40
2.2 AKSI DINAS ESDM PROVINSI SUMATERA SELATAN ...	40
2.3 TUJUAN, SASARAN & RENCANA STRATEGIS	41
2.4 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	46
2.5 PENETAPAN KINERJA TAHUN 2025	47
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	49
3.1 KERANGKA PENGUKURAN KINERJA	49
3.2 REALISASI ANGGARAN	61
BAB IV PENUTUP	62
4.1 KESIMPULAN	62
4.2 SARAN.....	63
LAMPIRAN	64

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 ASN DESDM Berdasarkan Pangkat/Golongan	25
Tabel 1.2 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	26
Tabel 1.3 Tingkat Pendidikan ASN (PNS dan PPPK) DESDM	27
Tabel 1.4 Kedudukan Dalam Jabatan	27
Tabel 1.5 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	28
Tabel 1.6 Sarana dan Prasarana Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	29
Tabel 1.7 Anggaran Tahun 2025 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	32
Tabel 1.8 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP Dinas ESDM Tahun 2025	37
Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan RPD 2024-2026 Dinas ESDM Prov. Sumsel	43
Tabel 2.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah (Perubahan) Pelayanan RPJMD Tahun 2025-2029 Dinas ESDM Prov. Sumsel	44
Tabel 2.3 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026	46
Tabel 2.4 Indikator Kinerja Utama Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan RENSTRA Tahun 2025-2029	47
Tabel 2.5 Penetapan Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025	48
Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja Sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017	50
Tabel 3.2 Capaian Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2025	50
Tabel 3.3 Realisasi Anggaran Belanja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2025	61

DAFTAR Gambar

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas ESDM Prov. Sumsel	7
Gambar 1.2 Pembagian PNS Berdasarkan Golongan Ruang Kepangkatan	26
Gambar 1.3 Pembagian PPPK Berdasarkan Golongan Ruang Kepangkatan	27
Gambar 1.4 Pembagian Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Kedudukan Jabatan	27
Gambar 1.5 Pembagian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Berdasarkan Kedudukan Jabatan	28
Gambar 3.1 Perbandingan Anggaran dan Realisasi Anggaran Tahun 2025	61

1.1. LATAR BELAKANG

Untuk menjamin kegiatan pembangunan bidang energi dan sumber daya mineral yang efektif, efisien dan tepat sasaran, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan harus mampu melaksanakan pembangunan bidang energi dan sumber daya mineral melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang transparan dan akuntabel.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan berupaya untuk memenuhi tuntutan publik dan perundang-undangan yang berlaku yaitu mengenai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara yang salah satunya dengan menyusun Laporan Kinerja. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan mengelola sumber daya yang dimilikinya. Pertanggungjawaban tersebut disajikan dalam bentuk Laporan Kinerja.

Sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengurus urusan pilihan sektor energi dan sumber daya mineral, kewenangan dinas dalam mengelola sub sektor energi dan sumber daya mineral secara umum diatur oleh UU Nomor 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dimana beberapa kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota beralih ke Pemerintah Provinsi dan untuk urusan Migas beserta pengawasan tambang beralih menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Selain itu, penyusunan Laporan Kinerja mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sumatera Selatan 2024-2026, Rencana Kinerja Tahunan 2025, Perjanjian Kinerja Tahun 2025 serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran APBD tahun 2025.

1.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
4. Undang–Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005–2025;
7. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi;
8. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
9. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

10. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kegiatan Penyediaan Usaha Tenaga Listrik;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
23. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 41 Tahun 2016 tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;

24. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025;
25. Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

1.3. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Untuk mewujudkan Visi Provinsi Sumatera Selatan yaitu “**SUMSEL MAJU UNTUK SEMUA**”. Tujuan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan dirumuskan untuk menjabarkan **Misi kedua** dan **Misi ketiga** sesuai dengan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029.

Misi Kedua yaitu “**Mewujudkan ketahanan ekonomi berbasis sumber daya local dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat**”. Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan turut berkontribusi dalam penyumbang PDRB sektor pertambangan dan penggalian, hal ini disebabkan penyumbang terbesar pendapatan perkapita di Provinsi Sumatera Selatan berasal dari sektor pertambangan dan penggalian.

Sedangkan Misi ketiga yaitu “**Mewujudkan keterkaitan (nexus) yang kuat antara ketahanan pangan, ketahanan energi, dan kedaulatan air sebagai upaya mengatasi perubahan iklim**”. Keterkaitan antara ketahanan pangan, energi dan kedaulatan air saling mendukung agar berdampak terhadap pembangunan berkelanjutan dan turut mewujudkan terlaksananya Ekonomi Hijau di Provinsi Sumatera Selatan.

Untuk memastikan pencapaian tujuan dan sasaran yang diharapkan, maka sasaran jangka menengah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan adalah “**Meningkatnya pengembangan potensi ekonomi**

sektor unggulan daerah“ dan “*Meningkatnya Ketahanan Pangan, Energi Daerah*”.

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja tahun 2025 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam tahun anggaran 2025 yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan adalah :

- a. Untuk mengetahui pencapaian kinerja sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan.
- b. Sebagai acuan untuk perencanaan kegiatan di tahun yang akan datang, khususnya dalam perencanaan kinerja.
- c. Sebagai bukti akuntabilitas kepada publik atas penggunaan sumber daya dalam periode satu tahun.

1.4. STRUKTUR ORGANISASI

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi dimaksud, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan mempunyai unit kerja Sekretariat, Bidang Pengusahaan Minerba, Bidang Teknik dan Penerimaan Minerba, Bidang Energi, Bidang Ketenagalistrikan yang ditunjang oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Geologi dan Laboratorium.

Selain itu, sejak tahun 2015 untuk menggantikan peran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten/Kota yang sudah dicabut

kewenangannya berdasarkan UU No. 23 tahun 2014 maka dibentuklah 7 (tujuh) Cabang Dinas I-VII yang mempunyai wilayah kerja di 7 Regional se Sumatera Selatan.

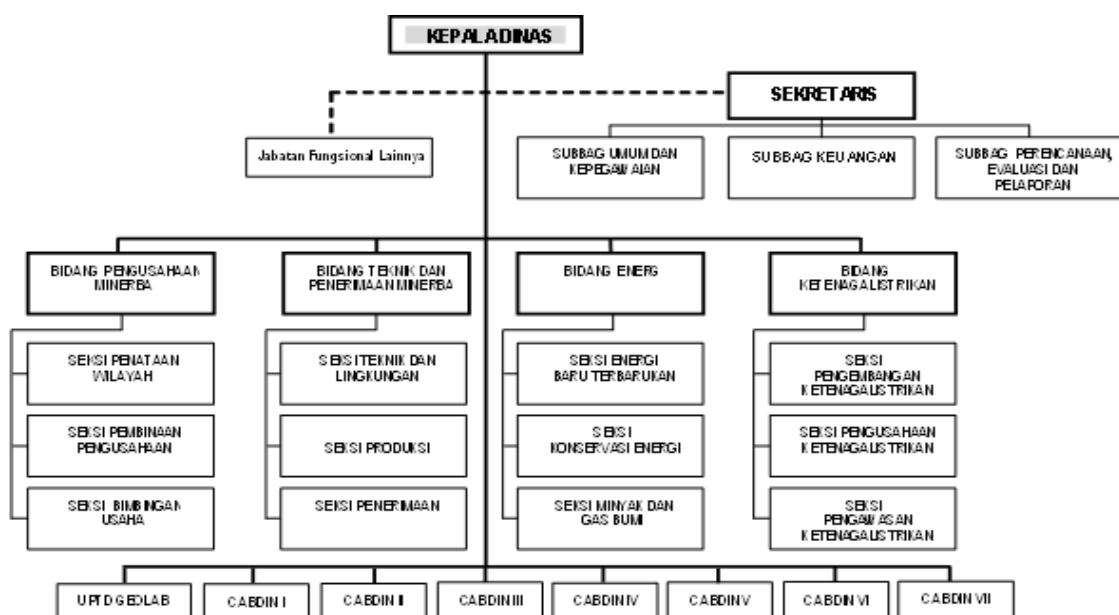
Susunan Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral pada Peraturan Daerah Nomor 79 tahun 2016 dan Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2018 terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum, dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pengusahaan Minerba, membawahi :
 1. Seksi Penataan Wilayah;
 2. Seksi Pembinaan Pengusahaan; dan
 3. Seksi Bimbingan Usaha.
- d. Bidang Teknik dan Penerimaan Minerba, membawahi:
 1. Seksi Teknik dan Lingkungan;
 2. Seksi Produksi; dan
 3. Seksi Penerimaan.
- e. Bidang Energi, membawahi :
 1. Seksi Energi Baru terbarukan;
 2. Seksi Konservasi Energi; dan
 3. Seksi Minyak dan Gas Bumi.
- f. Bidang Ketenagalistrikan, membawahi :
 1. Seksi Pengembangan Ketenagalistrikan;
 2. Seksi Pengusahaan Ketenagalistrikan; dan
 3. Seksi Pengawasan Ketenagalistrikan.
- g. 7 (Tujuh) Cabang Dinas
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Jumlah pegawai yang mendukung dalam melaksanakan tugas yang dijalankan oleh pegawai pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan adalah 166 orang yang terdiri dari :

- a. PNS sebanyak 92 orang
- b. P3K sebanyak 74 orang

Struktur organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan sesuai Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan di bawah ini sebagai berikut :



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sumsel

1.5. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1.5.1. Kedudukan

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral pertama kali dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 yang selanjutnya diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan disesuaikan dengan Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2012 dengan nomenklatur nama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan.

Secara kelembagaan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas

pokok Gubernur Sumatera Selatan di bidang energi dan sumber daya mineral, yang dirumuskan ke dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) organisasi melalui visi, misi, tujuan jangka menengah 2024-2026 serta sasaran jangka pendek yang mencakup kebijakan, program dan kegiatan.

Fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan:

- a. perumusan kebijakan di bidang energi dan sumber daya mineral;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang energi dan sumber daya mineral;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang energi dan sumber daya mineral;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang energi dan sumber daya mineral;
- e. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan bidang energi dan sumber daya mineral;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.5.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 79 tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan.

Kepala Dinas untuk melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang energi dan sumber daya mineral;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang energi dan sumber daya mineral;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang energi dan sumber daya mineral;

- d. pembinaan administrasi dan kepegawaian pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
- e. pengkoordinasian, penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Sekretaris Dinas untuk melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan urusan tata usaha, rumah tangga, perlengkapan, administrasi kepegawaian dan hukum;
- b. pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban keuangan serta aset;
- c. pengelolaan perencanaan kegiatan dan pelaporan tahunan;
- d. pengelolaan, penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

(1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan untuk melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan bahan rumusan perencanaan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) dan penetapan indikator kinerja;
- b. mengumpulkan bahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- c. menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sesuai pagu Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang telah ditetapkan oleh Gubernur;
- d. menyusun laporan realisasi fisik dan keuangan per triwulan, laporan kinerja tahunan dan laporan semester/tahunan;
- e. menyusun dan mengolah data statistik energi dan sumber daya mineral;

- f. menyusun dan mengevaluasi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral;
- g. menyiapkan bahan perencanaan strategis di bidang energi dan sumber daya mineral dengan berkoordinasi antar unit kerja;
- h. melakukan evaluasi seluruh kegiatan yang bersumber dari pendanaan APBD/APBN; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

(2) Subbagian Keuangan untuk melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) belanja tidak langsung dan belanja langsung melalui aplikasi SIPD RI / SIMDA Keuangan;
- b. melaksanakan penatausahaan keuangan dan aset melalui aplikasi SIMDA Barang Milik Daerah (BMD);
- c. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan belanja langsung dan belanja tidak langsung;
- d. membuat usulan rencana belanja pegawai dan mengurus realisasi belanja pegawai berupa gaji, tunjangan dan penghasilan pegawai lainnya;
- e. melaksanakan pembukuan atas penerimaan dan pengeluaran anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung;
- b. melakukan pembukuan atas penerimaan daerah di bidang energi dan sumber daya mineral; dan
- c. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

(3) Subbagian Umum dan Kepegawaian (Umkep) untuk melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan tata usaha, surat menyurat, arsip dan keperluan rumah tangga Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
- b. melaksanakan dan mengatur penggunaan dan pemeliharaan semua barang inventaris baik bergerak maupun tidak bergerak;
- c. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, disiplin dan pensiun;
- d. menyiapkan usulan pegawai yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural/fungsional;
- e. melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
- f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Pengusahaan Mineral dan Batubara mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan tentang kegiatan pertambangan mineral logam, batubara dan batu gamping untuk semen sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi;
- b. pengelolaan data dan informasi penataan wilayah, pembinaan pengusahaan dan teknik lingkungan pertambangan mineral logam, batubara dan batu gamping untuk semen;
- c. pelaksanaan pertimbangan teknis penerbitan perizinan pertambangan mineral logam, batubara dan batu gamping untuk semen;
- d. pelaksanaan evaluasi laporan hasil kegiatan pengusahaan pertambangan mineral logam, Batubara dan batu gamping untuk semen;

- e. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan teknis, lingkungan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan keselamatan operasi pertambangan, konservasi dan penerapan teknologi pertambangan mineral logam, batubara dan batu gamping untuk semen;
- f. Pelaksanaan pembinaan serta pengelolaan data rencana kerja tahunan teknis dan lingkungan, reklamasi dan pasca tambang pertambangan mineral logam, batubara dan batu gamping untuk semen;
- g. pembinaan tenaga kerja pertambangan mineral logam, batubara dan batu gamping untuk semen;
- h. penyiapan bahan penyusunan laporan pengelolaan usaha pertambangan mineral logam, batubara dan batu gamping untuk semen per semester; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

(1) Seksi Penataan Wilayah, mempunyai tugas :

- a. mengelola data dan Sistem Informasi Geografis (SIG) wilayah kerja pertambangan mineral logam, batubara dan batu gamping untuk semen;
- b. melaksanakan usulan penetapan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) dan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) ke dalam Wilayah Pertambangan (WP);
- c. memproses usulan penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP);
- d. memproses penetapan WPR;
- e. melaksanakan kajian teknis penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR);

- f. memproses pencadangan wilayah batu gamping untuk semen dan mencetak peta wilayah mineral logam, batubara dan batu gamping untuk semen;
- g. memproses pertimbangan teknis Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk pertambangan mineral logam, batubara dan batu gamping untuk semen;
- h. melaksanakan proses lelang WIUP mineral logam, batubara dan batu gamping untuk semen;
- i. menyiapkan bahan penyusunan laporan pengelolaan usaha pertambangan mineral logam, batubara dan batu gamping untuk semen per semester; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

(2) Seksi Pembinaan Pengusahaan, mempunyai tugas :

- a. mengelola data pengusahaan pertambangan mineral logam, batubara dan batu gamping untuk semen;
- b. memproses pertimbangan teknis penerbitan dan perpanjangan IUP dan IPR untuk mineral logam, batubara dan batu gamping untuk semen;
- c. memproses pengurangan WIUP dan pengakhiran IUP mineral logam, batubara dan batu gamping untuk semen;
- d. memproses jaminan kesungguhan IUP eksplorasi mineral logam, batubara dan batu gamping untuk semen;
- e. merekap dan mengevaluasi laporan triwulan dan tahunan pemegang IUP untuk mineral logam, batubara dan batu gamping untuk semen;

- f. mengevaluasi dan memproses persetujuan laporan eksplorasi dan studi kelayakan pemegang IUP mineral logam, batubara dan batu gamping untuk semen;
- g. memproses penetapan wilayah proyek di luar WIUP mineral logam, batubara dan batu gamping untuk semen;
- h. melaksanakan kajian dan persetujuan RKAB IUP mineral logam, batubara dan batu gamping untuk semen;
- i. Menyiapkan bahan penyusunan laporan pengelolaan usaha pertambangan mineral logam, batubara dan batu gamping untuk semen per semester;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

(3) Seksi Bimbingan Usaha, mempunyai tugas :

- a. mengelola data usaha pertambangan mineral logam, batubara dan batu gamping untuk semen;
- b. memproses pertimbangan teknis penerbitan dan perpanjangan Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT);
- c. memproses pertimbangan teknis penerbitan dan perpanjangan IUP Operasi Produksi (OP) Khusus Pengolahan dan Pemurnian mineral logam, batubara dan batu gamping untuk semen;
- d. memproses pertimbangan teknis penerbitan dan perpanjangan IUP OP Khusus Pengangkutan dan Penjualan;
- e. melaksanakan pengelolaan batas (pematokan batas) WIUP mineral logam, batubara dan batu gamping untuk semen;

- f. memproses pengakhiran IUJP, SKT, IUP OP Khusus Pengolahan dan Pemurnian, dan IUP OP Khusus Pengangkutan dan Penjualan;
- g. melaksanakan pembinaan dan pengawasan usaha pertambangan mineral logam, batubara dan batu gamping untuk semen;
- h. menyiapkan bahan penyusunan laporan pengelolaan usaha pertambangan mineral logam, batubara dan batu gamping untuk semen per semester; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Teknik dan Penerimaan Mineral dan Batubara

mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang - undangan tentang kegiatan pertambangan mineral logam, batubara dan batu gamping untuk semen sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi;
- b. pengelolaan data dan informasi teknik dan lingkungan, produksi, pengangkutan dan penjualan, pengolahan dan pemurnian serta penerimaan mineral logam, batubara dan batu gamping untuk semen;
- c. pelaksanaan evaluasi laporan hasil kegiatan teknik dan lingkungan, produksi, pengangkutan dan penjualan, pengolahan dan pemurnian serta penerimaan mineral logam, batubara dan batu gamping untuk semen;
- d. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan teknik dan lingkungan, produksi, pengangkutan dan penjualan, pengolahan dan pemurnian serta penerimaan mineral logam, batubara dan batu gamping untuk semen;

- e. penyiapan bahan penyusunan laporan persemester pengelolaan usaha pertambangan mineral logam, batubara dan batu gamping untuk semen; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

(1) Seksi Teknik dan Lingkungan, mempunyai tugas:

- a. mengelola data dan laporan Teknik dan lingkungan pertambangan mineral logam, batubara dan batu gamping untuk semen;
- b. melaksanakan kajian dan proses persetujuan rencana reklamasi dan rencana pascatambang perusahaan pertambangan mineral logam, batubara dan batu gamping untuk semen;
- c. melaksanakan kajian dan proses persetujuan pencairan/pelepasan jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang perusahaan pertambangan mineral logam, batubara dan batu gamping untuk semen;
- d. melaksanakan kajian dan proses persetujuan Rencana Kerja Tahunan Teknis dan Lingkungan (RKTTL) perusahaan pertambangan mineral logam, batubara dan batu gamping untuk semen;
- e. mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan aspek teknis, lingkungan, K3 dan Keselamatan Operasi Pertambangan, konservasi dan penerapan teknologi pertambangan mineral logam, batubara dan batu gamping untuk semen dengan Inspektur Tambang;
- f. membina tenaga kerja perusahaan pertambangan mineral logam, batubara dan batu gamping untuk semen;
- g. mendata dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) meliputi Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana

- Pemantauan Lingkungan (RPL) serta dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan/Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/ UPL) pertambangan mineral logam, batubara dan batu gamping untuk semen;
- h. melaksanakan pendataan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sekitar tambang;
 - i. melaksanakan pendataan dan memproses persetujuan pengesahan Kepala Teknik Tambang (KTT), izin juru ledak, rekomendasi izin gudang bahan peledak, pembelian bahan peledak serta izin tangki bahan bakar minyak untuk pertambangan mineral logam, batubara dan batu gamping untuk semen;
 - j. menyusun dokumen lingkungan Rencana Reklamasi dan Reklamasi Pascatambang (RR dan RPT) wilayah pertambangan rakyat di wilayah provinsi untuk pertambangan mineral logam, batubara dan batu gamping untuk semen;
 - k. melaksanakan kegiatan reklamasi dan pascatambang pada wilayah pertambangan rakyat di wilayah provinsi untuk pertambangan mineral logam, batubara dan batu gamping untuk semen;
 - l. menyiapkan bahan penyusunan laporan pengelolaan usaha pertambangan mineral logam, batubara dan batu gamping untuk semen per semester; dan
 - m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

(2) Seksi Produksi, mempunyai tugas :

- a. mengevaluasi data dan laporan produksi, pengolahan dan pemurnian mineral logam, batubara dan batu gamping untuk semen;
- b. melaksanakan pembinaan dan pengawasan produksi, pengolahan dan pemurnian IUP Operasi Produksi

- (OP) mineral logam, batubara dan batu gamping untuk semen;
- c. menyusun rencana dan prognosa produksi tahunan mineral logam, batubara dan batu gamping untuk semen;
 - d. melaksanakan rekonsiliasi produksi mineral logam dan batubara dengan pemegang IUP OP;
 - e. mengikuti rekonsiliasi produksi mineral logam dan batubara yang dilaksanakan pemerintah pusat;
 - f. melaksanakan pengawasan kewajiban *domestic market obligation* (DMO) pemegang IUP OP mineral logam dan batubara;
 - g. melaksanakan Kajian dan Persetujuan RKAB IUP OP Khusus Pengolahan dan Pemurnian, dan RKAB IUP OP Khusus Pengangkutan dan Penjualan;
 - h. mengawasi dan mengevaluasi kewajiban pemegang IUP OP mengikuti Harga Patokan Mineral dan Batubara;
 - i. memproses penetapan Harga Patokan Mineral Mineral non logam dan batuan;
 - j. menyiapkan bahan penyusunan laporan pengelolaan usaha pertambangan mineral logam, batubara dan batu gamping untuk semen per semester; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

3) Seksi Penerimaan, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pembinaan dan pengawasan kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pemegang IUP;
- b. merekap dan mengevaluasi data PNBP pemegang IUP;
- c. menyusun perencanaan dan prognosa PNBP;
- d. menyusun perencanaan dan koordinasi penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) PNBP;

- e. melaksanakan penagihan dan peringatan kewajiban PNBП pemegang IUP;
- f. melaksanakan rekonsiliasi PNBП dengan pemegang IUP;
- g. mengikuti rekonsiliasi PNBП yang dilaksanakan pemerintah pusat;
- h. melaksanakan pemeriksaan pembayaran PNBП di muka serta memproses penerbitan Surat Rekomendasi Pengangkutan dan Penjualan (SRPP);
- i. menyiapkan bahan penyusunan laporan pengelolaan usaha pertambangan mineral logam, batubara dan batu gamping untuk semen per semester; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Energi mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi di bidang perusahaan energi baru terbarukan;
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi di bidang konservasi energi dan energi *biomass*;
- c. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi di bidang minyak dan gas bumi (migas);
- d. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

(1) Seksi Energi Baru Terbarukan, mempunyai tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan prosedur, supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang energi baru terbarukan;

- b. melaksanakan inventarisasi, pengelolaan dan evaluasi data sumber potensi energi dan data perizinan perusahaan dan perkembangan pemanfaatan energi baru terbarukan;
- c. menghimpun dan menyebarluaskan perkembangan dan teknologi pemanfaatan energi baru dan terbarukan;
- d. meneliti dan memproses rekomendasi perusahaan pemanfaatan energi baru dan terbarukan;
- e. menghimpun dan mengevaluasi dokumen lingkungan serta dokumen lainnya pelaksanaan perusahaan energi baru dan terbarukan;
- f. melaksanakan pemantauan dan pembinaan serta bimbingan teknis terhadap pengembangan dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan;
- g. melakukan pembinaan dan pengawasan teknis lingkungan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) perusahaan energi baru dan terbarukan;
- h. mengelola dan mengevaluasi data produksi dan penjualan serta penerimaan daerah dari perusahaan energi baru dan terbarukan;
- i. memberikan rekomendasi teknis penerbitan surat keterangan terdaftar usaha jasa penunjang yang usahanya dalam provinsi;
- j. melakukan inventarisasi usaha jasa penunjang yang kegiatan usahanya dalam provinsi;
- k. memberikan rekomendasi teknis penerbitan izin, pembinaan dan pengawasan usaha niaga bahan bakar nabati (*biofuel*) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton per tahun;
- l. melakukan inventarisasi usaha niaga bahan bakar nabati (*biofuel*) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai 10.000 (sepuluh ribu) ton per tahun;
- m. melakukan inventarisasi pengelolaan data dan informasi potensi panas bumi di kabupaten/kota;

- n. melakukan pembinaan dan pemantauan pemanfaatan langsung panas bumi di kabupaten/kota;
- o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

(2) Seksi Konservasi Energi, mempunyai tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan prosedur, supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang konservasi energi;
- b. menghimpun dan menyebarluaskan perkembangan dan teknologi pelaksanaan konservasi energi;
- c. melaksanakan pemantauan dan pembinaan serta bimbingan teknis terhadap pengembangan dan pemanfaatan pelaksanaan konservasi energi;
- d. menyusun rencana program pelaksanaan konservasi energi;
- e. melakukan pengelolaan data, pelaporan dan evaluasi di bidang konservasi energi; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

(3) Seksi Minyak dan Gas Bumi, mempunyai tugas :

- a. melakukan rekonsiliasi data produksi dan *lifting* minyak dan gas bumi (migas) dalam rangka menunjang penerimaan daerah dari sektor migas;
- b. membuat pertimbangan teknis dalam rangka izin prinsip dan rekomendasi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) terkait bidang migas;
- c. melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dalam rangka konsultasi dengan daerah untuk penawaran wilayah kerja migas;
- d. memproses pengambilan *participating interest* (PI) untuk bagian Pemerintah Provinsi;
- e. mengelola *participating interest* (PI) melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- f. melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap Badan Usaha Kegiatan Hilir;

- g. melakukan investarisasi jumlah Badan Usaha Kegiatan Hilir yang beroperasi di provinsi dan melaksanakan rekonsiliasi data penjualan bahan bakar kendaraan bermotor;
- h. melakukan koordinasi pengawasan dan pengendalian pendistribusian dan tata niaga bahan bakar minyak dan elpiji dari agen, pangkalan dan sampai ke konsumen di wilayah provinsi;
- i. memproses pertimbangan teknis untuk pengelolaan sumur tua;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Ketenagalistrikan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi di bidang perusahaan ketenagalistrikan;
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi di bidang pengembangan ketenagalistrikan;
- c. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi di bidang pengawasan ketenagalistrikan; dan
- d. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

(1) Seksi Pengembangan Ketenagalistrikan, mempunyai tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan prosedur, supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dalam pengembangan ketenagalistrikan;
- b. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan penyusunan prosedur dalam penyusunan rencana umum kelistrikan daerah;
- c. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan penyusunan prosedur pemberian rekomendasi izin prinsip usaha penyediaan tenaga listrik di Provinsi;
- d. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dalam pengolahan data pembangkit baru, produksi pembangkit jaringan transmisi PLN, IPP dan Listrik perdesaan;

- e. melakukan penyiapan bahan supervisi, evaluasi dan pelaporan serta pengendalian rencana umum kelistrikan daerah, rasio elektrifikasi dan rasio desa berlistrik;
- f. melakukan penyiapan bahan supervisi, evaluasi dan pelaporan serta pengendalian rencana pembangunan pembangkit tenaga listrik dan jaringan listrik di Provinsi;
- g. melakukan penyiapan bahan supervisi, evaluasi dan pelaporan serta pengendalian dan pengawasan dalam pengelolaan data produksi, tenaga teknik, lingkungan pembangkit tenaga listrik, jaringan transmisi PLN, IPP dan listrik perdesaan;
- h. pembinaan dan pengawasan keteknikan usaha ketenagalistrikan dapat dibantu oleh Inspektur Ketenagalistrikan; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

(2) Seksi Pengusahaan Ketenagalistrikan, mempunyai tugas :

- a. memberikan kajian teknis dan/atau rekomendasi teknis Penerbitan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) dan/atau IUPTL sementara;
- b. memberikan kajian teknis dan/atau rekomendasi teknis penerbitan Izin Operasi yang fasilitas instalasinya dalam provinsi;
- c. memberikan kajian teknis dan/atau rekomendasi teknis penerbitan IUPTL bagi badan usaha dalam negeri/mayoritas dalam negeri;
- d. memberikan rekomendasi usaha jasa penunjang ketenagalistrikan;
- e. menerbitkan Sertifikat Laik Operasi (SLO) untuk pembangkit dan jaringan tenaga listrik yang telah dilakukan pengujian laik operasi oleh Lembaga Inspeksi yang belum terakreditasi;
- f. memberikan nomor registrasi untuk pembangkit dan jaringan tenaga listrik yang telah dilakukan uji laik operasi oleh Lembaga Inspeksi Teknis yang terakreditasi;
- g. memberikan rekomendasi dan/atau persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik, rencana usaha penyediaan tenaga listrik, penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi;
- h. memberikan rekomendasi penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dan penerbitan izin pemanfaatan jaringan untuk telekomunikasi, multimedia, dan informatika dari pemegang izin yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi;

- i. melakukan penyiapan bahan supervisi, evaluasi dan bimbingan teknis terhadap usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri yang izinnya diberikan oleh Pemerintah Provinsi;
- j. mengevaluasi dan merekap hasil pelaporan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri dari pemegang izin yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

(3) Seksi Pengawasan Ketenagalistrikan, mempunyai tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan supervisi, evaluasi dan bimbingan teknis terhadap perlindungan lingkungan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri yang izinnya diberikan oleh Pemerintah Provinsi;
- b. melakukan penyiapan bahan supervisi, evaluasi dan bimbingan teknis terhadap perlindungan lingkungan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum;
- c. melakukan rekapitulasi perizinan usaha penyediaan tenaga listrik;
- d. melakukan penyiapan bahan supervisi, evaluasi dan pelaporan serta pengendalian dan pengawasan rencana umum kelistrikan daerah;
- e. melakukan penyiapan bahan supervisi, evaluasi dan pelaporan serta pengendalian dan pengawasan rencana pembangunan pembangkit tenaga listrik dan jaringan listrik di Provinsi;
- f. melakukan pengawasan dan pembinaan usaha kelistrikan perdesaan;
- g. melakukan pengawasan pelaksanaan Izin Operasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi;
- h. melakukan pengawasan pelaksanaan Izin Usaha Jasa Penunjang yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi;
- i. melakukan pengawasan pelaksanaan Setifikat Laik Operasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Cabang Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut :

- (1) Cabang Dinas dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kabupaten/kota.

- (2) Cabang Dinas dipimpin oleh Kepala Cabang Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Kelompok jabatan fungsional mempunyai fungsi sebagai berikut :

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dan jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Kepala Dinas.

1.6. Sumber Daya Perangkat Daerah

1.6.1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur penting dalam organisasi, sebab manusialah yang menggerakkan seluruh sumber daya yang ada dalam suatu organisasi.

Ketersediaan sumber daya manusia pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan saat ini berdasarkan status, pangkat/golongan, tingkat pendidikan, kedudukan dalam jabatan, pendidikan dan pelatihan baik struktural, fungsional dan teknis dapat digambarkan sebagai berikut :

a. Menurut Status :

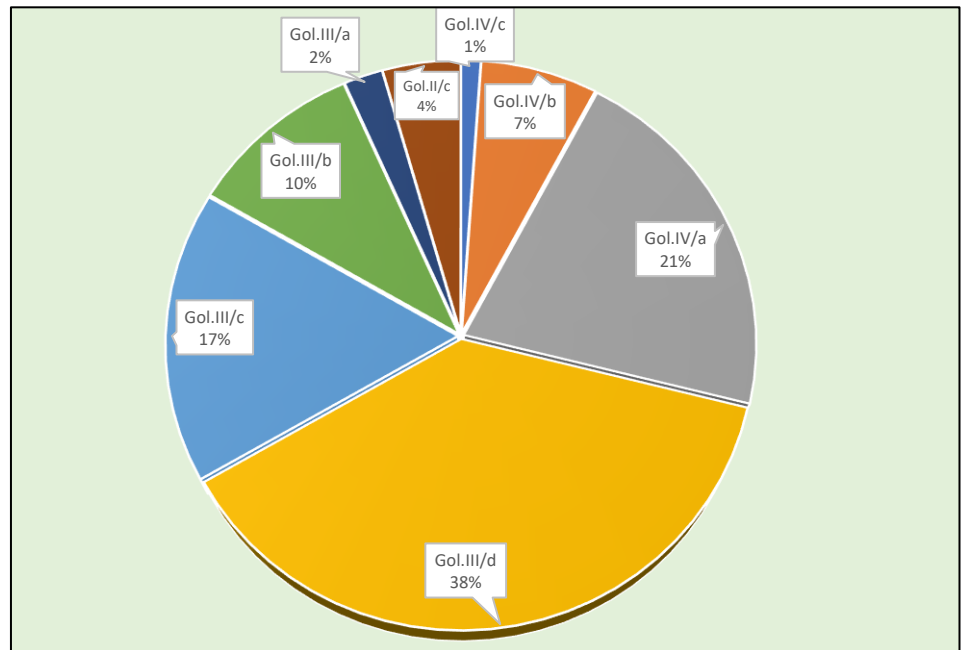
Aparat Sipil Negara (ASN) pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan berjumlah 165 orang. Terdiri dari PNS (Pegawai Sipil Negara) berjumlah 90 orang dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) berjumlah 75 orang.

a. Menurut Pangkat/Golongan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Tabel 1.1 ASN DESDM Berdasarkan Pangkat/Golongan

No	Pangkat	Golongan	Jumlah (Orang)		
			P	L	P+L
1	Pembina Utama Muda	IV/c		1	1
2	Pembina Tingkat I	IV/b	1	5	6
3	Pembina	IV/a	5	14	19
4	Penata Tingkat I	III/d	17	17	34
5	Penata	III/c	3	12	15
6	Penata Muda Tingkat I	III/b	1	8	9
7	Penata Muda	III/a		2	2
8	Pengatur Tingkat I	II/d			
9	Pengatur	II/c		4	4
Jumlah			27	63	90

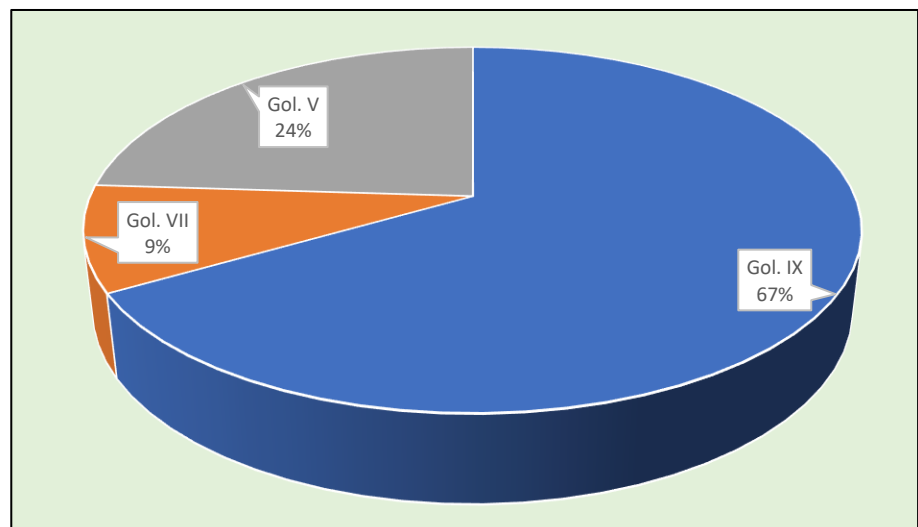
Gambar 1.2 Pembagian Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Golongan Ruang Kepangkatan



Tabel 1.2 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

No	Golongan	Jumlah (Orang)		
		P	L	P+L
1	IX	15	35	50
2	VII	4	3	7
3	V	4	14	18
Jumlah		23	52	75

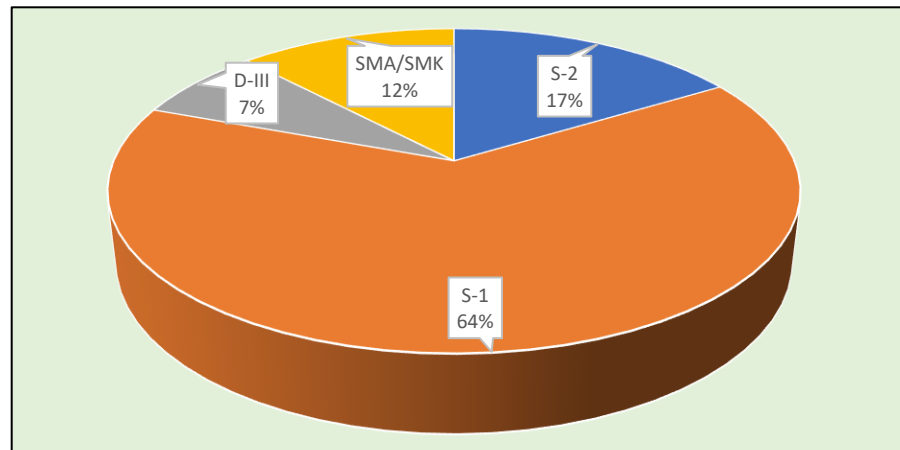
Gambar 1.3 Pembagian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Berdasarkan Golongan Ruang Kepangkatan



Tabel 1.3 Tingkat Pendidikan ASN (PNS dan PPPK) DESDM :

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)		
		P	L	P+L
1	Doktor (S3)			
2	Pasca Sarjana (S2)	7	20	27
3	Sarjana (S1)	35	71	106
4	Diploma IV			
5	Diploma III	8	4	12
6	Diploma I			
7	SMA/SMK/Sederajat	5	15	20
8	SLTP			
Jumlah		55	110	165

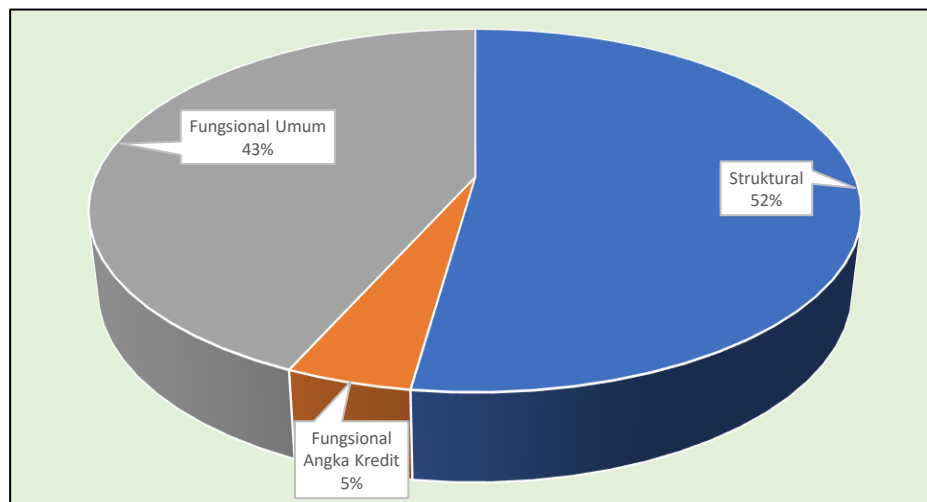
Gambar 3. Pembagian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Berdasarkan Tingkat Pendidikan



**Tabel 1.4 Kedudukan Dalam Jabatan :
Pegawai Negeri Sipil (PNS)**

No	Pangkat	Jumlah (Orang)		
		P	L	P+L
1	Jabatan Struktural	13	34	47
2	Jabatan Fungsional Angka Kredit	1	3	4
3	Jabatan Fungsional Umum	17	22	39
Jumlah		31	59	90

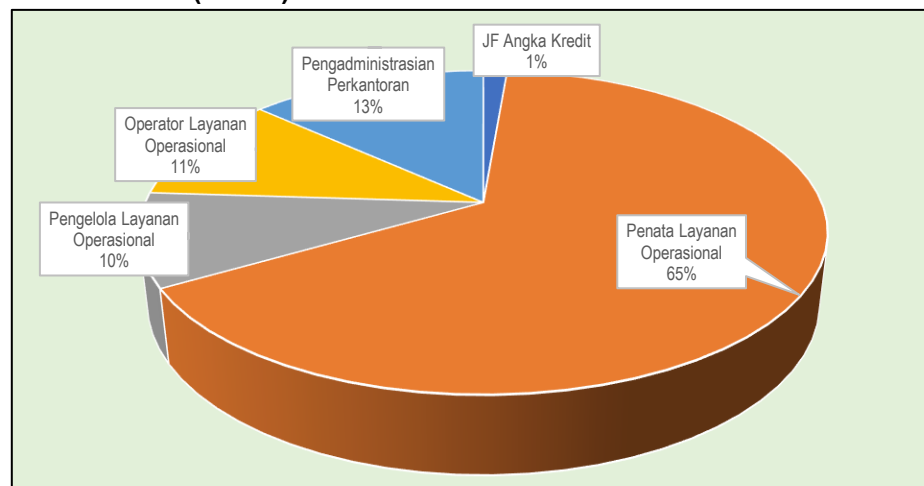
Gambar 1.4 Pembagian Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Kedudukan Jabatan



Tabel 1.5 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

No	Pangkat	Jumlah (Orang)		
		P	L	P+L
1	Jabatan Fungsional Angka Kredit		1	1
2	Penata Layanan Operasional	15	34	49
3	Pengelola Layanan Operasional	4	3	7
4	Operator Layanan Operasional		8	8
5	Pengadministrasian Perkantoran	4	6	10
Jumlah		23	52	75

Gambar 1.5 Pembagian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Berdasarkan Kedudukan Jabatan



1.6.2. Aset yang Dikelola

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya memiliki berbagai sarana dan prasarana. Adapun sarana untuk menunjang kegiatan :

a. Ruang Kantor

Gedung kantor sebagai pusat administrasi dirasakan sudah cukup memadai sebagai ruang kerja, namun masih dirasakan adanya kekurangan fasilitas kerja. Juga terdapat ruang-ruang kerja antara lain: ruang perpustakaan, aula, mushola, kantin, laboratorium, gedung arsip, gudang yang cukup memadai, namun sarana prasarana seperti komputer dan LCD masih perlu dilakukan peremajaan sekaligus penambahan.

b. Kendaraan Operasional.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Energi dan Sumber daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan memiliki sarana transportasi berupa kendaraan dinas roda 4 sebanyak 21 unit, dan kendaraan operasional roda 2 sebanyak 21 unit.

**Tabel 1.6 Sarana dan Prasarana
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral**

	NAMA BARANG	NILAI (RP)
	ASET TETAP	86.050.251.85
1	Tanah	13.781.000.0
2	Bangunan Gedung	5.010.162.0
3	Peralatan dan Mesin	19.201.774.2
4	Jalan Irigasi dan jaringan	47.948.970.6
5	Aset tetap lainnya	108.345.00

1.7. Aspek Strategis Pembangunan Energi dan Sumber Daya Mineral

Tantangan pembangunan energi dan sumber daya mineral di Sumatera Selatan antara lain meliputi :

- a. Bauran energi di Sumatera Selatan masih didominasi oleh minyak bumi, sedangkan EBT masih rendah.
- b. Belum optimalnya pengembangan energi non fosil khususnya panas bumi.
- c. Penurunan produksi minyak dan gas bumi nasional.
- d. Belum optimalnya investasi pengembangan sektor ESDM.
- e. Harga energi belum mencapai nilai keekonomiannya.
- f. Pemanfaatan energi belum efisien.
- g. Nilai tambah industri pertambangan dan *local content* rendah.
- h. Belum optimalnya pelaksanaan prinsip *good mining practices*.
- i. Belum optimalnya pemanfaatan sumber daya mineral dan pengelolaan pertambangan yang ramah lingkungan.
- j. Belum terungkapnya seluruh informasi geologi.
- k. Terbatasnya data dan informasi mengenai pengelolaan air tanah.
- l. Eksploitasi air tanah yang belum diterapkan secara benar.
- m. Penyediaan energi daerah, dengan Desa mandiri Energinya, dimaksudkan untuk memaksimalkan potensi energi setempat, yaitu berbasis bahan bakar nabati.

Peluang pembangunan Bidang ESDM di Sumatera Selatan antara lain meliputi :

- a. Besarnya potensi energi dan sumber daya mineral.
- b. Adanya potensi energi alternatif/EBT seperti matahari, air, angin dan panas bumi yang belum dikembangkan secara maksimal.
- c. Antisipasi terhadap ketersediaan energi melalui gerakan hemat energi.
- d. Kebutuhan bahan tambang yang terus meningkat, karena bertambahnya jumlah penduduk, dan meningkatnya perekonomian masyarakat.
- e. Diversifikasi usaha bidang energi dan sumber daya mineral.
- f. Adanya regulasi yang mendukung kegiatan pembangunan di bidang energi dan sumber daya mineral.

1.8. Permasalahan Utama (*Strategic Issued*) Bidang ESDM

Permasalahan yang dihadapi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral di Provinsi Sumatera Selatan antara lain adalah :

- a. Banyaknya potensi energi baru terbarukan yang belum dimanfaatkan secara maksimal.
- b. Pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan terbatas dikarenakan jarak desa jauh dari jangkauan PLN dan kondisi alam yang berbukit.
- c. Masih ada kelangkaan BBM dan LPG bersubsidi terutama di perairan.
- d. Potensi sumberdaya mineral yang cukup besar namun belum dimanfaatkan secara optimal.
- e. Banyak potensi mineral, dan bahan galian konstruksi yang belum diketahui nilai depositnya secara akurat.
- f. Banyak pemegang IUP tidak memenuhi kewajiban melaksanakan kegiatan usaha pertambangan batubara dan mineral non logam.
- h. Belum maksimalnya peningkatan nilai tambah hasil tambang.
- i. Masih terdapat pengelolaan kegiatan usaha pertambangan belum sesuai dengan kaidah-kaidah pertambangan yang baik dan benar.
- j. Kerusakan lahan dan pencemaran lingkungan akibat kegiatan pertambangan tanpa izin (PETI) yang tersebar di Kabupaten/Kota.

- k. Sulitnya dilakukan penertiban terhadap kegiatan PETI yang dilakukan masyarakat dikarenakan penambangan tanpa izin di beberapa daerah dilakukan oleh masyarakat setempat dan sudah menjadi mata pencaharian.

1.9. Penganggaran Dinas

Anggaran untuk kegiatan yang ada di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan untuk Tahun Anggaran 2025 berasal dari APBD. Dana yang diperlukan untuk pembiayaan kegiatan desentralisasi berasal dari APBD dengan jumlah total Rp. 29.258.668.975,- (dua puluh sembilan milyar dua ratus lima puluh delapan juta enam ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Nomor: DPA/A.1/3.29.0.00.0.00.01.0000/001/2025 Tahun Anggaran 2025 kemudian mengalami perubahan menjadi Rp. 26.743.340.258,- (dua puluh enam milyar tujuh ratus empat puluh tiga juta tiga ratus empat puluh ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah) melalui Dokumen Perubahan (DPPA- SKPD) Nomor: DPPA/A.3/3.29.0.00.0.00.01.0000/001/2025 Tahun Anggaran 2025.

Tabel 1.7 Anggaran Tahun 2025 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

No.	Kode	Permendagri 90 Tahun 2019 (Kepmendagri 900-1317)	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Sebelum)	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Sesudah)	Berkurang/Bertambah	Sumber Dana
		Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan						
1	2	3	4	6	7	8	9	10
1	3.29	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral			29.258.668.975	26.743.340.258	2.515.328.717	APBD
2	3.29.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100%	24.987.789.975	24.613.356.778	374.433.197	APBD
3	3.29.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	200.000.000	92.300.000	107.700.000	APBD
4	3.29.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	50.000.000	17.000.000	33.000.000	APBD
5	3.29.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	150.000.000	75.300.000	74.700.000	APBD
6	3.29.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Program Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	18.295.209.000	19.028.938.000	733.729.000	APBD
7	3.29.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	132 Orang	16.802.249.000	18.311.638.000	1.509.389.000	APBD
8	3.29.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 orang	1.270.000.000	494.340.000	775.660.000	APBD
9	3.29.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	11 orang	222.960.000	222.960.000	-	APBD
10	3.29.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	-	-	-	APBD
11	3.29.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	100%	-	-	-	APBD
12	3.29.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	-	-	-	APBD
13	3.29.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100%	845.000.000	752.500.000	92.500.000	APBD
14	3.29.01.1.04.0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	8 Dokumen	845.000.000	752.500.000	92.500.000	APBD
15	3.29.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100.000.000	70.000.000	30.000.000	APBD
16	3.29.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 orang Diklat PKA, 2 Orang Diklat PKP, 2 Orang Diklat Fungsional, 2	100.000.000	70.000.000	30.000.000	APBD
17	3.29.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat	100%	2.320.464.975	1.437.844.250	882.620.725	APBD
18	3.29.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	50.000.000	50.000.000	-	APBD
19	3.29.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	570.464.975	412.844.250	157.620.725	APBD
20	3.29.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	500.000.000	330.000.000	170.000.000	APBD

No.	Kode	Pemendagri 90 Tahun 2019 (Kepmendagri 900-1317) Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Sebelum)	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Setelah)	Berkurang/Bertambah	Sumber Dana
1	2	3	4	6	7	8	9	10
21	3.29.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengadaan yang Disediakan	2 Paket	200.000.000	140.000.000	- 60.000.000	APBD
22	3.29.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	20.000.000	15.000.000	- 5.000.000	APBD
23	3.29.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90 Laporan	980.000.000	490.000.000	- 490.000.000	APBD
24	3.29.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100%	150.000.000	150.000.000	-	APBD
25	3.29.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	150.000.000	150.000.000	-	APBD
26	3.29.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1.785.600.000	1.687.128.800	98.471.200	APBD
27	3.29.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai yang disediakan	50 pcs materai	15.000.000	5.000.000	- 10.000.000	APBD
28	3.29.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening ID Pelanggan dalam Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 buah ID Pelanggan	650.000.000	633.128.800	- 16.871.200	APBD
29	3.29.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Jasa Kebersihan Kantor dan	2 Paket	1.120.600.000	1.049.000.000	- 71.600.000	APBD
30	3.29.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100%	1.091.516.000	1.194.645.728	103.129.728	APBD
31	3.29.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	20 Unit Mobil, 10 Unit Motor	750.000.000	1.079.645.728	329.645.728	APBD
32	3.29.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	191.516.000	-	191.516.000	APBD
33	3.29.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	150.000.000	115.000.000	- 35.000.000	APBD
34	3.29.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Presentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100%	200.000.000	200.000.000	-	BLUD
35	3.29.01.1.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Tersedianya BLUD yang menyediakan pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	200.000.000	200.000.000	-	BLUD
36	3.29.02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLAGIAN	Terkelola aspek-aspek kegeologian dalam daerah provinsi	100%	200.000.000	100.418.000	99.582.000	APBD
37	3.29.02.1.01	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Terkumpulnya dan terolahnya data zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah dalam daerah provinsi	100%	100.000.000	50.210.000	49.790.000	APBD
38	3.29.02.1.01.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah dokumen terkait data zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah dalam daerah provinsi	10 Laporan	100.000.000	50.210.000	- 49.790.000	APBD
39	3.29.02.1.03	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Terkendalinya dan terawasinya implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam daerah provinsi	100%	100.000.000	50.208.000	49.792.000	APBD
40	3.29.02.1.03.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	Jumlah laporan hasil pengendalian dan pengawasan implementasi nilai perolehan air tanah dalam daerah provinsi	10 Laporan	100.000.000	50.208.000	- 49.792.000	APBD
41	3.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Persentase terlaksananya Pengelolaan Mineral dan Batubara di Wilayah Provinsi	100%	2.025.000.000	729.690.200	1.295.309.800	APBD
42	3.29.03.1.01	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan	Persentase terlaksananya Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	100%	175.000.000	88.648.000	86.352.000	APBD

No.	Kode	Permendagri 90 Tahun 2019 (Kepmendagri 900-1317)	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Sebelum)	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Sesudah)	Berkurang/Bertambah	Sumber Dana
		Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan						
1	2	3	4	6	7	8	9	10
43	3.29.03.1.01.02	Penentuan dan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil yang Ditentukan dan Ditetapkan	11 Laporan	175.000.000	88.648.000	86.352.000	APBD
44	3.29.03.1.03	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri Pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai	Persentase terlaksananya Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri Pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut	100%	132.000.000	66.890.000	65.110.000	APBD
45	3.29.03.1.03.0003	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	11 Laporan	132.000.000	66.890.000	65.110.000	APBD
46	3.29.03.1.06	Penatausahaan Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase terlaksananya Penatausahaan Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	100%	100.000.000	49.892.000	50.108.000	APBD
47	3.29.03.1.06.0002	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	6 Laporan	50.000.000	25.324.000	24.676.000	APBD
48	3.29.03.1.06.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	6 Laporan	50.000.000	24.568.000	25.432.000	APBD
49	3.29.03.1.07	Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Persentase terlaksananya Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	100%	288.000.000	147.069.000	140.931.000	APBD
50	3.29.03.1.07.01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Jumlah Dokumen harga patokan mineral bukan logam yang terkumpul dan terolah	19 Laporan	130.000.000	65.932.000	64.068.000	APBD
51	3.29.03.1.07.02	Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Jumlah Dokumen harga patokan mineral bukan logam yang telah ditentukan dan ditetapkan	8 Laporan	58.000.000	30.669.000	27.331.000	APBD
52	3.29.03.1.07.03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Jumlah Laporan hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	19 Laporan	100.000.000	50.468.000	49.532.000	APBD
53	3.29.03.1.12	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut	Persentase Terlaksananya Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut	100%	100.000.000	25.000.000	75.000.000	APBD

No.	Kode	Permendagri 90 Tahun 2019 (Kepmendagri 900-1317)	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Sebelum)	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Setelah)	Berkurang/Bertambah	Sumber Dana	
		Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan							
1	2	3	4	6	7	8	9	10	
54	3.29.03.1.12.0004	Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang Baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang Baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	6 Laporan	100.000.000	25.000.000	-	75.000.000	APBD
55	3.29.03.1.13	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Persentase Terlaksananya Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	100%	170.000.000	86.226.000	-	83.774.000	APBD
56	3.29.03.1.13.0004	Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang Baik Perizinan Usaha Pertambangan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang Baik Perizinan Usaha Pertambangan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	22 Laporan	170.000.000	86.226.000	-	83.774.000	APBD
57	3.29.03.1.14	Penatausahaan Pemberian Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)	Persentase terlaksananya Penatausahaan Pemberian Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)	100%	140.000.000	70.708.000	-	69.292.000	APBD
58	3.29.03.1.14.0001	Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Surat Izin Pengelolaan Batuan	Jumlah dokumen Rekomendasi Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)	15 Laporan	110.000.000	55.454.000	-	54.546.000	APBD
59	3.29.03.1.14.0002	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)	5 Laporan	30.000.000	15.254.000	-	14.746.000	APBD
60	3.29.03.1.24	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan	Persentase Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan	100%	870.000.000	195.257.200	-	674.742.800	APBD
61	3.29.03.1.24.0001	Pembinaan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan	11 Laporan	270.000.000	136.257.200	-	133.742.800	APBD
62	3.29.03.1.24.0002	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan	Jumlah Dokumen Izin Usaha Pertambangan Hasil Pengawasan	14 Laporan	600.000.000	59.000.000	-	541.000.000	APBD
63	3.29.03.1.25	Penatausahaan Sertifikasi Standar pada Kegiatan Konsultasi dan Perencanaan Usaha Jasa Pertambangan dalam lingkup 1 (satu) Provinsi	Persentase terlaksananya Penatausahaan Sertifikasi Standar pada Kegiatan Konsultasi dan Perencanaan Usaha Jasa Pertambangan dalam lingkup 1 (satu) Provinsi	100%	50.000.000	-	-	50.000.000	APBD
64	3.29.03.1.25.0003	Pemberian rekomendasi teknis yang berkaitan dengan pemberian Sertifikasi Standar pada Kegiatan Konsultasi dan Perencanaan Usaha Jasa Pertambangan dalam lingkup 1 (satu) Provinsi	Jumlah Dokumen rekomendasi teknis yang berkaitan dengan pemberian Sertifikasi Standar pada Kegiatan Konsultasi dan Perencanaan Usaha Jasa Pertambangan dalam lingkup 1 (satu) Provinsi	1 Dokumen	50.000.000	-	-	50.000.000	APBD
65	3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Persentase Pelaksanaan Program Pengelolaan Energi Terbarukan	100%	485.879.000	236.473.300	-	249.405.700	APBD
66	3.29.05.1.03	Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	100%	50.000.000	25.334.000	-	24.666.000	APBD

No.	Kode	Permendagri 90 Tahun 2019 (Kepmendagri 900-1317)	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Sebelum)	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Setelah)	Berkurang/Bertambah	Sumber Dana	
		Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan							
1	2	3	4	6	7	8	9	10	
67	3.29.05.1.03.0004	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (biofuel) sebagai Bahan Bakar lainnya dengan Kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 ton per tahun	Jumlah laporan hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (biofuel) sebagai Bahan Bakar lainnya dengan Kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 ton per tahun	6 Laporan	50.000.000	25.334.000	-	24.666.000	APBD
68	3.29.05.1.05	Pengelolaan Penyediaan Biomassa dan/atau Biogas dalam Wilayah Provinsi	Persentase PelaksanaanPengelolaan Penyediaan Biomassa dan/atau Biogas dalam Wilayah Provinsi	100%	95.000.000	87.500.000	-	7.500.000	APBD
69	3.29.05.1.05.0001	Penyusunan dan Pemutakhiran data Potensi Biomassa	Jumlah Dokumen Data Potensi Biomassa	1 Dokumen	95.000.000	87.500.000	-	7.500.000	APBD
70	3.29.05.1.06	Pengelolaan Pemanfaatan Biomassa dan/atau Biogas sebagai Bahan Bakar dalam Wilayah Provinsi	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Pemanfaatan Biomassa dan/atau Biogas sebagai Bahan Bakar dalam Wilayah Provinsi	100%	50.000.000	25.294.000	-	24.706.000	APBD
71	3.29.05.1.06.0004	Pembinaan dan Pengawasan Pemanfaatan Biomassa dan Biogas (Kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, produksi dan distribusi Bahan Bakar Biomassa dan Biogas)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemanfaatan Biomassa dan Biogas (Kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, produksi dan distribusi Bahan Bakar Biomassa dan Biogas)	6 Laporan	50.000.000	25.294.000	-	24.706.000	APBD
72	3.29.05.1.07	Pengelolaan Aneka Energi Baru Terbarukan Berupa Sinar Matahari, Angin, Aliran dan Terjunan Air, Gerakan dan Perbedaan Suhu Lapisan Laut dalam Wilayah Provinsi	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Aneka Energi Baru Terbarukan Berupa Sinar Matahari, Angin, Aliran dan Terjunan Air, Gerakan dan Perbedaan Suhu Lapisan Laut dalam Wilayah Provinsi	100%	145.000.000	25.140.000	-	119.860.000	APBD
73	3.29.05.1.07.0002	Pembinaan dan Pengawasan Aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah	4 Laporan	50.000.000	25.140.000	-	24.860.000	APBD
74	3.29.05.1.07.0010	Penyusunan dan Pemutakhiran data Potensi aneka EBT di daerah	Jumlah Dokumen Data Potensi Aneka EBT di daerah	1 Dokumen	95.000.000	-	-	95.000.000	APBD
75	3.29.05.1.08	Pengelolaan Konservasi Energi terhadap Kegiatan yang izin Usahanya dikeluarkan oleh Daerah Provinsi	Persentase Pelaksanaan pengelolaan Konservasi Energi terhadap Kegiatan yang izin Usahanya dikeluarkan oleh Daerah Provinsi	100%	75.000.000	37.666.000	-	37.334.000	APBD
76	3.29.05.1.08.0005	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Konservasi pada Kegiatan yang Izin Usahanya dikeluarkan oleh Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Konservasi pada Kegiatan yang Izin Usahanya dikeluarkan oleh Daerah Provinsi	9 Laporan	75.000.000	37.666.000	-	37.334.000	APBD
77	3.29.05.1.10	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh Pemangku Kepentingan di tingkat Daerah Provinsi	Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh Pemangku Kepentingan di tingkat Daerah Provinsi	100%	70.879.000	35.539.300	-	35.339.700	APBD
78	3.29.05.1.10.0002	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Konservasi Energi kepada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Konservasi Energi kepada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota	8 Laporan	70.879.000	35.539.300	-	35.339.700	APBD
79	3.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Jumlah Dokumen dan Laporan Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	100%	1.560.000.000	1.063.401.980	-	496.598.020	APBD
80	3.29.06.1.02	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	100%	465.500.000	234.138.000	-	231.362.000	APBD
81	3.29.06.1.02.03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	33 Laporan	465.500.000	234.138.000	-	231.362.000	APBD
82	3.29.06.1.05	Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Jumlah Dokumen dan Laporan Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal Dalam Negeri	100%	237.500.000	119.727.380	-	117.772.620	APBD

No.	Kode	Permendagri 90 Tahun 2019 (Kepmendagri 900-1317)	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Sebelum)	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Sesudah)	Berkurang/Bertambah	Sumber Dana	
		Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan							
1	2	3	4	6	7	8	9	10	
83	3.29.06.1.05.02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	30 Laporan	87.500.000	44.201.380	-	43.298.620	APBD
84	3.29.06.1.05.03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Jumlah Laporan hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	18 Laporan	150.000.000	75.526.000	-	74.474.000	APBD
85	3.29.06.1.06	Penganggaran untuk kelompok masyarakat tidak mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah terpencil dan Perdesaan	Jumlah Dokumen dan Laporan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	100%	857.000.000	709.536.600	-	147.463.400	APBD
86	3.29.06.1.06.01	Pengumpulan dan pengolahan data dan informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Jumlah Dokumen terkait Penerima manfaat dari kelompok masyarakat tidak mampu	7 Laporan	128.500.000	64.888.400	-	63.611.600	APBD
87	3.29.06.1.06.02	Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Jumlah Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	200 KK	600.000.000	579.952.200	-	20.047.800	APBD
88	3.29.06.1.06.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah terpencil dan Perdesaan	Jumlah Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah terpencil dan Perdesaan	9 Laporan	128.500.000	64.696.000	-	63.804.000	APBD
Jumlah					29.258.668.975	26.743.340.258	-	2.515.328.717	

1.10. TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI AKIP

Tabel 1.8 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP Dinas ESDM Tahun 2025

NO	REKOMENDASI	KOMPONEN PADA SAKIP	RENCANA AKSI/LANGKAH KERJA	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	WAKTU				WAKTU PELAKSANAAN	KONDISI SETELAH TINDAKLANJUT	OUTPUT / HASIL	UNIT PENANGGUNG	KETERANGAN		
					TW I	TW II	TW III	TW IV					SELESAI	DALAM PROSES	BELUM
1	Memberikan penilaian kepada seluruh pegawai pada unit organisasi	Evaluasi	Melakukan reвью penilaian kepada seluruh pegawai pada unit organisasi	Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	√	-	-	-	TW I	Adanya peningkatan akuntabilitas kinerja internal sehingga DESDM dapat lebih efektif dan efisien dalam mencapai tujuan strategis	Telah dilakukan reвью terhadap hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal Tahun 2025 yang belum terselesaikan	Sekretaris/ Kasubag Perencanaan , Evaluasi dan Pelaporan	√	-	-
2	Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja dalam penyelesaian (recofusing) organisasi	Pengukuran	Melakukan perbaikan kinerja berdasarkan pengukuran kinerja dalam menyelesaikan (recofusing) organisasi	Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	√	-	-	-	TW I	Adanya peningkatan akuntabilitas kinerja internal sehingga DESDM dapat lebih efektif dan efisien dalam mencapai tujuan strategis	Telah dilakukan perbaikan kinerja berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal	Sekretaris/ Kasubag Perencanaan , Evaluasi dan Pelaporan	√	-	-
3	Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja dalam penyesuaian anggaran	Pengukuran	Melakukan penyesuaian anggaran berdasarkan pengukuran kinerja	Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	√	-	-	-	TW I	Adanya peningkatan akuntabilitas kinerja internal sehingga DESDM dapat lebih efektif dan efisien dalam mencapai tujuan strategis	Telah dilakukan reвью indikator kinerja dalam penyesuaian anggaran	Sekretaris/ Kasubag Perencanaan , Evaluasi dan Pelaporan	√	-	-
4	Melakukan monitoring dan evaluasi per triwulan/semester atas hasil pengukuran kinerja pegawai dalam organisasi	Evaluasi	Melakukan reвью terhadap target kinerja agar sesuai dengan indikator kinerja serta ditetapkan secara realistis pada PK dan IKU	Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	√	-	-	-	TW I	Adanya peningkatan kualitas Perjanjian Kinerja dan IKU	Telah dilakukan reвью terhadap target kinerja agar sesuai dengan indikator kinerja serta ditetapkan secara realistis pada PK dan IKU	Sekretaris/ Kasubag Perencanaan , Evaluasi dan Pelaporan	√	-	-
5	Menyusun TIM reвью internal untuk melakukan reвью laporan kinerja pada unit organisasi	Evaluasi	Melakukan penyusunan TIM reвью internal untuk melakukan reвью laporan kinerja pada unit organisasi	Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	√	-	-	-	TW I	Adanya peningkatan kualitas indikator kinerja yang dapat dicapai (achievable), menantang dan realistis	Telah dilakukan reвью terhadap target kinerja yang telah ditetapkan, sehingga target kinerja tersebut dapat dicapai (achievable), menantang dan	Sekretaris/ Kasubag Perencanaan , Evaluasi dan Pelaporan	√	-	-
6	Memanfaatkan hasil laporan kinerja dalam evaluasi pelaporan keberhasilan kinerja yang terdapat pada Bab IV laporan kinerja unit organisasi	Evaluasi	Melakukan reвью terhadap pengukuran capaian kinerja sehingga didapatkan data kinerja yang relevan	Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	√	-	-	-	TW I	Adanya peningkatan kualitas data kinerja yang relevan dan akurat	Telah dilakukan reвью terhadap pengukuran capaian kinerja sehingga didapatkan data kinerja yang relevan	Sekretaris/ Kasubag Perencanaan , Evaluasi dan Pelaporan	√	-	-

1.11. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 yang merupakan cerminan kinerja pada setiap tahun anggaran, maka Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan juga membuat Laporan Kinerja tahun 2024 dengan susunan dan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, menjelaskan secara ringkas latar belakang, aspek strategis dan permasalahan yang ada, struktur organisasi dan Anggaran pada Dinas Energi dan Sumber Daya Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025.

BAB II PERENCANAAN KINERJA, menjelaskan secara ringkas perjanjian kinerja mengacu pada Rencana Perangkat Daerah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan 2024-2026 di Tahun 2025.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA, menyajikan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan dimana untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi yang dilanjutkan dengan melakukan analisis capaian kinerja tiap pernyataan kinerja strategis.

BAB IV PENUTUP, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

LAMPIRAN

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan. Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan tewujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. Indikator kinerja instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi. **Indikator kinerja** yang digunakan harus memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan sesuai dengan kurun waktu tertentu. **Indikator Kinerja Utama** (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik.

Indikator Kinerja pada tingkat Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya adalah indikator hasil (*outcome*) sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya masing-masing. Indikator kinerja pada unit kerja (setingkat Eselon I) adalah indikator hasil (*outcome*) dan atau keluaran (*output*) yang setingkat lebih tinggi dari keluaran (*output*) unit kerja dibawahnya. **Indikator kinerja pada unit kerja (setingkat Eselon II) sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran (output).**

Kinerja juga merupakan gambaran tingkat pencapaian keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi.

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan 2024-2026 berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu tiga tahun.

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan dalam kurun waktu 2024 sampai dengan 2026 telah menyesuaikan pada RPJMD Provinsi Sumatera Selatan, khususnya terkait dengan prioritas pembangunan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral. Secara ringkas

substansi Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan dapat diilustrasikan sebagai berikut :

2.1 Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan merupakan: PERWJUDAN DARI PENGELOLAAN SUMBER DAYA ENERGI, MINERAL DAN BATUBARA SECARA BERKELANJUTAN YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN.

Penetapan tersebut di dasari pertimbangan antara lain :

1. Sumber daya alam sektor energi dan pertambangan yang belum dapat dioptimalkan oleh Pemerintah Daerah karena masih berstatus potensi sehingga masih memungkinkan untuk dapat dieksplorasi secara berkelanjutan.
2. Rasio Elektrifikasi di Provinsi Sumatera Selatan yang masih terbilang rendah bila dibandingkan dengan Provinsi se-Sumatera.
3. Infrastruktur sektor energi dan sumber daya mineral yang masih minim akibat kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masih belum sinkron.

2.2 Aksi Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan

Untuk mewujudkan hal tersebut telah disepakati dan ditetapkan bersama, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan yang harus diimplementasikan oleh semua unsur, sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan upaya pengelolaan sumber daya energi, mineral dan batubara sebagai potensi kekuatan ekonomi daerah;

Penetapan Misi kesatu, didasarkan atas pertimbangan bahwa Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan terus berupaya meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sub sektor Batubara dan Dana Bagi Hasil sub sektor Migas dan PAD melalui upaya pembinaan dan rekonsiliasi seluruh perusahaan yang tersebar di kabupaten/kota.

- 2) Mengembangkan sumber daya energi lokal agar dapat menjadi pendukung aktivitas ekonomi bagi masyarakat secara berkelanjutan;
Penetapan Misi kedua, dilandasi oleh pertimbangan bahwa Sumatera Selatan mempunyai potensi SDA yang strategis, maka diperlukan upaya pengembangan sub sektor batubara, panas bumi dan mikrohidro serta energi matahari guna meningkatkan kualitas kelistrikan yang tetap berorientasi kepada ramah lingkungan.
- 3) Mendorong akurasi pendataan kegeologian sebagai kepentingan dalam informasi perencanaan dan penataan potensi wilayah;
Penetapan Misi ketiga, dilatarbelakangi oleh pelimpahan wewenang dalam hal penetapan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah dalam daerah provinsi dari pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

2.3 TUJUAN, SASARAN DAN RENCANA STRATEGIS

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (DESDM) Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka mewujudkan Misi ke-1 RPJMD, yaitu : *Membangun Sumsel berbasis ekonomi kerakyatan, didukung sektor pertanian, industri, dan UMKM yang tangguh untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan baik di perkotaan maupun di perdesaan*, dengan yang tujuan : *Meningkatkan perekonomian yang inklusif berbasis inovasi daerah*.

Adapun tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) yang dilaksanakan oleh Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan. Oleh karena itu, berdasarkan *cascading* (pohon kinerja) yang sudah dirumuskan, DESDM Provinsi Sumatera Selatan bertujuan ***meningkatkan peran sektor energi dan sumber daya mineral secara berkelanjutan*** dengan 3 (tiga) sasaran utama, yaitu :

1. *Tercukupinya Kebutuhan Energi Bahan Bakar dan Listrik bagi Masyarakat*, yang dapat berlangsung dengan baik jika :
(a)terpenuhinya pemanfaatan energi konvensional; (b)meningkatnya Diversifikasi Energi berbasis EBT; (c)meningkatnya akses terhadap pemanfaatan energi listrik
2. *Meningkatnya usaha pertambangan mineral yang menerapkan kaidah pertambangan yang baik*, akan tercapai secara optimal apabila: (a) terpenuhinya kesesuaian WIUP dengan tata ruang wilayah; (b) meningkatnya kepatuhan pemegang izin terhadap kewajiban; © meningkatnya kesadaran K3 dan lingkungan pertambangan; (d)meningkatnya pemberdayaan dan pengembangan masyarakat (PPM)
3. *Meningkatnya penerimaan sektor ESDM*, akan berlangsung dengan maksimal apabila: (a)meningkatnya PNBK (mineral, batubara, migas dan panas bumi); (b)meningkatnya retribusi laboratorium dan pajak air tanah

Selanjutnya, gambaran keselarasan dan Hirarki Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan RPJMD dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat pada Tabel 2.1 dan 2.2 dibawah ini :

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan RPD 2024-2026 Dinas ESDM Prov. Sumsel

RPJMD					RENSTRA 2024-2026				
MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	
Misi Kesatu: Membangun Sumsel berbasis ekonomi kerakyatan, didukung sektor pertanian, industri, dan UMKM yang tangguh untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan baik di perkotaan maupun di perdesaan	1 Meningkatkan perekonomian yang inklusif berbasis inovasi daerah	1.5 Maju Akses Energi (Meningkatkannya akses energi)	1 Rasio Elektrifikasi	Misi Kesatu: Membangun Sumsel berbasis ekonomi kerakyatan, didukung sektor pertanian, industri, dan UMKM yang tangguh untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan baik di perkotaan maupun di perdesaan	Meningkatnya peran sektor energi dan sumber daya mineral secara berkelanjutan	1 Tercukupinya Kebutuhan Energi Bahan Bakar dan Listrik bagi Masyarakat	1 Kapasitas Daya Listrik yang Tersedia (MW)		
			2 Rasio Desa Berlistrik				2 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Listrik (%)		
			3 Jumlah Sambungan Gas Rumah Tangga (SR)				3 Persentase Desa Berlistrik (%)		
							4 Jumlah Industri Melaksanakan Manajemen Energi (Jumlah Perusahaan)		
							5 Persentase Bauran EBT (%)		
						2 Meningkatnya pengelolaan pertambangan mineral yang baik dan benar	6 Jumlah Produksi Batu Gamping (Ton)		
							7 Jumlah Produksi Clay Stone (Ton)		
							8 Jumlah Produksi Batubara (Ton)		
							9 Jumlah Pemegang Izin Berusaha di Bidang Mineral dan Batubara (Mineral Bukan Logam dan Batuan) (Izin)		
							10 Persentase PPM dari Perusahaan Tambang untuk Masyarakat Sekitar (%)		
						3 Meningkatnya penerimaan sektor ESDM	11 Jumlah Retribusi Sektor ESDM (Rp Juta)		
							12 Jumlah PNBPN Sektor ESDM (Rp Milyar)		
						4 Terpenuhinya layanan dan dukungan Sekretariat untuk meningkatkan peran sektor ESDM	13 Persentase Penatausahaan Keuangan dan Perencanaan yang Baik (%)		
							14 Persentase Pengelolaan Kepegawaian dan SDM yang Sesuai Aturan (%)		

Tabel 2.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah (Perubahan) Pelayanan RPJMD Tahun 2025-2029 Dinas ESDM Prov. Sumsel

[illegible]

		2. Meningkatnya ketahanan energi daerah	2.1. Rasio Elektrifikasi (%)	99,9	100	100	100	100	100	100	
			2.2. Persentase Desa Berlistrik (%)	99,26	100	100	100	100	100	100	
		3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas ESDM	1. Nilai Evaluasi AKIP Dinas ESDM yang dikeluarkan oleh Inspektorat	80	80	80	80	80	80	80	

2.4. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan juga telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang mengacu pada RPMJD Provinsi Sumatera Selatan dan sesuai dengan visi dan misi Gubernur Sumatera Selatan, sehingga IKU yang terdapat dalam Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024-2026, yaitu :

Tabel 2.3 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026

No.	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE
			2023	2024	2025	2026	2026
1.	Jumlah Mineral dan batubara yang diproduksi	-	-	-	-	-	-
	a. Batu Gamping	Ton		3.127.577,73	3.440.355,51	3.784.369,06	
	b. Clay Stone	Ton		392.017,64	431.219,40	474.341,34	
	c. Batubara	Ton		118.462.084,05	141.680.652,53	169.450.060,42	
2.	Jumlah Pemegang Izin Berusaha di Bidang Mineral dan Batubara (Mineral Bukan Logam dan Batuan)	Izin		180	195	210	210
3.	Kapasitas Daya Listrik yang Tersedia	MW		3909	4209	4209	4209
4.	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Listrik	%		100	100	100	100
5.	Persentase Desa Berlistrik	%		100	100	100	100
6.	Jumlah Industri Melaksanakan Manajemen Energi	Jumlah Perusahaan		75	100	125	125
7.	Persentase PPM dari Perusahaan Tambang untuk Masyarakat Sekitar	%		33,3	33,3	33,4	100
8.	Persentase Peningkatan Bauran EBT	%		21,06	21,06	21,06	21,06

Tabel 2.4 Indikator Kinerja Utama**Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan RENSTRA Tahun 2025-2029**

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Porsi EBT dalam bauran energi primer	%	23,10	23,70	24,30	24,70	25,10	25,70	
2	Intensitas Energi Primer	SBM/ Rp Milyar	197,1	190	180	170	157,8	155	
3	Konsumsi Listrik Perkapita	kWh	926	972,01	1020,61	1071,64	1125,22	1181,48	
4	Rasio Elektrifikasi	%	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase Desa Berlistrik	%	100	100	100	100	100	100	

2.5. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2025

Penetapan Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2025 masih mengacu pada amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Penetapan Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 sebagai berikut :

**Tabel 2.5 Penetapan Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025**

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara yang baik dan benar	Jumlah Produksi Batu Gamping	Ton	3.440.355,51
		Jumlah Produksi Clay Stone	Ton	431.219,40
		Jumlah Produksi Batubara	Ton	141.680.652,53
		Jumlah Pemegang Izin Berusaha di Bidang Mineral dan Batubara (Mineral Bukan Logam dan Batuan)	Izin	195
		Persentase PPM dari Perusahaan Tambang untuk Masyarakat	%	33,3
2	Tercukupinya Kebutuhan Energi Bahan Bakar dan Listrik Bagi Masyarakat	Kapasitas Daya Listrik yang Tersedia	MW	4.209
		Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Listrik	%	100
		Persentase Desa Berlistrik	%	100
		Konsumsi Listrik Perkapita	kWh/kapita	926
		Rasio Elektrifikasi	%	100
		Intensitas Energi Primer	SBM/Rp Milyar	197,1
		Porsi EBT dalam bauran Energi Primer	%	21,06
3	Meningkatnya Penerimaan Sektor ESDM	Jumlah Penerimaan Sektor ESDM (Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan)	Rp Juta	300
		Jumlah PNPB Sektor Minerba	Rp Milyar	964,7
4	Terpenuhinya Layanan dan Dukungan Sekretariat untuk Meningkatkan peran sektor ESDM	Persentase Penatausahaan Keuangan dan Perencanaan yang baik	%	100
		Persentase Pengelolaan Kepegawaian dan SDM yang	%	100

BAB III

Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokraf Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian Tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024-2026. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan.

3.1 KERANGKA PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan PERMENDAGRI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian setiap sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2024 dengan realisasinya.

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja Sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

No	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA	Kode Warna
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi	
2	76% ≤ 90%	Tinggi	
3	66% ≤ 75%	Sedang	
4	51% ≤ 65%	Rendah	
5	≤ 50%	Sangat Rendah	

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan

Secara keseluruhan tingkat capaian kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan sebesar **111,74%** yang dihitung berdasarkan persentase rata-rata capaian kinerja sasaran.

Tabel 3.2 Capaian Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2025

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target	Realisasi*	Capaian*
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara yang baik dan benar	Jumlah Produksi Batu Gamping	Ton	3.440.355,51	2.830.771,04	82,28
		Jumlah Produksi Clay Stone	Ton	431.219,40	378.846,28	87,85
		Jumlah Produksi Batubara	Ton	141.680.652,53	108.920.679,01	76,87
		Jumlah Pemegang Izin Berusaha di Bidang Mineral dan Batubara (Mineral Bukan Logam dan Batuan)	Izin	195	318	163,07
		Persentase PPM dari Perusahaan Tambang untuk Masyarakat	%	33,3	40,73	122,3
2	Tercukupinya Kebutuhan Energi Bahan Bakar dan Listrik Bagi Masyarakat	Kapasitas Daya Listrik yang Tersedia	MW	4.209	3.768	89,52
		Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Listrik	%	100	99,99	99,99
		Persentase Desa Berlistrik	%	100	99,29	99,29
		Konsumsi Listrik Perkapita	kWh/kapita	926	925,73	99,97
		Rasio Elektrifikasi	%	100	99,99	99,99
		Intensitas Energi Primer	SBM/Rp Milyar	197,1	232,38	118,11
		Porsi EBT dalam bauran Energi Primer	%	21,06	23,15	109,92
3	Meningkatnya Penerimaan Sektor ESDM	Jumlah Penerimaan Sektor ESDM (Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan)	Rp Juta	300	584.281.223	194,76
		Jumlah PNPB Sektor Minerba	Rp Milyar	964,7	1.357.426.141.759	140,70
4	Terpenuhinya Layanan dan Dukungan Sekretariat untuk Meningkatkan peran sektor ESDM	Persentase Penatausahaan Keuangan dan Perencanaan yang baik	%	100	91,52	91,52
		Persentase Pengelolaan Kepegawaian dan SDM yang	%	100	100,00	100,00

Berdasarkan data diatas capaian realisasi indikator kinerja tahun 2025 sebagai berikut :

1. Jumlah produksi Batu Gamping terealisasi 2.830.771,04 ton dari target 3.440.355.51 ton dengan tingkat capaian sebesar 82,28%.
2. Jumlah produksi Clay Stone terealisasi 378.846,28 ton dari target 431.219,40 dengan tingkat capaian sebesar 87,85%.
3. Jumlah produksi Batubara terealisasi 108.920.679,01 ton dari target 141.680.652,53 ton dengan tingkat capaian sebesar 76,87%.
4. Jumlah Izin Usaha di Bidang Mineral dan Batubara (Mineral Bukan Logam dan Batuan) terealisasi 318 izin dari target 195 izin dengan tingkat capaian 163,07%.
5. Persentase PPM dari perusahaan tambang untuk masyarakat terealisasi 40,73% dari target 33,30% dengan tingkat capaian 122,3%.
6. Kapasitas Daya Listrik yang tersedia terealisasi 3.768 MW dari target 4.209 MW dengan tingkat capaian sebesar 89,52%
7. Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses Listrik terealisasi 99,99% dari target 100% dengan tingkat capaian sebesar 99,99%
8. Persentase Desa Berlistrik terealisasi 99,29% dari target 100% dengan tingkat capaian sebesar 99,29%.
9. Konsumsi listrik perkapita terealisasi 925,73 KWh/kapita dari target 926 KWh/kapita dengan tingkat capaian 99,97%.
10. Rasio Elektrifikasi terealisasi 99,99% dari target 100% dengan tingkat capaian 99,99%.
11. Intensitas energi primer terealisasi 232,38 SBM/Rp.Milyar dari target 197,1 SBM/Rp.Milyar dengan tingkat capaian 118,11%.
12. Porsi EBT dalam bauran energi primer terealisasi 23,15% dari target 21,06% dengan tingkat capaian 109,92%.
13. Jumlah Penerimaan sektor ESDM (pendapatan BLUD) dari jasa layanan terealisasi Rp. 584.281.223,- dari target Rp. 206.000.000,- dengan tingkat capaian 194,76%.
14. Jumlah PNBP Sektor ESDM terealisasi 1.357,42 Milyar dari target 964,7 Milyar dengan tingkat capaian 140,70%.
15. Persentase Penatausahaan Keuangan dan Perencanaan yang baik terealisasi 91,52% dari target 100% dengan tingkat capaian 91,52%.

16. Persentase Pengelolaan Kepegawaian dan SDM yang sesuai aturan baik terealisasi 100% dari target 100% dengan tingkat capaian 100%.

Evaluasi dan analisa capaian kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana yang telah ditetapkan, diuraikan berdasarkan sasaran pada masing-masing tujuan sebagai berikut :

TUJUAN 1

Meningkatkan perekonomian yang inklusif berbasis inovasi daerah

Dalam rangka meningkatkan dan mewujudkan upaya pengelolaan sumber daya energi, mineral dan batubara sebagai potensi kekuatan ekonomi daerah dan sesuai amanat Misi Kesatu RPJMD yakni Membangun Sumsel berbasis ekonomi kerakyatan, didukung sektor pertanian, industri, dan UMKM yang tangguh untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan baik di perkotaan maupun di pedesaan.

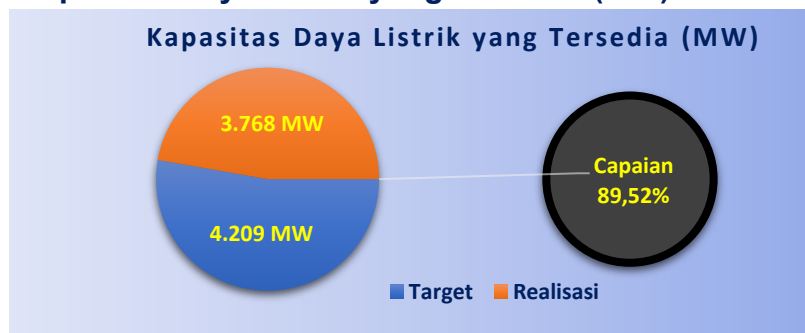
Memiliki **tujuan** secara global untuk meningkatkan perekonomian yang inklusif berbasis inovasi daerah dengan **sasaran** yakni meningkatkan akses energi baik di pedesaan maupun perkotaan.

SASARAN 1.1

Tercukupinya Kebutuhan Energi Bahan Bakar dan Listrik bagi Masyarakat

Terwujudnya ketahanan energi daerah dan percepatan pembangunan daerah pedesaan, terpencil/tertinggal antara lain ditandai dengan Kapasitas Daya Listrik yang Tersedia (MW), Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses Listrik (%), Persentase Desa Berlistrik (%), Jumlah Industri Melaksanakan Manajemen Energi, dan Persentase Bauran EBT (%). Capaian terwujudnya sasaran ini tergambar dari capaian indikator kinerja dengan uraian sebagai berikut :

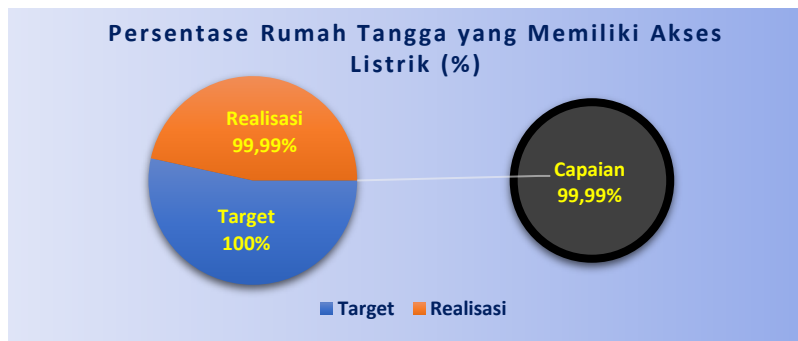
1.1.1 Kapasitas Daya Listrik yang Tersedia (MW)



Kapasitas Daya Listrik yang Tersedia di Provinsi Sumatera Selatan terealisasi 3.768 (MW) dari target 4.209 (MW) dengan capaian 89,52%.

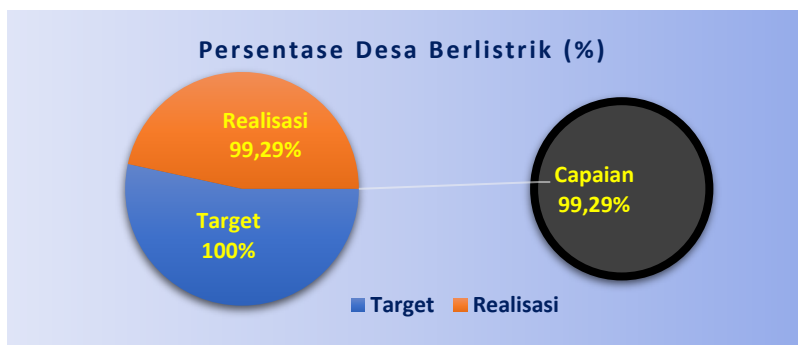
Kendala/faktor penghambat belum tercapainya target disebabkan Terdapat kondisi kelebihan pasokan listrik (*oversupply*) secara nasional (termasuk Sumatera) yang menyebabkan PLN berhati-hati dalam menambah pembangkit baru agar tidak semakin meningkatkan kerugian, meskipun hal ini menghambat target penambahan kapasitas terpasang secara total.

1.1.2 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Listrik (%)



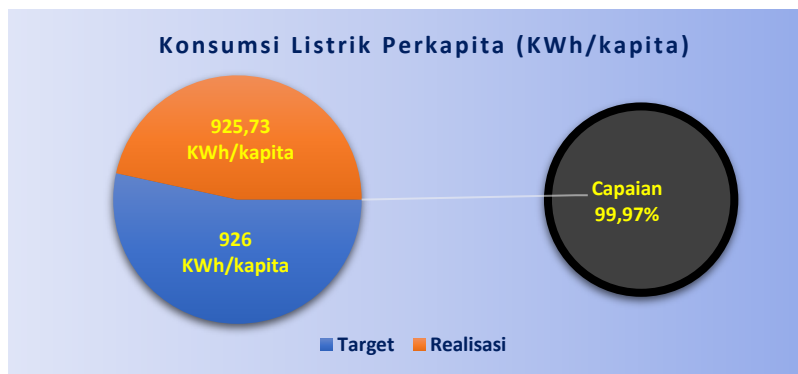
Persentase Rumah tangga yang Memiliki Akses Listrik di Provinsi Sumatera Selatan terealisasi 99,99% dari target yang telah ditetapkan yaitu 100%. Kendala/faktor penghambat belum tercapainya target disebabkan masih terdapat desa yang belum berlistrik dari PLN sehingga Rasio elektrifikasi (RE) belum bisa dihitung 100%.

1.1.3 Persentase Desa Berlistrik (%)



Persentase Desa Berlistrik terealisasi 99,29 % dari target 100%. Masih ada Desa yang belum terailiri listrik PLN adalah penyebab utama Rasio Elektrifikasi belum mencapai 100%. Beberapa faktor penghambat dari indikator tersebut adalah daerah yang masuk dalam kawasan hutan lindung yang proses perizinannya sampai saat ini belum terbit, lokasi perbukitan yang mengakibatkan sulitnya akses jalan untuk mobilisasi material, wilayah perairan yang tidak memiliki akses jalan darat, dan kawasan hutan produksi.

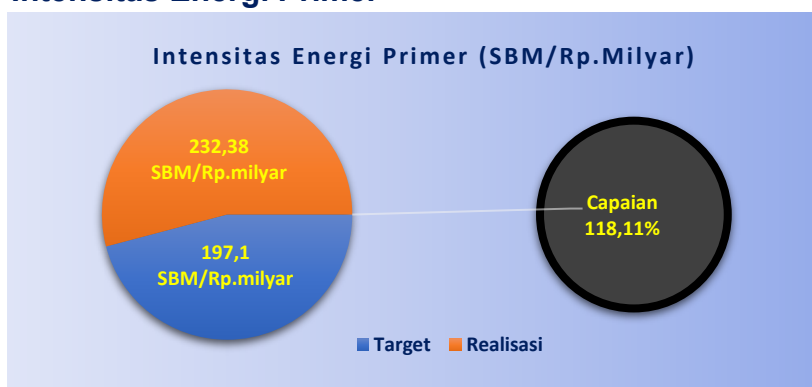
1.1.4 Konsumsi Listrik Perkapita



Konsumsi listrik perkapita di Provinsi Sumatera Selatan terealisasi 925,73 (KWh/kapita) dari target 926 (KWh/kapita) dengan capaian 99,97%. Kendala/faktor penghambat belum tercapainya target disebabkan kebijakan pemerintah pusat terkait penghematan pengeluaran negara, khususnya di sektor publik dan instansi pemerintah, berdampak langsung pada penurunan penggunaan listrik serta efisiensi energi yang ketat dan penurunan aktivitas ekonomi/industri di momen tertentu yaitu Inpres Nomor 1 Tahun 2025.

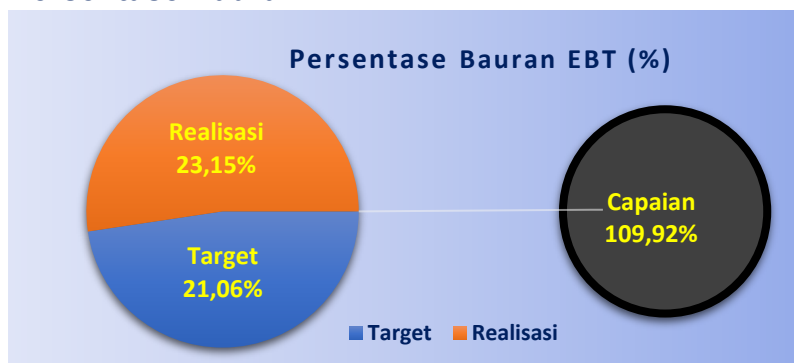
Meskipun suplai secara umum cukup, kejadian gangguan transmisi seperti pada tahun 2024 (SUTT 275 KV Lubuk Linggau-Lahat) menunjukkan adanya kerentanan pada interkoneksi Sumatera, yang sempat mengganggu distribusi listrik.

1.1.5 Intensitas Energi Primer



Intensitas energi primer di Provinsi Sumatera Selatan terealisasi 232,38 SBM/Rp.milyar dari target 197,1 SBM/Rp.milyar dengan capaian 118,11%.

1.1.6 Persentase Bauran EBT



Porsi EBT dalam bauran energi primer terealisasi 23,15% dari target 21,06% dengan tingkat capaian 109,92%. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 4 Tahun 2020 tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020-2050 pada Pasal 8 ayat (3) bahwa energi baru terbarukan ditargetkan sebesar 21,06% pada tahun 2025 dan sebesar 22,56 pada tahun 2050. Untuk pencapaian EBT tahun 2023 sebesar 24,18% telah berhasil melampaui target RUED Provinsi Sumatera Selatan (21,06% tahun 2025) dan melampaui target RUEN.

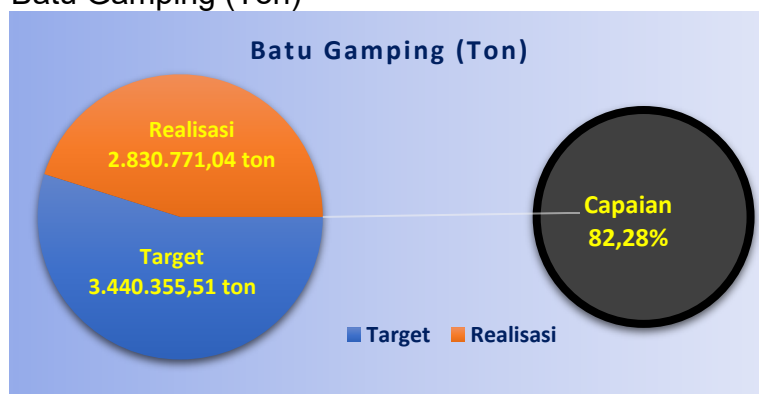
SASARAN 1.2

Meningkatnya Pengolahan Pertambangan Minerba Yang Baik dan Benar

Sektor Pertambangan batubara merupakan sebagai potensi kekuatan ekonomi di Sumatera Selatan. Untuk memaksimalkan pengelolaannya, diperlukan upaya peningkatan pembinaan dan pengawasan secara intensif terhadap perusahaan penghasil batubara yang izinnnya diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Capaian terwujudnya sasaran ini tergambar dari capaian indikator kinerja dengan uraian sebagai berikut :

1.2.1 Jumlah Mineral dan Batubara yang diproduksi

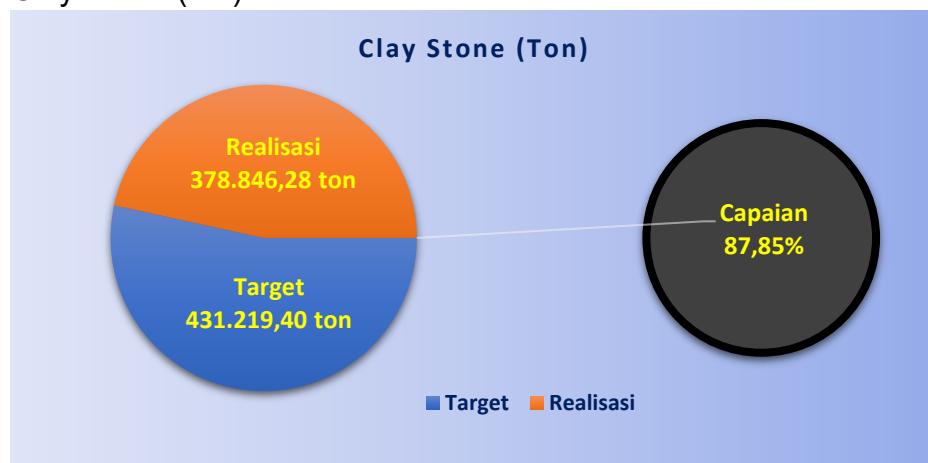
a. Batu Gamping (Ton)



Realisasi Jumlah Mineral dan Batubara yang diproduksi (Batu Gamping) sebesar 2.830.771,04 ton dari target 3.440.355,51 ton dengan capaian 82,28%.

Kendala/faktor penghambat belum tercapainya target disebabkan adanya terbatasnya infrastruktur angkutan, terutama ketiadaan jalur khusus. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam distribusi hasil tambang. Asosiasi Pertambangan Sumsel melaporkan bahwa banyak perusahaan menghentikan operasional karena tingginya biaya logistik, membuat banyak tambang di wilayah Muara Enim dan Lahat berada di titik kritis. Perubahan Kebijakan RKAB dimana Kebijakan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang baru (satu tahun) mempengaruhi kepastian produksi dan menyebabkan penyesuaian target di tingkat perusahaan.

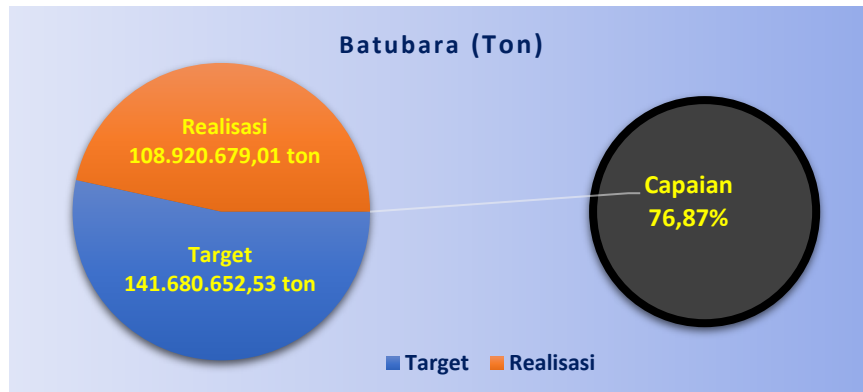
b. Clay Stone (ton)



Realisasi Jumlah Mineral dan Batubara yang diproduksi (Clay Stone) sebesar 378.846,28 ton dari target 431.219,40 ton dengan capaian 87,85%. Kendala/faktor penghambat belum tercapainya target disebabkan adanya terbatasnya infrastruktur angkutan, terutama ketiadaan jalur khusus serta larangan pengangkutan tambang melintasi jalan umum berimbas pada terhambatnya distribusi dan operasional produksi, memaksa penyesuaian jalur logistik. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam distribusi hasil tambang. Perubahan Kebijakan RKAB dimana Kebijakan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang baru (satu tahun)

mempengaruhi kepastian produksi dan menyebabkan penyesuaian target di tingkat perusahaan.

c. Batubara



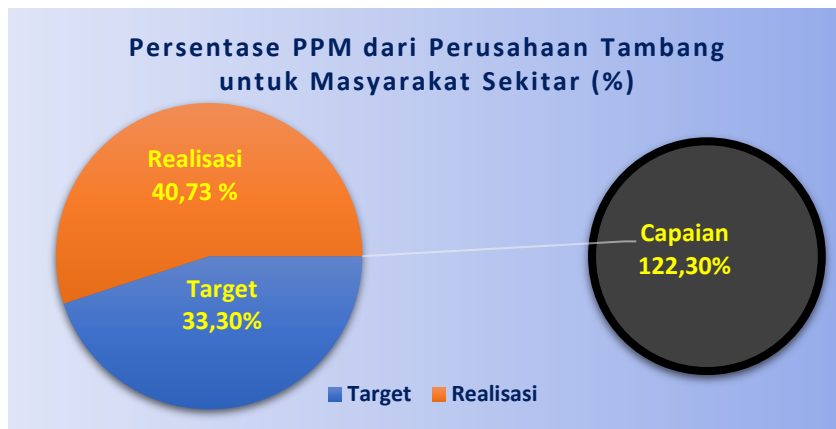
Realisasi Jumlah Mineral dan Batubara yang diproduksi (Batubara) sebesar 108.920.679,01 ton dari target 141.680.652,53 ton dengan capaian 76,87%. Kendala/faktor penghambat belum tercapainya target disebabkan Penutupan jalan akibat keluhan masyarakat terhadap aktivitas angkutan batubara yang merusak infrastruktur menghambat distribusi. Perubahan kebijakan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) menjadi tahunan memengaruhi kepastian kuota produksi perusahaan. Produksi utama di Muara Enim, Lahat, dan Musi Banyuasin terganggu oleh masalah-masalah teknis dan sosial tersebut.

1.2.2 Jumlah Pemegang Izin Berusaha di Bidang Mineral dan Batubara (Mineral Bukan Logam dan Batuan) (Izin)



Jumlah Pemegang Izin Berusaha di Bidang Mineral dan Batubara (Mineral Bukan Logam dan Batuan) (Izin) di Provinsi Sumatera Selatan terealisasi sebesar 195 izin dari target 318 izin dengan capaian 163,07%.

1.2.3 Persentase Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) dari Perusahaan Tambang untuk Masyarakat Sekitar (%)



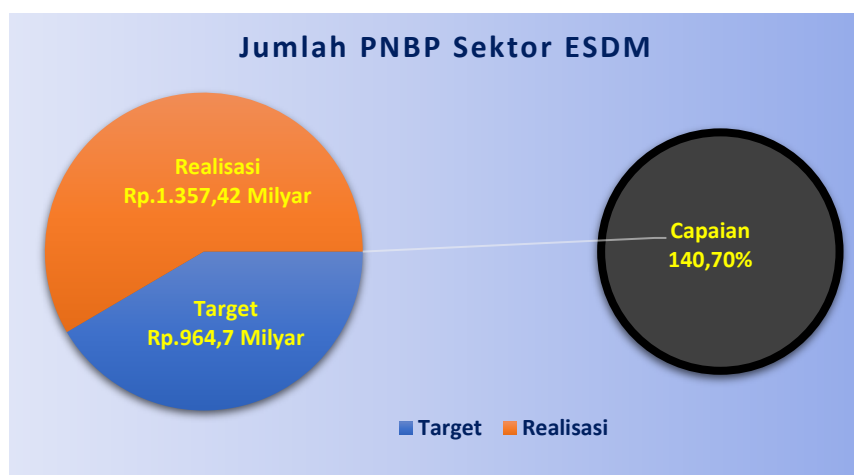
Realisasi persentase Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) dari perusahaan tambang untuk masyarakat sekitar sebesar 40,73% dari target 33,30% dengan capaian 122,30%.

SASARAN 1.3

Meningkatnya Penerimaan Sektor ESDM

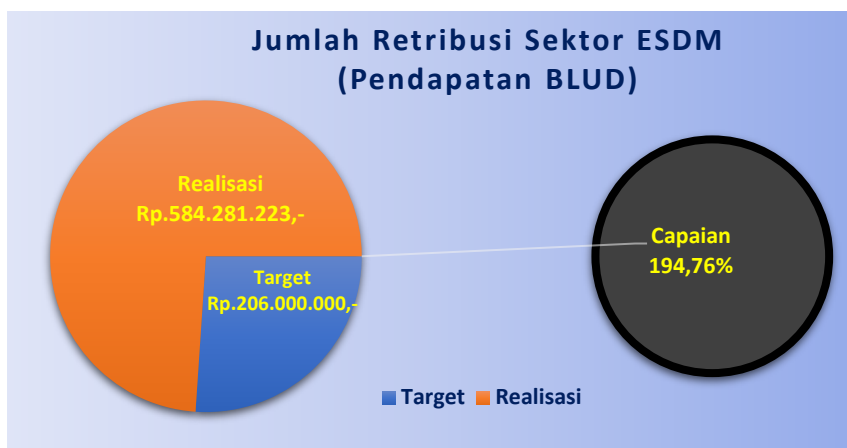
Meningkatnya pendapatan daerah dari usaha pertambangan antara lain ditandai dengan besaran jumlah PNBP sektor ESDM, dan jumlah retribusi sektor ESDM, dari Misi Kesatu RPJMD. Oleh karena itu, untuk mendukung penerimaan daerah Provinsi Sumatera Selatan, ditetapkan juga sebagai sasaran strategis yaitu:

1.3.1 Jumlah PNBP Sektor ESDM



Persentase Jumlah PNBP Sektor ESDM di Sumatera Selatan terealisasi sejumlah 1.357,42 Milyar atau dari target 964,7 Milyar dengan tingkat capaian sebesar 140,70%.

1.3.2 Jumlah Retribusi Sektor ESDM



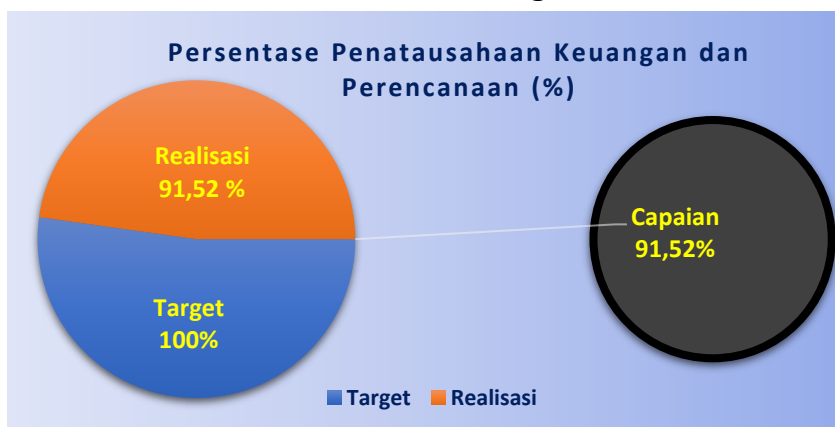
Berdasarkan Surat Kepala Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 970/1403/DESDM/2024 tanggal 09 Agustus 2024 perihal Proyeksi Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada APBD-P tahun 2024 maka ditetapkan Jumlah retribusi sektor energi dan sumber daya mineral di wilayah Provinsi Sumatera Selatan yang berasal dari pendapatan BLUD terealisasi sebesar Rp.584.281.223,- dari target Rp.206.000.000,- dengan capaian 194,76%.

SASARAN 1.4

Meningkatnya Pengelolaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Meningkatnya pengelolaan Organisasi Perangkat daerah (OPD) Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan antara lain ditandai dengan persentase penatausahaan keuangan, perencanaan dan pengelolaan SDM ASN dari Misi Kesatu RPJMD.

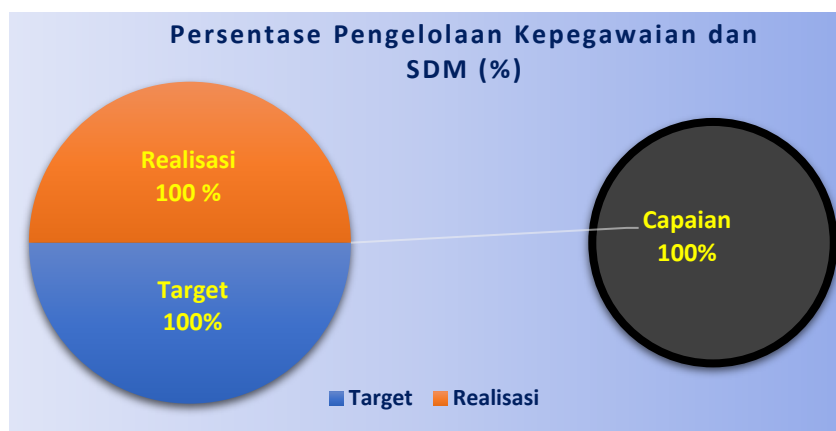
1.4.1 Persentase Penatausahaan Keuangan dan Perencanaan (%)



Realisasi dari persentase penatausahaan keuangan dan perencanaan sebesar 91,52% dari target yang ada sebesar 100% dengan capaian 91,52%.

Kendala/faktor penghambat belum tercapainya target disebabkan adanya kelebihan penganggaran BPJS kepegawaian dan tidak terbayarkannya penggajian untuk Honorer dibulan Juni dan PPPK dibulan Juli disebabkan keterlambatan penerbitan SK pengangkatan atau Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT), mengakibatkan kelebihan anggaran sebesar Rp. 1.163.528.063,- .

1.4.2 Persentase Pengelolaan Kepegawaian dan SDM (%)



Realisasi dari persentase pengelolaan kepegawaian dan SDM sebesar 100% dari target yang ada sebesar 100% dengan capaian 100%.

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa:

Secara keseluruhan pencapaian target indikator kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2025 telah tercapai dengan sangat baik dengan persentase **111,01%**. Permasalahan terjadi dikarenakan kewenangan telah beralih ke Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan surat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 1481/30.01/DJB/2020 tanggal 8 Desember 2020 perihal Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara dalam aturan tersebut disebutkan bahwa terhitung sejak tanggal 11 Desember 2020 kewenangan telah beralih menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan sampai saat ini belum ada aturan terkait pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Provinsi (daerah).

3.2 REALISASI ANGGARAN

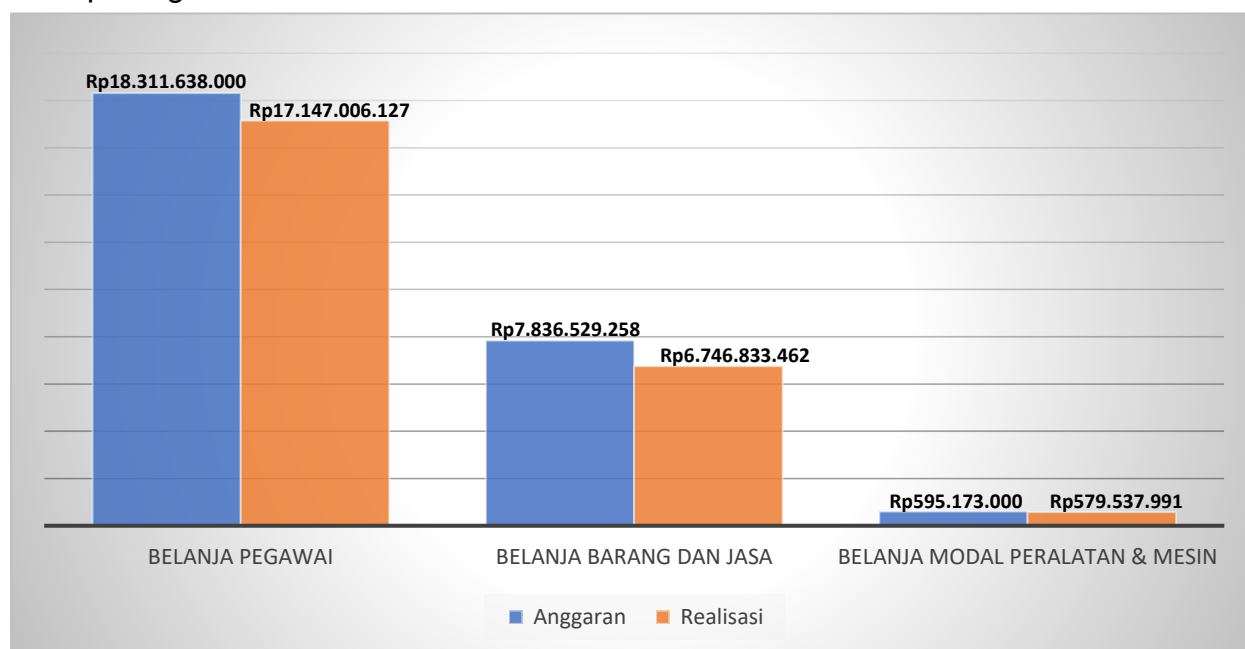
Selama tahun 2025 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Selatan dengan total keseluruhan Rp. 26.743.340.258, sedangkan realisasi anggaran pertanggal 31 Desember 2025 mencapai Rp. 24.474.481.390 atau terealisasi keuangan sebesar 91,52% dan fisik 100%.

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran belanja dan kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 3.3 Realisasi Anggaran Belanja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2025

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Target (%)	Persentase Realisasi ($5=3/2 \times 100\%$)
1	2	3	4	5
Pendapatan Asli Daerah (BLUD)	300.000.000	584.281.223	100	194,76
Belanja Operasi	26.148.167.258	23.893.839.589	100	91,38
a. Belanja Pegawai	18.311.638.000	17.147.006.127	100	93,64
b. Belanja Barang Jasa	7.836.529.258	6.746.833.462	100	86,09
Belanja Modal	595.173.000	579.537.991	100	97,37
a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	595.173.000	579.537.991	100	97,73
TOTAL	26.743.340.258	24.473.377.580	100	91,51

Dibawah dapat dilihat perbandingan anggaran dan realisasi keuangan di tahun 2025 pada gambar dibawah ini.



Gambar 3.1 Perbandingan Anggaran dan Realisasi Anggaran Tahun 2025

4.1. Kesimpulan

Dokumen Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Government*) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan. Penyusunan Dokumen Evaluasi Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Pemerintah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Tahun Anggaran 2025 untuk pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Selatan dengan total keseluruhan Rp. 26.743.340.258, sedangkan realisasi anggaran pertanggal 31 Desember 2025 mencapai Rp. 24.474.481.390. Capaian realisasi keuangan dikisaran rata-rata 91,52%.

Dari Anggaran yang direncanakan menunjukkan bahwa perencanaan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan telah tercapai dengan baik, namun perlu dioptimalkan Kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian visi dan misi Provinsi Sumatera Selatan. Untuk mengoptimalkan capaian kinerja OPD (Organisasi Perangkat Daerah), kuncinya ada di perencanaan yang jelas, eksekusi yang terukur, dan evaluasi yang rutin.

4.2. Saran

Dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini diharapkan sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. Laporan Capaian Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2025 ini dapat menggambarkan kinerja SKPD dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan.

Dengan tersusunnya Laporan Capaian Kinerja Instansi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan, diharapkan dapat memberikan gambaran kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif.

Laporan ini adalah merupakan hasil kerja keras dari semua unsur yang terkait, mulai dari Pimpinan, Pejabat Struktural dan Fungsional serta seluruh Staf, yang telah berupaya seoptimal mungkin untuk mencapai target sesuai program kerja yang telah tersusun. Kami menyadari masih ada beberapa program kerja yang belum dapat diselesaikan sesuai dengan target yang diprogramkan dan dapat menjadi bahan perbaikan. Akan tetapi secara umum pelaksanaan tugas pokok menunjukkan angka memuaskan, sebagaimana uraian dalam laporan ini.

Palembang, 05 Januari 2026

**KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI SUMATERA SELATAN,**



Hendriansyah, ST., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197212151999031005

L

A

M

P

I

R

A

N



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Angkatan 45 No. 2440 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 379040 Pos-el : desdm.sumseprov@gmail.com
Laman : www.desdm.sumseprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HENDRIANSYAH, ST., M.Si.
Jabatan : KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI SUMATERA SELATAN

selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : ELEN SETIADI, S.H., M.S.E.
Jabatan : Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palembang, Januari 2025

Pihak Kedua

Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

ELEN SETIADI, S.H., M.S.E.

Pihak Pertama

KEPALA DINAS
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

HENDRIANSYAH, ST., M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197212151999031005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI SUMATERA SELATAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara yang baik dan benar	Jumlah Produksi Batu Gamping (Ton)	3.440.355,51
		Jumlah Produksi Clay Stone (Ton)	431.219,40
		Jumlah Produksi Batubara (Ton)	141.680.652,53
		Jumlah Pemegang Izin Berusaha di Bidang Mineral dan Batubara (Mineral Bukan Logam dan Batuan) (Izin)	195
		Persentase PPM dari Perusahaan Tambang untuk Masyarakat Sekitar (%)	33,3
2	Tercukupinya Kebutuhan Energi Bahan Bakar dan Listrik bagi Masyarakat	Kapasitas Daya Listrik yang Tersedia (MW)	4.209
		Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Listrik (%)	100
		Persentase Desa Berlistrik (%)	100
		Jumlah Industri Melaksanakan Manajemen Energi (Jumlah Perusahaan)	100
		Persentase Bauran EBT (%)	21,06
3	Meningkatnya Penerimaan Sektor ESDM	Jumlah Penerimaan Sektor ESDM (Pendapatan Retribusi di UPTD Geologi dan Laboratorium) (Rp Juta)	6
		Jumlah Penerimaan Sektor ESDM (Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan) (Rp Juta)	200
		Jumlah PNBP Sektor Minerba (Rp Miliar)	964,7
4	Terpenuhinya Layanan dan Dukungan Sekretariat untuk Meningkatkan peran sektor ESDM	Persentase Penatausahaan Keuangan dan Perencanaan yang baik (%)	100%
		Persentase Pengelolaan Kepegawaian dan SDM yang sesuai aturan (%)	100%

	Program		Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Rp	24.987.789.975	APBD
2	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	Rp	200.000.000	APBD
3	Program Pengelolaan Mineral dan Batubara	Rp	2.025.000.000	APBD
4	Program Pengelolaan Energi Terbarukan	Rp	485.879.000	APBD
5	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Rp	1.560.000.000	APBD

Palembang, Januari 2025

Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN



ELEN SETIADI, S.H., M.S.E.

KEPALA DINAS
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI SUMATERA SELATAN,



HENDRIANSYAH, ST., M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197212151999031005



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Angkatan 45 No. 2440 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan Kode Pos 30137
Telepon : (0711) 379040 Pos-el : desdm.sumseprov@gmail.com
Laman : www.desdm.sumseprov.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hendriansyah, ST., M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan

selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : H. Herman Deru
Jabatan : Gubernur Sumatera Selatan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palembang,

2025

Pihak Kedua
Gubernur Sumatera Selatan,

H. Herman Deru

Pihak Pertama
Kepala Dinas
Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Sumatera Selatan,

Hendriansyah, ST., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197212151999031005

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI SUMATERA SELATAN

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja		Satuan	Target
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
1.	Tujuan : Terwujudnya ketahanan energi yang ramah lingkungan	1.	Porsi EBT dalam bauran energi primer	%	23,10
		2.	Intensitas Energi Primer	SBM/ Rp Milyar	197,1
		3.	Konsumsi Listrik Perkapita	kWh	926
2.	Sasaran : Meningkatkan ketahanan energi daerah	4.	Rasio Elektrifikasi	%	100
		5.	Persentase Desa Berlistrik	%	100

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Rp. 24.613.356.778	APBD
2.	Program Pengelolaan Aspek Gegeologian	Rp. 100.418.000	APBD
3.	Program Pengelolaan Mineral dan Batubara	Rp. 729.690.200	APBD
4.	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	Rp. 236.473.300	APBD
5.	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Rp. 1.063.401.980	APBD

Palembang,

2025

Gubernur Sumatera Selatan,

Kepala Dinas
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Sumatera Selatan,

H. Herman Deru


Hendriansyah, ST., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197212151999031005



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jl. Angkatan 45 No. 2440, Kelurahan Demang Lebar Daun
Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan
Telp. 0711-379040, Fax. 0711-360824, Kode Pos. 30137

**LAPORAN PENGELOLAAN DAN TERINVENTARISASI DATA RUMAH TANGGA SUMSEL, RUMAH TANGGA
BERLISTRIK, PENINGKATAN PERSENTASE RASIO ELEKTRIFIKASI**

Rasio Elektrifikasi (RE) Provinsi Sumatera Selatan sampai Bulan Desember 2025 sudah mencapai 99,99 %, berikut kami sampaikan data Jumlah Rumah tangga, jumlah pelanggan rumah tangga jumlah rumah tangga non PLN, jumlah pelanggan rumah tangga total, beserta Rasio Elektrifikasi PLN (RE PLN) dan Rasio Elektrifikasi Bulan Desember 2025 Total :

No.	PROVINSI / KABUPATEN	JML RMH TANGGA	JML PLG RMH TANGGA	JML PLG RMH TANGGA NON PLN	JML PLG RMH TANGGA TOTAL	RE PLN (%)	RE TOTAL (%)
1	SUMATERA SELATAN	2.650.001	2.602.063	47.722	2.649.785	98,19	99,99
2	KAB. BANYUASIN	269.196	269.176	0	269.176	99,99	99,99
3	KAB. MUSI BANYUASIN	181.524	134.506	47.006	181.512	74,10	99,99
4	KAB. OGAN ILIR	114.966	114.957	0	114.957	99,99	99,99
5	KAB. OGAN KOMERING ILIR	204.950	204.731	200	204.931	99,89	99,99
6	KOTA PALEMBANG	659.461	659.405	0	659.405	99,99	99,99
7	KAB. LAHAT	133.861	133.850	0	133.850	99,99	99,99
8	KAB. OGAN KOMERING ULU	112.085	112.076	0	112.076	99,99	99,99
9	KAB. OGAN KOMERING ULU TIMUR	179.766	179.754	0	179.754	99,99	99,99
10	KAB. OGAN KOMERING ULU SELATAN	88.477	88.153	316	88.469	99,63	99,99
11	KAB. MUARA ENIM	180.466	180.245	200	180.445	99,88	99,99
12	KAB. MUSI RAWAS	131.063	131.052	0	131.052	99,99	99,99
13	KAB. EMPAT LAWANG	66.136	66.131	0	66.131	99,99	99,99
14	KOTA LUBUK LINGGAU	87.780	87.774	0	87.774	99,99	99,99
15	KOTA PAGAR ALAM	45.968	45.964	0	45.964	99,99	99,99
16	KOTA PRABUMULIH	78.124	78.118	0	78.118	99,99	99,99
17	KAB. PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR	61.645	61.641	0	61.641	99,99	99,99
18	KAB. MUSI RAWAS UTARA	54.533	54.530	0	54.530	99,99	99,99

Sumber : PT. PLN (Persero) UID S2JB

Demikian kami laporkan, atas perhatian dan arahan Bapak diucapkan terima kasih.

Mengetahui,
Kabid Ketenagalistrikan,

IDHAM, S.T.
Pembina Tingkat I, (IV/b)
NIP.196810041994031002

Palembang, Januari 2026

Pelaksana,
Kasi. Pengembangan Ketenagalistrikan

Firdiansyah, ST
Penata
NIP. 198303012015031002



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Angkatan 45 No. 2440 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 379040 Faksimile : (0711) 360824 Kode Pos 30137
Laman : desdm.sumselprov.go.id – Pos-mail: desdm@sumselprov.go.id

**Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025**

1. Indikator Kinerja Kunci Outcome 1 (IKK 1)

IKK Outcomenya 1 adalah Persentase Usaha Tambang yang sesuai dengan Kewenangan Provinsi yang tidak melanggar Perda yang menjadi tugas dan fungsi dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan.

$$\text{IKK Outcome 1} = \frac{\sum \text{Usaha Tambang Yang Tidak Melanggar Perda}}{\sum \text{Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi}} \times 100\%$$

Usaha tambang yang tidak melanggar Perda adalah yang memiliki izin resmi serta mematuhi peraturan turunan daerah (Perda) yang mengatur izin wilayah dan operasionalnya, seperti kewenangan Bupati/Walikota dan persyaratan wilayah pertambangan (WIUP) yang sesuai hukum nasional, serta memenuhi aspek lingkungan dan tata ruang, yang semuanya diatur dalam Undang-Undang Minerba dan Peraturan Pemerintah. Persentase Usaha Tambang yang sesuai dengan Kewenangan Provinsi yang tidak melanggar Perda adalah sebagai berikut :

$$\frac{\sum 318 \text{ Usaha Tambang Yang Tidak Melanggar Perda}}{\sum 195 \text{ Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi}} \times 100\% = 163,08 \%$$

Indikator Kinerja Kunci outcome 1 (IKK 1) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral terdapat 5 (lima) jenis usaha tambang yang sesuai Kewenangan Provinsi yang tidak melanggar Perda.

Usaha Tambang Yang Sesuai Kewenangan Provinsi 2025

No	Jenis Kewenangan	Jumlah	Status	Masa Berlaku
1	SIPB	154	aktif	3 tahun
2	IUP Eksplorasi	30	aktif	5 tahun
3	IUP Produksi	64	aktif	5 tahun
4	IPP	13	aktif	5 tahun
5	IUJP	57	aktif	5 tahun
Jumlah		318 (tiga ratus delapan belas)		

NO.	KABUPATEN	NAMA PEMESAN PERIZINAN	NOMOR SURATKEPUJULAN	TANGGAL BERLAKU	WAKTU BERLAKU	DESA	KECAMATAN	KABUPATEN	LUAS (HA)	KOMODITI	PETEBANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
106	MUSI BANYUASIN	CY MIKMAR ALAM PERKASA	QIN : 080740077200005	24 Desember 2024	3 Tahun	Desa Kalurahan Bukit Timur	Kec. Batuk Sapi	Kab. Musi Banyuasin	26.800	TANPAHURUG	
107	MUSI RINANG UTARA	PT LEMBING MAJU BERSAMA	PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO QIN : 230620023790008	24 Januari 2024	3 Tahun	Desa Pulau Lekar	Kecamatan Rawa Ulu	Kabupaten Muar Rawas Utara	23.800	SIRTI	
108	EMPAT LINGKING	CY MUSI PUTUNG GADIS	QIN : 231040029960011	22 Januari 2025	3 Tahun	Desa Kalurahan	Kec. Tabang Tiga	Kab. Empat Lintang	15.170	SIRTI	
109	OGAN KERING ULU	CY BUMI OPTA ABADI	QIN : 281040064720005	22 Januari 2025	3 Tahun	Desa Kalurahan Gurung Merak	Kec. Pangandaran	Kab. Ogan Komering Ulu	23.600	SIRTI	
110	BANYUASIN	CY SAHABAT GUSTI BERSAUDARA	QIN : 0201200210540002	15 Januari 2025	3 Tahun	Desa Kalurahan Telang Jajar	Kec. Rantau Bayur	Kab. Banyuasin	44.720	PASIR	
111	OGAN LR	CY NIDAM JAYA BERKUH	QIN : 191034004150001	12 Februari 2025	3 Tahun	Desa Kalurahan Telang Tengah Laut	Kec. Lubuk Kilat	Kab. Ogan Ir	46.560	PASIR	
112	MUARA ENIM	CY SUMBER KROKOS ABADI	QIN : 091030070530013	17 Februari 2025	3 Tahun	Desa Kalurahan Kapat	Kec. Muar Enim	Kab. Muar Enim	49.000	TANPAHURUG	
113	BANYUASIN	CY JIHAN RAYITA	QIN : 3101200284270010	4 Maret 2025	3 Tahun	Desa Kalurahan Sako	Kec. Rambutan	Kab. Banyuasin	5.200	TANPAHURUG	
114	MUSI BANYUASIN	CY SUKSES SELAJHTER MANDIRI	QIN : 020000700670011	7 Maret 2025	3 Tahun	Desa Kalurahan Bukapari, Kec.	Kec. Sekayu	Kab. Musi Banyuasin	15.400	PASIR	
115	BANYUASIN	PT BRI ANDALLES TARI	QIN : 81201040954120007	4 Maret 2025	3 Tahun	Desa Setang	Kec. Sukai Tanah	Kab. Banyuasin	14.020	TANPAHURUG	
116	LAHAT	CY TIGA PUTRI BERSATU	QIN : 00002100100540001	10 Maret 2025	3 Tahun	Desa Kibaran Desa Pagar Bat	Kec. Pulau Pinang	Kab. Lahat	48.690	SIRTI	
117	LAHAT	CY ANGERIAH MULIA JAYA	QIN : 0201200023100001	10 Maret 2025	3 Tahun	Desa Dorau, Belalang, Desa Kibaran Agung, Desa Telang Padang	Kec. Mukai Sebelang	Kab. Lahat	49.620	SIRTI	
118	MUSI BANYUASIN	PT PRIMA MITRA	QIN : 02100015311020048	26 Maret 2025	3 Tahun	Desa Wiro Rejo	Kec. Bayung Lencir	Kab. Musi Banyuasin	46.630	TANPAHURUG	
119	MUSI BANYUASIN	CY SENJA JAYA BERSATU	QIN : 1906240047300010	10 April 25	3 Tahun	Desa Mendis Jaya	Kec. Bayung Lencir	Kab. Musi Banyuasin	24.240	TANPAHURUG	
120	MUSI BANYUASIN	CY SUMBER RIZKY BUANA	QIN : 2101200025400007	5 Mei 2025	3 Tahun	Desa Bofor Jaya	Kec. Tungkal Jaya	Kab. Musi Banyuasin	40.110	TANPAHURUG	
121	MUARA ENIM	CY SUMBER KROKOS ABADI	QIN : 091030070530014	6 Mei 2025	3 Tahun	Desa Muar Batu Batu	Kec. Ulu Mas	Kab. Muar Enim	38.000	TANPAHURUG	
122	PALEMBANG	CY PUTRA MANDIRI SANDES	QIN : 3003400270400007	5 Mei 2025	3 Tahun	Desa Pujawan	Kec. Gendus	Kab. Palembang	4.400	TANPAHURUG	
123	MUARA ENIM	CY MUA SEMBLAN	QIN : 1902240036400005	10 Mei 2025	3 Tahun	Desa Telung	Kec. Belimbing	Kab. Muar Enim	48.400	PASIR	
124	MUSI RINANG UTARA	PT LEMBING MAJU BERSAMA	PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO QIN : 230620023790008	24 Januari 2024	3 Tahun	Desa Pulau Lekar	Kecamatan Rawa Ulu	Kabupaten Muar Rawas Utara	23.800	SIRTI	
125	MUSI BANYUASIN	PT FAMILY BERKARI	QIN : 1712100222200008	11 Juni 2025	3 Tahun	Desa Sintang Marga	Kec. Bayung Lencir	Kab. Musi Banyuasin	8.220	TANPAHURUG	
126	BANYUASIN	CY VILIA IDATI PUTRI	QIN : 0410400814810001	18 Juni 2025	3 Tahun	Desa Rantau Harau	Kec. Rantau Bayur	Kab. Banyuasin	28.000	PASIR	
127	MUSI BANYUASIN	CY NIKATZIC CONSTRUCTION	QIN : 0102020402000020	17 Juni 2025	3 Tahun	Desa Simpang Lingsid	Kec. Tungkal Jaya	Kab. Musi Banyuasin	14.800	TANPAHURUG	
128	MUSI BANYUASIN	CY BUI SELAJHTER	QIN : 0005201004200001	1 Juli 2025	3 Tahun	Desa Kasmari	Kec. Batuk Toner	Kab. Musi Banyuasin		PASIR	
129	EMPAT LINGKING	CY GAUNG UPANG JAYA	QIN : 0405200050200001	21 Juli 2025	3 Tahun	Desa Kalurahan Jajid	Kec. Tabang Tiga	Kab. Empat Lintang	40.6	SIRTI	
130	PALEMBANG	PT CAYUR PUTRA MANGGALA	QIN : 1903200111500000	1 Juli 2025	3 Tahun	Desa Gendus	Kec. Gendus	Kab. Palembang	5.041	Tanah Urug	
131	PALEMBANG	PT OPTA PERMAI SELAJHTER	QIN : 000104006070000	11 Juli 2021	3 Tahun	Desa Soko	Kec. Rambutan	Kab. Palembang	4.61	Tanah Urug	
132	PAGARALAM	PT NARAHIM SAKTI SELAJHTER	QIN : 2804200105000001	14 Agustus 2025	3 Tahun	Desa Padang Kemudi	Kec. Danga Tengah	Kab. Pagarran	14.55	Pengaliran Batu, Pasir	
133	MUARA ENIM	PT BATUKALAMITJUNG SENTOR	QIN : 1810240042000003	4 Agustus 2025	3 Tahun	Desa Telung Agung dan Desa Muar Enim	Kec. Telung Agung	Kab. Muar Enim	32.50	SIRTI	
134	OGAN KERING ULU TIMUR	PT. PRIBU JAYA SERASIN	QIN : 18101210040200011	25 Juli 2025	3 Tahun	Desa Mula Jaya	Kec. Semendawai Timur	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	15.9	Tanah Urug	
135	OGAN KERING ULU TIMUR	PT. PRIBU JAYA SERASIN	QIN : 18101210040200012	25 Juli 2025	3 Tahun	Desa Cansang Tipi Ulu	Kec. Compa	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	40.6	Tanah Urug	
136	OGAN KERING ULU TIMUR	PT. PRIBU JAYA SERASIN	QIN : 18101210040200010	25 Juli 2025	3 Tahun	Desa Nindao	Kec. Semendawai Timur	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	47.4	Tanah Urug	
137	BANYUASIN	CY ERYAN WIRING ROUR RAO	QIN : 2401200074700000	24 Juli 2025	3 Tahun	Jawa Tengah Yati	Kec. Sekayu	Kab. Banyuasin	36.021	Pasir Pasang	
138	MUARA ENIM	PT SARANA SURAB INULANA	QIN : 0410200107010014	28 Juli 2025	3 Tahun	Jawa Tengah Kewar	Kec. Ulu Mas	Kab. Muar Enim	21.825	Tanah Urug	
139	MUSI BANYUASIN	CY SUMBER BANGUNAN	QIN : 02000037010100014	10 Oktober 2025	3 Tahun	Desa Bayung Lencir	Kec. Bayung Lencir	Kab. Musi Banyuasin	26.36	Tanah Urug	
140	OGAN LR	CY RUMAH PUSAKA RANG	QIN : 00012100242000007	21 Oktober 2025	3 Tahun	Jawa Ponorogo	Kec. Indralaya Utara	Kab. Ogan Ir	45.50	Tanah Urug	
141	MUSI BANYUASIN	ESA MUJIBERSAMA BALANG	QIN : 21062001170040001	04-Sep-25	3 Tahun	Desa Batang Timur	Kec. Sekayu	Kab. Musi Banyuasin	31.3	Pasir Sempit	
142	Ogan Komering Ir	CY Mangun Jaya Mulu Bersama	QIN : 10022000404720011	11 Agustus 2025	3 Tahun	Desa Mangun Jaya	Kec. Kayu Agung	Kab. Ogan Komering Ir	47.62	Pasir	
143	BANYUASIN	PT MERPATI SANYAK EMPA	QIN : 0400007123200007	25-Sep-25	3 Tahun	Desa Kalurahan Lingsid	Kec. Banyuasin II	Kab. Banyuasin	46.8	Tanah Urug	
144	Musi Banyuasin	PT PUTRA TAMBAH GELANG	QIN : 0203000418120015	26-Sep-25	3 Tahun	Desa Bina Tungkal	Kec. Tungkal Jaya	Kab. Musi Banyuasin	44.2	Tanah Urug	
145	Musi Banyuasin	CY UTAMA SELAJHTER	QIN : 0406200148110002	12-Sep-25	3 Tahun	Desa Kapat	Kec. Lingsid Wotan	Kab. Musi Banyuasin	48.3	Pasir	
146	Musi Banyuasin	CY DINA JAYA	QIN : 0206000003100014	24-Sep-25	3 Tahun	Desa Pangkalan Tunggal	Tunggal Jaya	Musi Banyuasin	26.7	Tanah Urug	
147	Musi Banyuasin	CY SELAJHTER KELUARGA YH	QIN : 2407201022000002	12-Sep-25	3 Tahun	Desa Air Batu	Kec. Bangs Desa	Kab. Musi Banyuasin	22.3	Pasir	
148	Musi Banyuasin	PT THOROMIKHUR SELAJHTER	QIN : 0107200060210003	24 Oktober 2025	3 Tahun	Desa Mendis Jaya	Kec. Bayung Lencir	Kab. Musi Banyuasin	43.12	Tanah Urug	
149	Musi Banyuasin	CY BAROKAH BUMI ABADI	QIN : 1807200701010001	27 Oktober 2025	3 Tahun	Desa Bumi Ayu	Kec. Lingsid Wotan	Kab. Musi Banyuasin	1.60	Pasir	
150	Musi Banyuasin	CY RUMAH JAYA KASMARIN	QIN : 1806200050070003	24 Oktober 2025	3 Tahun	Desa Kasmari	Kec. Batuk Toner	Kab. Musi Banyuasin	2.94	Pasir	
151	Musi Banyuasin	CY POORD	QIN : 01000004903510014	31 Oktober 2025	3 Tahun	Desa Kal. Batuk Agung	Kec. Sekayu	Kab. Musi Banyuasin	4.9	Tanah Urug	
152	Banyuasin	PT SAHABAT GUSTI BERSAUDARA	QIN : 0201200210540003	11-Nov-25	3 Tahun	Desa Telang Pasir	Kec. Rantau Bayur	Kab. Banyuasin	15.1	Pasir Pasang	
153	Lahat	CY RUBSA PULAU ABADI	QIN : 0110200067900001	04-Nov-25	3 Tahun	Desa Padang Lingsid	Kec. Lahat	Kab. Lahat	41.55	Kekuli Batu	
154	Pagar Alam	CY RAJAH ENDUKAT	QIN : 0110200024000001	04-Nov-25	3 Tahun	Desa Kanta Dadi	Kec. Danga Selatan	Kab. Pagarran	10.4	Sirtu	

4. Izin Pengangkutan dan Penjualan (IPP)

No.	Nama	No izin	Tanggal Terbit	Masa Berlaku
1	PT Gandasan Mui Perkasa	22122100006090008	3 November 2023	5 Tahun
2	PT Sampurna Mandiri	02330102216150005	8 Juni 2023	5 Tahun
3	PT Setia Jaya Pasir	06052300140670001	14 November 2023	5 Tahun
4	PT Abadi Sejahtera Makmur	91202081939050001	25 November 2024	5 Tahun
5	PT BANDAR LABUHAN JAYA	91200018823460001	17 Januari 2025	5 Tahun
6	PT RIHLAH HAYAT MANDIRI	21022300842890009	20 Januari 2025	5 Tahun
7	PT RIHLAH HAYAT MANDIRI	21022300842890010	16 Januari 2025	5 Tahun
8	PT BATURAJA MULTIUSAHA	12690003227440010	14 Maret 2025	5 Tahun
9	CV ANAK UMAM SUGEH	01032500019050012	20 Maret 2025	5 Tahun
10	PT RKON ABADI	02201052614330005	12 Agustus 2025	5 Tahun
11	PT ABDUL ROHM GRUP	06022501516270008	2 September 2025	5 Tahun
12	CV MULIA AGUNG	02203002121060010	2 September 2025	5 Tahun
13	PT DAYA ANUGERAH UTAMA	91202095223090005	24 September 2025	5 Tahun

5. Izin Usaha Jasa Penunjang (IUJP)

No.	Nama	No izin	Tanggal Terbit	Masa Berlaku	Keterangan
1	PT Terra Resources	0290/DPMPTSP.V/III/2023	30 Maret 2023	5 Tahun	Perpanjangan ke 2
2	PT Kereta Api Logistik	91200122825030004	25 Juli 2023	5 Tahun	Perpanjangan ke 1
3	PT Kosindo Supratama	02203083416170017	14 Juni 2024	5 Tahun	Perpanjangan ke 1
4	PT Serya Lintas Raya	91201079212740001	23 Juli 2024	5 Tahun	Perpanjangan ke 1
5	PT Tarba Wandhira Utama	91203101808990012	3 Oktober 2023	5 Tahun	Perpanjangan ke 1
6	CV Barokah Abadi	24082200792410003	13 Maret 2023	5 Tahun	
7	CV Tisa Bekadana	12430002310050001	10 Mei 2023	5 Tahun	
8	Koperasi Jasa Merapi	22012300128860001	13 Maret 2023	5 Tahun	
9	PT Abani Andalas Energy	27122301874160005	22 April 2024	5 Tahun	
10	PT Alkamar Muli Perkasa	04082300867440001	22 September 2023	5 Tahun	
11	PT Anha Wira Jaya	27102200838690003	22 Maret 2024	5 Tahun	
12	PT Berkah Daya Sukses	12430005421870001	11 September 2023	5 Tahun	
13	PT Bissot Jaya Pratama	12670004200170012	1 Desember 2023	5 Tahun	
14	PT Bukit Jaya Lestari Utama	91200031924080002	18 April 2023	5 Tahun	
15	PT Cahayabaru Jayatama	0163/DPMPTSP.V/III/2023	10 Mar 2023	5 Tahun	
16	PT Enim Lematana Prima	27082200003780008	21 Maret 2024	5 Tahun	
17	PT Ghazi Enim Aditama	14022300288860001	18 Mei 2023	5 Tahun	
18	PT Global Integras Energy	04022300191380002	11 September 2023	5 Tahun	
19	PT Karya Prima Arafah	91204051611640001	25 Juli 2023	5 Tahun	
20	PT Logistik Anugerah Nusantara	29112300581810003	21 Maret 2024	5 Tahun	
21	PT Merapi Jaya Sinar	08032403075920002	20 Maret 2024	5 Tahun	
22	PT Tetra Apura Sentosa	02203082835450004	10 Aasi 2023	5 Tahun	
23	PT Tisa Putri Bersaudara	02201012701560009	17 februari 2025	5 Tahun	Perpanjangan 1
24	PT Wilson Kontindo	91203072523580007	27 Juli 2023	5 Tahun	
25	PT Cakra Adi Pratama	02201081203840006	19 Juni 2024	5 Tahun	Perpanjangan 1
26	PT Putra Dayung Bersaudara	30062200438510004	25 Aasi 2024	5 Tahun	Perpanjangan 1
27	PT Sumatera Bara Utama	91201078601140001	27 Aasi 2024	5 Tahun	Perpanjangan 1
28	PT Dewa Sukses Mandiri	91200027818110001	30 Aasi 2024	5 Tahun	Perpanjangan 1
29	PT Sejati Bumi Merapi	21112300827160001	30 Aasi 2024	5 Tahun	
30	PT IMC Transindo Logistik	04022300049670004	3 September 2024	5 Tahun	
31	CV Hidayat Sukses Sejahtera	27082400530180002	7 Okt 2024	5 Tahun	
32	PT Berkah Cahaya Bumi	03102401255450001	6 November 2024	5 Tahun	
33	PT Buana Energi Investasi	27122302811860005	6 Des 2024	5 Tahun	
34	PT Diadin Empat Sinergi	21072400351350009	23 Des 2024	5 Tahun	
35	CV Minerva Consultama	91201122926730001	30 Januari 2025	5 Tahun	
36	CV. Arahman Mitra Kontraktor	03122400381850001	19 Januari 2025	5 Tahun	
37	PT Enim Lematana Mara	14112401809440004	31 Januari 2025	5 Tahun	
38	CV Agaryv Karya Mandiri	010524002320670003	17 Februari 2025	5 Tahun	
39	PT AA Bersaudara	02202042712440026	7 Februari 2025	5 Tahun	
40	PT Kira Muly Bersaudara	03022500782410001	11 Februari 2025	5 Tahun	
41	PT Mining Coal Indonesia	10102400146360001	18 Maret 2025	5 Tahun	
42	PT Ketapana Emas Nusantara	05022501538080001	12 Maret 2025	5 Tahun	
43	PT Arafata Jaya Perkasa	14032200183270013	18 Maret 2025	5 Tahun	
44	PT LEVI BERSAUDARA ABADI	26022500880690002	12 Maret 2025	5 Tahun	
45	PT Aruna Mas Abadi	91201032116890010	8 Mei 2025	5 Tahun	
46	PT Wira Karya Makmur	91202018620210002	16 Mei 2025	5 Tahun	
47	PT Trilogi Jaya Sekti	02203002505580019	4 Juni 2025	5 Tahun	
48	PT Jeyera Perkasa Energy	03102401488230001	23 Mei 2025	5 Tahun	
49	PT Reka Enim Berkaya	22042501174840001	23 Mei 2025	5 Tahun	
50	PT Anugerah Muli Permai	14102100049760003	3 Juni 2025	5 Tahun	
51	PT Multi Pilar Abadi	91200180324180004	24 Juni 2025	5 Tahun	
52	Koperasi Produsen Puskud Sriwijaya Sumatera Selatan	11022501303020014	8 Agustus 2025	5 Tahun	
53	PT CIPTA RAHMAT JAYA	02122100189580007	19 Agustus 2025	5 Tahun	
54	PT KEKAL JAYA ABADI	19062300533330005	9 September 2025	5 Tahun	
55	CV TARRA GROUP	19032404266750032	21 September 2025	5 Tahun	
56	PT HARI BHUMI LESTARI	28082500532360001	24 September 2025	5 Tahun	
57	PT TRIDAYA BUMI SRIWIJAYA	03022300404680010	19 Desember 2025	5 Tahun	

Pengukuran Indikator Kinerja Kunci (IKK) dilakukan dengan membandingkan antara target awal tahun yang dibuat dengan capaian yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. *Pengukuran IKK ini dilakukan secara tahunan*, target yang diambil adalah target Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025 yaitu 195 perizinan tambang.

Dari uraian diatas IKK Outcomenya 1 (IKK 1) yang merupakan Persentase Usaha Tambang yang sesuai dengan Kewenangan Provinsi yang tidak melanggar Perda yang menjadi tugas dan fungsi dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 mencapai target **163,08%** dengan realisasi 318 usaha tambang yang ditargetkan ditahun 2025 sebesar 195 usaha tambang yang sesuai dengan Kewenangan Provinsi yang tidak melanggar Perda.

Palembang, 13 Januari 2026

**KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI SUMATERA SELATAN,**



Hendriansyah, ST., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197212151999031005



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Angkatan 45 No. 2440 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 379040 Faksimile : (0711) 360824 Kode Pos 30137
Laman : desdm.sumselprov.go.id – Pos-mail: desdm@sumselprov.go.id

**Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025**

2. INDIKATOR KINERJA KUNCI OUTCOME 2 (IKK 2)

IKK Outcomenya 2 adalah Rasio Elektrifikasi Desa yang teraliri listrik dan belum teraliri listrik di Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Desember 2025.

$$\text{IKK Outcome 2} = \frac{\sum \text{Desa yang teraliri listrik}}{\sum \text{Jumlah Desa}} \times 100\%$$

Persentase Rasio Elektrifikasi Desa yang teraliri listrik dan belum teraliri listrik di Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut ini :

$$\frac{\sum 3.235 \text{ Desa yang teraliri listrik}}{\sum 3.258 \text{ Jumlah Desa}} \times 100\% = 99,29 \%$$

Indikator Kinerja Kunci outcome 2 (IKK 2) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral terdapat 23 (dua puluh tiga) desa yang belum teraliri listrik dari PLN. Rasio Desa berlistrik PLN Sumsel sampai dengan Desember Tahun 2025 sebesar **99,29 %** dapat dilihat dari tabel dibawah ini. Diakhir tahun 2025 terdapat penambahan 1 (satu) desa berlistrik yaitu desa Epil Barat Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin.

Merujuk pada Kepmendagri Nomor : 100.1.1-6117 tahun 2022 tentang Pemberian dan pemutahiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau Tahun 2022. Data Desa/ Kel di Sumatera Selatan diketahui terdapat 2.855 desa dan 403 kelurahan dengan jumlah 3.258 desa/kelurahan yang terdapat pada wilayah Provinsi Sumatera Selatan yang menjadi acuan dari perhitungan rasio desa berlistrik PLN.

Seperti diketahui Rasio Desa Berlistrik merupakan kondisi dinamis karena jumlah desa mengalami perubahan dan pemekaran wilayah, sehingga perlu terus memantau dan mendata kondisi desa - desa baik yang sudah berlistrik maupun yang belum berlistrik dari PLN.

Di tahun 2025, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral tetap melakukan koordinasi dengan Kabupaten/ Kota untuk Desa dan dusun yang belum berlistrik tetap dilaksanakan, dengan fokus utama untuk desa - desa yang belum berlistrik.

2.1. Rasio Desa berlistrik PLN Sumsel Tahun 2025

No	Kabupaten / Kota	Data Desa			RDB (%)
		Jumlah	Berlistrik PLN	Berlistrik non PLN	
1	Banyuasin	313	312	1	99.68
2	Musi Banyuasin	242	240	2	99,17
3	Ogan Ilir	241	241	0	100
4	Ogan Komering Ilir	327	312	15	95.41
5	Kota Palembang	107	107	0	100
6	Lahat	378	378	0	100
7	Ogan Komering Ulu	157	157	0	100
8	Ogan Komering Ulu Timur	312	312	0	100
9	Ogan Komering Ulu Selatan	259	254	5	98.07
10	Muara Enim	255	255	0	100
11	Musi Rawas	199	199	0	100.00
12	Empat Lawang	156	156	0	100
13	Lubuk Linggau	72	72	0	100
14	Pagaralam	35	35	0	100
15	Prabumulih	45	45	0	100
16	Penungkal Abab Lematang Ilir	71	71	0	100
17	Musi Rawas Utara	89	89	0	100
JUMLAH		3.258	3.235	23	99.29

2.2. Kendala dan Upaya Desa Belum Berlistrik

NO	KECAMATAN	DESA	KENDALA	UPAYA
1	Sungai Are	Guntung Jaya	Kawasan Hutan Lindung UPT Mekakau Ilir. Lokasi perbukitan, kesulitan akses jalan untuk mobilisasi material	Koordinasi dengan Pemkab. OKU Selatan untuk proses pengurusan izin Penggunaan Kawasan Hutan dengan Kementerian LHK
2	Sungai Are	Tanah Pilih		
3	Sindang Danau	Tebat Layang		
4	Banding Agung, OKUS	Tanjung Harapan	Masuk dalam kawasan Hutan Produksi	Sudah dilakukan survey bersama Dinas ESDM dan PLN. Sudah MoU dan PKS antara PT. PLN (Persero) dengan dengan Pemkab. OKU Selatan tanggal 13 Maret 2024 tentang Pembangunan, Operasional dan Pemeliharaan Jaringan Listrik Perdesaan.
5	Pulau Beringin, OKUS	Pematang Obar	Akses jalan	
6	Tulung Selapan	Simpang Tiga Makmur	Tidak ada akses jalan darat, melintasi kawasan hutan produksi	Rencana Pembangkit Isolated / PLTS Komunal
7	Tulung Selapan	Simpang Tiga Jaya	Tidak ada akses jalan darat, melintasi kawasan hutan produksi	Rencana Pembangkit Isolated / PLTS Komunal
8	Tulung Selapan	Simpang Tiga Sakti	Melintasi kawasan hutan produksi	Proses Perizinan oleh Pemkab Ogan Komering Ilir
9	Tulung Selapan	Rantau Lurus	Tidak ada akses jalan darat, melintasi kawasan hutan produksi	Rencana Pembangkit Isolated / PLTS Komunal

NO	KECAMATAN	DESA	KENDALA	UPAYA
10	Tulung Selapan	Kuala Dua Belas	Tidak ada akses jalan darat, melintasi kawasan hutan produksi	Rencana Pembangkit Isolated / PLTS Komunal
11	Tulung Selapan	Simpang Tiga Abadi	Tidak ada akses jalan darat, melintasi kawasan hutan produksi	Rencana Pembangkit Isolated / PLTS Komunal
12	Sungai Menang	Karangsia	Tidak ada akses jalan darat, melintasi kawasan hutan produksi	Proses Perizinan oleh Pemkab Ogan Komering Ilir
13	Sungai Menang	Pinang Indah	Tidak ada akses jalan darat, melintasi kawasan hutan lindung UPT Sungai Lumpur	Pelanggan Tersebar Rencana SUPER SUN
14	Cengal	Sungai Somor	Masuk dalam kawasan hutan lindung UPT Sungai Lumpur	Proses Perizinan oleh Pemkab Ogan Komering Ilir
15	Cengal	Sungai Lumpur	Tidak ada akses jalan darat	Rencana Pembangkit Isolated / PLTS Komunal
16	Cengal	Sungai Ketupak	Masuk Kawasan Hutan Produksi	Proses Perizinan oleh Pemkab Ogan Komering Ilir
17	Cengal	Kuala Sungai Jeruju	Tidak ada akses jalan darat	Rencana Pembangkit Isolated / PLTS Komunal
18	Cengal	Kuala Sungai Pasir	Tidak ada akses jalan darat	Rencana Pembangkit Isolated / PLTS Komunal
19	Cengal	Pantai Harapan	Tidak ada akses jalan darat	Rencana Pembangkit Isolated / PLTS Komunal
20	Cengal	Adil Makmur	Tidak ada akses jalan darat	Pelanggan Tersebar Rencana SUPER SUN
21	Batang Hari Leko	Sako Suban	Kawasan Hutan Dangku Meranti KPHP Meranti (Hutan Lindung)	Proses Perizinan ke KLHK oleh Pemkab. MUBA
22	Batang Hari Leko	Pangkalan Bulian	Kawasan Hutan Dangku Meranti KPHP Meranti (Hutan Lindung)	
23	Muara Sugihan	Kuala Sugihan	Tidak ada akses jalan darat	Rencana Pembangkit Isolated / PLTS Komunal

2.3. Lokasi Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik Desa Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025

Tahap 1 Periode Oktober – Desember 2025

NO	TAHAP	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA	DUSUN	VOLUME			STATUS DESA
						SUTM (Kms)	SUTR (Kms)	GARDU 50 KVA (UNIT)	
1	1	MUSI BANYUASIN	Lais	Epil Barat	-	0,05	2,1	1	Desa Baru
2		MUSI BANYUASIN	Sekayu	Bandar Jaya	Napel Putih	5,3	3,42	2	Desa Lama
TOTAL						5,35	5,52	3	

Tahap 2 Periode Januari – Maret 2026

NO	TAHAP	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA	DUSUN	VOLUME			STATUS DESA
						SUTM (Kms)	SUTR (Kms)	GARDU 50 KVA (UNIT)	
1	2	MUSI BANYUASIN	Bayung Lencir	Kepayang	-	7,35	3,4	2	Desa lama
2		MUSI BANYUASIN	Bayung Lencir	Muara Merang	-	18,376	10,33	4	Desa Lama
3		MUSI BANYUASIN	Bayung Lencir	Mangsang	-	10,35	10,3	5	Desa Lama
4		MUARA ENIM	Lubai Ulu	Pagar Dewa	Dusun IV	11,37	8,2	3	Desa Lama
5		MUARA ENIM	Lubai	Pagar Gunung	-	6,15	0,6	1	Desa Lama
6		OGAN KOMERING ILIR	Cengal	Sungai Jeruju	Kelapa Bali	13,25	6,95	4	Desa Lama
7		PAGARALAM	Pagaralam Selatan	Gunung Dempo	Kampung IV	3,75	1,2	1	Desa Lama
TOTAL						70,596	40,88	20	

Tahap 3 Periode April – Juni 2026

NO	TAHAP	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA	DUSUN	VOLUME			STATUS DESA
						SUTM (Kms)	SUTR (Kms)	GARDU 50 KVA (UNIT)	
1	3	MUSI BANYUASIN	Batang Hari Leko	Sako Suban	-	15,745	1,2	3	Desa Baru
2		MUSI BANYUASIN	Batang Hari Leko	Pangkalan Bulian	-	23,7	10,65	4	Desa Baru
TOTAL						39,445	11,85	7	

Sumber Data : PT. PLN UPPK Sumatera Selatan No. 0177/STH.01.01/F11090000/25 tanggal 7 Oktober 2025

Rasio Elektrifikasi Desa yang teraliri listrik dengan capaian nilai sebesar 99,29% yang meningkat 0,03% dari sebelumnya 99,26%, dari hasil tersebut capaian didapat belum memenuhi target yang telah ditetapkan sebesar 100%. Permasalahan yang dihadapi disebabkan belum tercapainya 100% desa berlistrik adalah sebagai berikut :

- Masuk kawasan hutan lindung dan hutan produksi
- Lokasi perbukitan, kesulitan akses jalan untuk mobilisasi material
- Tidak ada akses jalan darat
- Proses dan biaya perizinan

Palembang, 13 Januari 2026

**KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI SUMATERA SELATAN,**


Hendriansyah, ST., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197212151999031005



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Angkatan 45 No. 2440 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 379040 Faksimile : (0711) 360824 Kode Pos 30137
Laman : desdm.sumselprov.go.id – Pos-mail: desdm@sumselprov.go.id

**Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025**

3. Indikator Kinerja Kunci Outcome 3 (IKK 3)

IKK Outcomenya 3 adalah Persentase Penerimaan PNBP sektor Tambang yang sesuai dengan Kewenangan Provinsi yang menjadi tugas dan fungsi dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Desember 2025.

$$\text{IKK Outcome 3} = \frac{\sum \text{Realisasi Penerimaan PNBP sektor Tambang Tahun 2025}}{\sum \text{Target Penerimaan PNBP sektor Tambang Tahun 2025}} \times 100\%$$

Persentase Penerimaan PNBP sektor Tambang yang sesuai dengan Kewenangan Provinsi sebagai berikut :

$$\frac{\text{Rp. 1.357.426.141.758,50 Penerimaan PNBP 2025}}{\text{Rp. 1.031.886.738.000 Penerimaan PNBP 2025}} \times 100\% = 131,55 \%$$

Kontribusi dari adanya kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yaitu Penyaluran Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berupa Iuran Tetap (Landrent) dan Royalti.

Penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) Mineral dan Batubara (Minerba) dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah pembagian 80% dari royalti Minerba, dialokasikan untuk **Provinsi penghasil (16%), Kabupaten/Kota penghasil (32%), dan Kabupaten/Kota pemerataan (32%)**, guna mendanai desentralisasi dan pembangunan daerah, dengan mekanisme melibatkan Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, dan Kemendagri untuk rekonsiliasi dan penyaluran berdasarkan realisasi penerimaan negara.

URAIAN	REALISASI BUKTI SETOR TAHUN 2025	BAGIAN UNTUK PROV. SUMSEL	TARGET BERDASARKAN PERPRES NO 201 TAHUN 2024	PENCAPAIAN (%)
IURAN TETAP	41.454.119.990,00	12.435.235.997,00	13.225.316.000,00	94,03
ROYALTI	8.406.186.911.009,36	1.344.989.905.761,50	1.018.660.422.000,00	132,04
JUMLAH	8.447.641.030.999,36	1.357.426.141.758,50	1.031.886.738.000,00	131,55

*Data belum di rekon, rekon diadakan di bulan februari/maret

Jumlah Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara dihitung berdasarkan Realisasi Produksi dan Penjualan Mineral dan Batubara Tahun Anggaran pada tahun berjalan sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024.

Palembang, 13 Januari 2026

**KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI SUMATERA SELATAN,**


Hendriansyah, ST., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197212151999031005

DAFTAR PEMEGANG LAPORAN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI DENGAN KAPASITAS SAMPAI DENGAN 500 kW DI PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025						
No.	Nama Perusahaan	Lokasi Pembangkit	Jenis Pembangkit	Kapasitas (kVA)	Daya (kW)	Nomor dan Tanggal Surat Keterangan
1.	PT. SINAR SOSRO GUNUNG SLAMET (sebelumnya izin tahun 2019)	Jl. Negara RT.08 RW.02, Kel. Sukajadi, Kec. Talang Kelapa, Kab. Banguaslin, Prov. Sumatera Selatan	PLTD	500	400	67101DESDM/VI-2/2025 06 Januari 2025
2.	(perubahan)	Jalan Bypass Alang-alang Lebar, Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-alang Lebar, Kota Palembang, Prov. Sumsel	PLTS	110,0	100	67102DESDM/VI-2/2025 09 Januari 2025
			PLTS	44,0	40	
3.	PT. SINAR SELARAS SAKTI	Desa Pedu Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera S	PLTD	500	400	67103DESDM/VI-2/2025 13 Januari 2025
4.	PT. BANK RAKYAT INDONESIA, Tbk	Jl. Kapten A. Rivai No. 1-2 Blok A, Kel. Sungai Pangeran, Kec. Ilir Timur I, Kota Palembang, Prov. Sumsel	PLTS	40,0	40	67104DESDM/VI-2/2025 14 Januari 2025
5.	PT. BANK RAKYAT INDONESIA, Tbk	Jl. Jendral Basuki Rahmat No. 145, Kel. Talang Aman, Kec. Kemuning, Kota Palembang, Prov. Sumsel	PLTS	15,0	15	67105DESDM/VI-2/2025 14 Januari 2025
6.	PT. BANK RAKYAT INDONESIA, Tbk	Jl. Akmal No.116, Kel. Baturaja Lama, Kec. Baturaja Timur, Kab. Ogan Komering Ulu, Prov. Sumsel	PLTS	30,0	30	67106DESDM/VI-2/2025 14 Januari 2025
7.	PT. BANK RAKYAT INDONESIA, Tbk	Jl. Yos Sudarso, Kel. Jawa Kanan, Kec. Lubuk Linggau Timur II, Kota Lubuklinggau, Prov. Sumsel	PLTS	40,0	40	67107DESDM/VI-2/2025 14 Januari 2025
8.	PT. PARIT PADANG GLOBAL	Jl. Sukabangun II No. 2257 RT. 07 RW. 02, Kel. Sukajaya, Kec. Sukarami, Kota Palembang, Prov. Sumatera Selatan	PLTD	220	176	67108DESDM/VI-2/2025 14 Januari 2025
9.	PT. LION SUPER INDO (SUKARAME)	Jl. Kol. H. Burlian, Kel. Karya Baru, Kec. Alang-Alang Lebar Kota Palembang, Prov. Sumatera Selatan	PLTD	220	176	67109DESDM/VI-2/2025 22 Januari 2025
10.	PT. DEXA MEDICA (WAREHOUSE)	Jl. Jendral Bambang Utuyo No. 3, Kel. 5 Ilir, Kec. Ilir Timur II, Kota Palembang, Prov. Sumsel	PLTS	100,0	###	67110DESDM/VI-2/2025 23 Januari 2025
			PLTS	50,0		
11.	PT. KALIMANTAN PRIMA PERSADA	Jl. Lintas Sumatera, Desa/Kelurahan Kebur, Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat, Prov. Sumatera Selatan (IUP PT. Priamanaga Energi)	PLTD	385	308	67111DESDM/VI-2/2025 30 Januari 2025
12.	PT. KARYATAMA SUKSES MAKMUR	Desa Gajah Mati, Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan	PLTD	150	120	67112DESDM/VI-2/2025 03 Februari 2025
13.	PT. ASTRA INTERNATIONAL, Tbk	Jl. Veteran No. 6857 RT.017 RW.005, Kel. 20 Ilir, Kec. Ilir Timur I, Kota Palembang, Prov. Sumsel	PLTD	165	132	67113DESDM/VI-2/2025 25 Februari 2025
14.	PT. TELKOM INDONESIA (PERSERO), Tbk	Jl. Jendral Sudirman No. 459, Kel. 20 Ilir D.III, Kec. Ilir Timur I Kota Palembang, Prov. Sumsel	PLTD	450	360	67114DESDM/VI-2/2025 14 Maret 2025
15.	PT. BINTANG SELATAN AGUNG	Jl. Soekarno Hatta No,1, Kel. Siring Agung, Kec. Ilir Barat I Kota Palembang, Prov. Sumsel	PLTD	85	68	67115DESDM/VI-2/2025 24 Maret 2025
16.	PT. BINTANG SELATAN AGUNG	Jl. Soekarno Hatta No,1, Kel. Siring Agung, Kec. Ilir Barat I Kota Palembang, Prov. Sumsel	PLTD	450	360	67116DESDM/VI-2/2025
			PLTD	150	120	24 Maret 2025
17.	PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR	Jl. Veteran No.88 RT.022 RW.07, Kel. Kuto Batu, Kec. Ilir Barat I Kota Palembang, Prov. Sumsel	PLTD	276	221	67117DESDM/VI-2/2025 14 April 2025
18.	PT. TANIA SELATAN	Jl. Lintas Komerling, Desa Tanjung Baru, Kec. Tanjung Lubuk, Kab. OKI (Kebun Burnai Barat), Prov. Sumsel	PLTD	50	40	67118DESDM/VI-2/2025 28 April 2025
19.	PT. CIPTA LESTARI SAWIT	Majatra Wonosari Estate Perumahan B27 di Desa Majatra, Kec. Pulau Rimau, Kabupaten Banguaslin, Provinsi Sumatera Selatan	PLTD	62,5	50	67119DESDM/VI-2/2025
			PLTD	62,5	50	02 May 2025
			PLTD	25	20	
			PLTD	25	20	
20.	PT. CIPTA LESTARI SAWIT	Budi Asih Perumahan B26 di Desa Budi Asih, Kec. Pulau Rimau, Kabupaten Banguaslin, Provinsi Sumatera Selatan	PLTD	25	20	67120DESDM/VI-2/2025 02 May 2025
21.	PT. CIPTA LESTARI SAWIT	Budi Asih Estate Perumahan C14/15 di Desa Budi Asih, Kec. Pulau Rimau Kabupaten Banguaslin, Provinsi Sumatera Selatan	PLTD	62,5	50	67121DESDM/VI-2/2025 02 May 2025
			PLTD	25	20	
22.	PT. CIPTA LESTARI SAWIT	Kuala Puntian Estate Perumahan C09 di Desa Kuala Puntian, Kec. Pulau Rimau, Kabupaten Banguaslin, Provinsi Sumatera Selatan	PLTD	25	20	67122DESDM/VI-2/2025 02 May 2025
23.	PT. CIPTA LESTARI SAWIT	Kuala Puntian Estate Perumahan E12 di Desa Kuala Puntian, Kec. Pulau Rimau, Kabupaten Banguaslin, Provinsi Sumatera Selatan	PLTD	25	20	67123DESDM/VI-2/2025
			PLTD	25	20	02 May 2025
			PLTD	62,5	50	
			PLTD	25	20	
24.	PT. CIPTA LESTARI SAWIT	Bumi Rejo Estate Perumahan A60 di Desa Bumi Rejo, Kec. Selat Penuguhan, Kabupaten Banguaslin, Provinsi Sumatera Selatan	PLTD	25	20	67124DESDM/VI-2/2025 02 May 2025
25.	PT. CIPTA LESTARI SAWIT	Bumi Rejo Estate Perumahan B55 di Desa Bumi Rejo, Kec. Selat Penuguhan, Kabupaten Banguaslin, Provinsi Sumatera Selatan	PLTD	25	20	67125DESDM/VI-2/2025
			PLTD	25	20	02 May 2025
			PLTD	25	20	
26.	PT. CIPTA LESTARI SAWIT	Majatra Pulau Rimau Estate Perumahan B42 di Desa Majatra, Kec. Pulau Rimau, Kabupaten Banguaslin, Provinsi Sumatera Selatan	PLTD	25	20	67126DESDM/VI-2/2025 02 May 2025
27.	PT. CIPTA LESTARI SAWIT	Majatra Pulau Rimau Estate Perumahan M22 di Desa Majatra, Kec. Pulau Rimau Kabupaten Banguaslin, Provinsi Sumatera Selatan	PLTD	25	20	67127DESDM/VI-2/2025 02 May 2025
28.	PT. CIPTA LESTARI SAWIT	Pulau Rimau Estate Perumahan L11 di Budi Asih, Kec. Pulau Rimau, Kabupaten Banguaslin, Provinsi Sumatera Selatan	PLTD	25	20	67128DESDM/VI-2/2025 02 May 2025
29.	PT. RMK ENERGY, TBK	Dusun VII Desa Tanjung Baru Kec. Muara Belida, Kab. Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan	PLTD	175	140	67129DESDM/VI-2/2025 20 May 2025
30.	PT. RMK ENERGY, TBK	Dusun VII Desa Tanjung Baru Kec. Muara Belida, Kab. Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan	PLTD	375	300	67130DESDM/VI-2/2025 20 May 2025
31.	PT. RMK ENERGY, TBK	Dusun VII Desa Tanjung Baru Kec. Muara Belida, Kab. Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan	PLTD	500	400	67131DESDM/VI-2/2025 20 May 2025
32.	PT. RMK ENERGY, TBK	Dusun VII Desa Tanjung Baru Kec. Muara Belida, Kab. Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan	PLTD	250	200	67132DESDM/VI-2/2025 20 May 2025
33.	PT. RMK ENERGY, TBK	Dusun VII Desa Tanjung Baru Kec. Muara Belida, Kab. Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan	PLTD	150	120	67133DESDM/VI-2/2025 20 May 2025
34.	PT. RMK ENERGY, TBK	Dusun VII Desa Tanjung Baru Kec. Muara Belida, Kab. Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan	PLTD	400	320	67134DESDM/VI-2/2025 20 May 2025
35.	PT. PRATAMA NUSA SENTOSA	Jl. Servo KM. 39, Desa Raja, Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten PALI, Provinsi Sumatera Selatan	PLTD	500	400	67135DESDM/VI-2/2025 20 May 2025
36.	PT. SWARNADWIPIA DERMAGA JAYA	Desa Prambatan Kecamatan Abab, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Messa) Provinsi Sumatera Selatan	PLTD	180	144	67136DESDM/VI-2/2025 146 20 May 2025
37.	PT. PUTERA KONTRINDO ABADI	Dusun V, Desa Beringin Makmur II, Kec. Rawas Ilir, Kab. Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan	PLTD	80	64	67137DESDM/VI-2/2025 23 May 2025
			PLTD	85	68	

38.	Tbk	Desa Semangus Baru, Kec. Muara Lakitan, Kab. Musi Rawas	PLTD	180	144	
		Provinsi Sumatera Selatan				
39.	PT. SUMBAGSENERGI SAKTI PEWALI	Desa Keban Agung, Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu Kota Palembang, Prov. Sumsel (Area Intake)	PLTS	50,0	50,0	67139/DESDMP/VI-2/2025
			PLTS	50,0	50,0	23 Juni 2025
40.	PT. SUMBAGSENERGI SAKTI PEWALI	Desa Keban Agung, Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu Kota Palembang, Prov. Sumsel (Area Laydown)	PLTS	115,0	115,0	67140/DESDMP/VI-2/2025
			PLTS	115,0	115,0	23 Juni 2025
			PLTS	115,0	115,0	
			PLTS	115,0	115,0	
41.	PT. SUMBAGSENERGI SAKTI PEWALI	Desa Keban Agung, Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu Kota Palembang, Prov. Sumsel (Area SUTT)	PLTS	115,0	115,0	67141/DESDMP/VI-2/2025
			PLTS	115,0	115,0	23 Juni 2025
			PLTS	115,0	115,0	
42.	PT. OMBILIN FUSI NUSANTARA	Desa Bentayan, Kec. Tungkal Ilir, Kabupaten Banguasin	PLTD	188	150	67142/DESDMP/VI-2/2025
		Provinsi Sumatera Selatan	PLTD	200	160	23 June 2025
43.	PT. OMBILIN FUSI NUSANTARA	Desa Bentayan, Kec. Tungkal Ilir, Kabupaten Banguasin	PLTD	50	40	67143/DESDMP/VI-2/2025
		Provinsi Sumatera Selatan				23 June 2025
44.	PT. OMBILIN FUSI NUSANTARA	Desa Bentayan, Kec. Tungkal Ilir, Kabupaten Banguasin	PLTD	360	288	67144/DESDMP/VI-2/2025
		Provinsi Sumatera Selatan				23 June 2025
45.	PT. WANA KARYA MULYA KAHURIPAN	Desa Bunga Mayang, Kecamatan Jagapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	PLTD	85	68	67145/DESDMP/VI-2/2025
		Provinsi Sumatera Selatan (Aideling 2)	PLTD	85	68	01 July 2025
46.	PT. WANA KARYA MULYA KAHURIPAN	Desa Bunga Mayang, Kecamatan Jagapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	PLTD	85	68	67146/DESDMP/VI-2/2025
		Provinsi Sumatera Selatan (Aideling 5)				01 July 2025
47.	PT. BANYU KAHURIPAN INDONESIA	Aideling 1 Blok J38 Kebun Sungai Meranti, Desa Karang Agung, Kec. Lalan, Kab. Musi Banguasin Provinsi Sumatera Selatan	PLTD	150	120	67147/DESDMP/VI-2/2025
			PLTD	60	48	14 July 2025
48.	PT. BANYU KAHURIPAN INDONESIA	Aideling 1 Blok B44 Kebun Bangu Lincir, Desa Karang Agung, Kec. Lalan	PLTD	160	128	67148/DESDMP/VI-2/2025
		Kab. Musi Banguasin Provinsi Sumatera Selatan	PLTD	150	120	14 July 2025
49.	PT. BANYU KAHURIPAN INDONESIA	Aideling 1 Blok M63 Kebun Sungai Kubu, Desa Karang Agung, Kec. Lalan	PLTD	160	128	67149/DESDMP/VI-2/2025
		Kab. Musi Banguasin Provinsi Sumatera Selatan	PLTD	20	16	14 July 2025
50.	PT. BANYU KAHURIPAN INDONESIA	Aideling 2 Blok Q27 Kebun Sungai Sembilang, Desa Karang Agung, Kec. Lalan	PLTD	20	16	67150/DESDMP/VI-2/2025
		Kab. Musi Banguasin Provinsi Sumatera Selatan	PLTD	150	120	14 July 2025
51.	PT. SURYA CIPTA KAHURIPAN	Aideling 2 Blok H27 Kebun Sungai Serdang, Desa Karang Agung, Kec. Lalan	PLTD	60	48	67151/DESDMP/VI-2/2025
		Kab. Musi Banguasin Provinsi Sumatera Selatan	PLTD	150	120	14 July 2025
52.	PT. SURYA CIPTA KAHURIPAN	Aideling 4 Blok C28 Kebun Sungai Merabu, Desa Karang Agung, Kec. Lalan	PLTD	150	120	67152/DESDMP/VI-2/2025
		Kab. Musi Banguasin Provinsi Sumatera Selatan	PLTD	60	48	14 July 2025
53.	PT. SEMEN BATURAJA, Tbk	Jl. Raya Tiga Gajah, DesaKel. Sukajadi, Kec. Baturaja Timur, Kab. Ogan Komering Ulu Prov. Sumsel (Kantor Mining)	PLTS	3,0	3,0	67153/DESDMP/VI-2/2025
						29 Juli 2025
54.	PT. SEMEN BATURAJA, Tbk	Jl. Raya Tiga Gajah, DesaKel. Sukajadi, Kec. Baturaja Timur, Kab. Ogan Komering Ulu Prov. Sumsel (Mess Baturaja)	PLTS	3,0	3,0	67154/DESDMP/VI-2/2025
						29 Juli 2025
55.	PT. SEMEN BATURAJA, Tbk	Jl. Raya Tiga Gajah, DesaKel. Sukajadi, Kec. Baturaja Timur, Kab. Ogan Komering Ulu Prov. Sumsel (Gedung Utama PT. Semen Baturaja, Tbk)	PLTD	400	320	67155/DESDMP/VI-2/2025
						04 Agustus 2025
56.	PT. MITRA JAYA REZEKI	Pool MJR Site IUP Triargani, DesaKel. Rompok Dano, Kec. Nibung, Kab. Musi Rawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan	PLTD	100	80	67156/DESDMP/VI-2/2025
			PLTD	100	80	04 Agustus 2025
57.	PT. MITRA JAYA REZEKI	Pool KM. 39 MJR Site SLR, DesaKel. Harapan Jaya, Kec. Tanah Abang, Kab. PALI, Provinsi Sumatera Selatan	PLTD	100	80	67157/DESDMP/VI-2/2025
						07 Agustus 2025
58.	PT. MITRA JAYA REZEKI	Pool KM. 106 MJR Site SLR, DesaKel. Cempaka Wangi, Kec. Merapi Timur, Kab. Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan	PLTD	100	80	67158/DESDMP/VI-2/2025
						07 Agustus 2025
59.	PT. ANTAREJA MAHADA MAKMUR	Site PT. SBS, Desa Tanjung Raja, Kec. Muara Enim, Kab. Muara Enim, Prov. Sumsel	PLTD	550	440	67159/DESDMP/VI-2/2025
						25 Agustus 2025
60.	J	Jl. Yos Sudarso, No. 05 RT.006, Kel. Batu Urip Taba, Kec. Lubuk Linggau Timur 1 Kota Lubuklinggau, Prov. Sumsel	PLTD	30	24	67160/DESDMP/VI-2/2025
						25 Agustus 2025
61.	PT. PUTERA KONTRINDO ABADI	Dusun V, Desa Beringin Makmur II, Kec. Rawas Ilir, Kab. Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan	PLTD	85	68	67161/DESDMP/VI-2/2025
			PLTD	100	80	25 Agustus 2025
			PLTD	100	80	
			PLTD	40	32	
62.	PT. LOTTE SHOPPING INDONESIA	Lotte Grosir Palembang, Jl. R. Soekamto No. 8, Kel. Delapan Ilir, Kec. Ilir Timur Tiga, Kota Palembang, Prov. Sumsel	PLTD	500	400	67162/DESDMP/VI-2/2025
						04 September 2025
63.	PT. BANK RAKYAT INDONESIA, Tbk	Jl. Raya Lintas Timur Palembang-Prabumulih No. 89, DesaKel. Wonosari, Kec. Prabumulih Utara, Kota Prabumulih, Prov. Sumsel	PLTS	36,0	36,0	67163/DESDMP/VI-2/2025
						04 September 2025
64.	PT. BANK RAKYAT INDONESIA, Tbk	Jl. Letnan Marzuki Jahri No. 145, DesaKel. Cintaraja, Kec. Kagu Agung, Kab. OKI, Prov. Sumsel	PLTS	15,0	15,0	67164/DESDMP/VI-2/2025
						04 September 2025
65.	PT. LION SUPER INDO	Jl. Merdeka, Kel. Talang Semut, Kec. Bukit Kecil, Kota Palembang, Prov. Sumsel	PLTD	220	176	67165/DESDMP/VI-2/2025
						04 September 2025
66.	PT. PERKINDO MAKMUR	Perkindo Makmur Blok D11 Jalan Raya Tanjung Api-Api KM 12 Desa Gasing	PLTD	20	16	67166/DESDMP/VI-2/2025
		Kec. Talang Kelapa Kab. Banguasin Prov. Sumatera Selatan (Kantor)				29 September 2025
67.	PT. PERKINDO MAKMUR	Perkindo Makmur Blok F24 Jalan Raya Tanjung Api-Api KM 12 Desa Gasing	PLTD	20	16	67167/DESDMP/VI-2/2025
		Kec. Talang Kelapa Kab. Banguasin Prov. Sumatera Selatan (Mess)				29 September 2025
68.	PT. PERSADA SAWIT MAS	Secondong Estate Blok B12, DesaKelurahan Secondong, Kec. Pampangan, Kab. Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan	PLTD	20	16	67168/DESDMP/VI-2/2025
						29 September 2025
69.	PT. PERSADA SAWIT MAS	Secondong Estate Blok C23, DesaKelurahan Secondong, Kec. Pampangan, Kab. Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan	PLTD	80	64	67169/DESDMP/VI-2/2025
			PLTD	20	16	29 September 2025
70.	TBK	Dusun IV, Desa Air Bening, Kec. Rawas Ilir, Kab. MURATARA, Prov. Sumsel	PLTD	180	144	67170/DESDMP/VI-2/2025
			PLTD	100	80	29 September 2025
71.	TBK	Desa Mekar Sari, Kec. Rawas Ilir, Kab. MURATARA, Prov. Sumsel	PLTD	20	16	67171/DESDMP/VI-2/2025
						29 September 2025
72.	TBK	Dusun IV, Desa Air Bening, Kec. Rawas Ilir, Kab. MURATARA, Prov. Sumsel	PLTD	50	40	67172/DESDMP/VI-2/2025
						29 September 2025
73.	TBK	Desa Belani, Dusun IV, Kec. Rawas Ilir, Kab. MURATARA, Prov. Sumsel	PLTD	250	200	67173/DESDMP/VI-2/2025
			PLTD	100	80	29 September 2025
74.	TBK	Desa Belani, Dusun IV, Kec. Rawas Ilir, Kab. MURATARA, Prov. Sumsel	PLTD	45	36	67174/DESDMP/VI-2/2025
						29 September 2025
75.	TBK	Jl. Camp 43 Div. 01 Desa Srijaga Makmuri, Kec. Nibung, Kab. MURATARA, Prov. Sumsel	PLTD	100	80	67175/DESDMP/VI-2/2025
						29 September 2025
76.	TBK	Desa Tebing, Kec. Nibung, Kab. MURATARA, Prov. Sumsel	PLTD	100	80	67176/DESDMP/VI-2/2025
			PLTD	45	36	29 September 2025
			PLTD	180	144	
77.	TBK	Desa Beringin Makmur II, Rawas Ilir, Kab. MURATARA, Prov. Sumsel	PLTD	20	16	67177/DESDMP/VI-2/2025
						29 September 2025
78.	TBK	Desa Beringin Makmur II, Rawas Ilir, Kab. MURATARA, Prov. Sumsel	PLTD	40	32	67178/DESDMP/VI-2/2025
						29 September 2025

79.	TBK	Dusun IV, Desa Pauh I, Kec. Rawas Ilir, Kab. MURATARA, Prov. Sumsel	PLTD	85	68	671/79/DESDM/VI-2/2025	29 September 2025
80.	TBK	Dusun IV, Desa Pauh I, Kec. Rawas Ilir, Kab. MURATARA, Prov. Sumsel	PLTD	20	16	671/80/DESDM/VI-2/2025	29 September 2025
81.	PT. THAMRIN BROTHERS (PRABUMULIH)	Jl. Jend. Sudirman No. 71, Kel. Muara Dua, Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih, Prov. Sumsel	PLTD	30	24	671/81/DESDM/VI-2/2025	29 September 2025
82.	PT. CAKRA BUMI ENERGI	Gunung Megang dan Rambang Dangku, Desa Tanjung Menang, Kec. Rambang N Kab. Muara Enim, Prov. Sumsel	PLTD	110	88	671/82/DESDM/VI-2/2025	06 October 2025
83.	RUMAH SAKIT UMUM YK MADIRA	Jl. Jendral Sudirman No. 1051 C-D-E, Kel. 20 Ilir DI, Kec. Ilir Timur I, Kota Palembang, Prov. Sumsel	PLTD	350	280	671/83/DESDM/VI-2/2025	22 October 2025
84.	PT. SEMESTA MITRA SEJAHTERA	Jl. Jendral Sudirman No. 1051 C-D-E, Kel. 20 Ilir DI, Kec. Ilir Timur I, Kota Palembang, Prov. Sumsel	PLTD	12,5	10	671/84/DESDM/VI-2/2025	07 November 2025
85.	PT. VISTA AGUNG KENCANA	Desa Segayam, Kecamatan. Gelumbang, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumat	PLTD	500	400	671/85/DESDM/VI-2/2025	07 November 2025
86.	PT. TRAKINDO UTAMA CABANG PALEMBANG	Jl. Kol. H. Burlian Km. 8,5, Kel. Sukarami, Kec. Sukarami, Kota Palembang, Prov. S	PLTD	320	256	671/86/DESDM/VI-2/2025	07 November 2025
87.	PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk KCP KAS BUKIT BESAR	BCA KCP Kas Bukit Besar Jl. Srijaya Negara No. 991 RT.32 Kelurahan Bukit Lam Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan	PLTD	31,3	25	671/87/DESDM/VI-2/2025	01 December 2025
88.	PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk KCP KAS KM. 5	BCA KCP Kas Km. 5 Jl. Kol. H. Burlian No. 336 RT 007 R/W 03 Kelurahan Srijaya Kecamatan Alang Alang Lebar Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan	PLTD	10	8	671/88/DESDM/VI-2/2025	01 December 2025
89.	PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk KCP KAS POLIGON	BCA KCP Kas Poligon, Jl. Alamsyah Ratu Perwiranegara R 07 RT. 010 R/W. 002 K Kecamatan Gandus Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan	PLTD	20	16	671/89/DESDM/VI-2/2025	01 December 2025
90.	PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk KCP KENTEN	BCA KCP Kenten, Jl. MP Mangku Negara No. 20-21 Kelurahan 8 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan	PLTD	40	32	671/90/DESDM/VI-2/2025	01 December 2025
91.	PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk KCP KOLONEL H. BURLIAN	BCA KCP Kol. H. Burlian Jl. Kolonel H. Burlian Blok 2E dan 3B RT 35 Kelurahan Kecamatan Alang Alang Lebar Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan	PLTD	30	24	671/91/DESDM/VI-2/2025	01 December 2025
92.	PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk KCP LEMABANG	BCA KCP Lemabang Jl. Yos Sudarso No. 1284F Kelurahan 3 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang, Prov. Sumsel	PLTD	31,3	25	671/92/DESDM/VI-2/2025	01 December 2025
93.	PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk KCP PALEMBANG TRADE CENTER	BCA KCP Palembang Trade Center Jl. R. Sukanto No. 139-140 Kelurahan 8 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan	PLTD	30	24	671/93/DESDM/VI-2/2025	01 December 2025
94.	PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk KCP PASAR PERUMNAS SAKO	BCA KCP Pasar Perumnas Sako Jl. Srian Komp. Sako Blitz I, Sialang-Sako Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan	PLTD	45	36	671/94/DESDM/VI-2/2025	01 December 2025
95.	PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk KCP SAKO KENTEN - CELENTANG	BCA KCP Sako Kenten-Celentang Jl. Musi Raja - Brigjend Hasan Kasim Kelurah Kecamatan Kalidoni Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan	PLTD	30	24	671/95/DESDM/VI-2/2025	01 December 2025
96.	PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk KCP SUDIRMAN	BCA KCP Sudirman Jl. Jend. Sudirman No. 2936A RT 015 R/W 06 Kelurahan 20 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan	PLTD	50	40	671/96/DESDM/VI-2/2025	01 December 2025
97.	PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk KCP KM 12	BCA KCP Km 12 Jl. Raya Palembang - Betung Km 13 Kelurahan Sukodadi Kecamatan Talang Kelapa Kab. Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan	PLTD	62,5	50	671/97/DESDM/VI-2/2025	01 December 2025
98.	PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk KCP SEKAYU	BCA KCP Sekayu Jl. Merdeka LK I No. 188A RT. 006 R/W. 002 Kelurahan Balai Ag Kecamatan Sekayu Kab. Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan	PLTD	30	24	671/98/DESDM/VI-2/2025	01 December 2025
99.	PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk KCP SEKAYU	BCA Kanwil VI Palembang Jalan Kapten A. Rivai No. 22 Kelurahan Sungai Panger Kecamatan Ilir timur I Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan	PLTD	200	160	671/99/DESDM/VI-2/2025	01 December 2025
100.	PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk KCP SEKAYU	BCA KCP Iskandar Jl. Letkol Iskandar No. 51-52 Kelurahan 20 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang Prov. Sumsel	PLTD	30	24	671/100/DESDM/VI-2/2025	01 December 2025
101.	PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk KCP KAS JAKABARING	BCA KCP Kas Jakabaring DPI Business Center Blok D-3 Jl. Gubernur HA Bastar Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan	PLTD	15	12	671/101/DESDM/VI-2/2025	01 December 2025
102.	PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk KCP KAS PLAJU	BCA KCP Kas Plaju Jl. Kapten Abdulah No. 1-2 Kelurahan Plaju Darat Kecamatan Plaju Kota Palembang Prov. Sumsel	PLTD	31,3	25	671/102/DESDM/VI-2/2025	01 December 2025
103.	PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk KCP KAS WAHID HASYIM	BCA KCP Kas Wahid Hasyim, Jl. KH. Wahid Hasyim RT. 29 R/W. 06 Kelurahan 5 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan	PLTD	20,6	16,5	671/103/DESDM/VI-2/2025	01 December 2025
104.	PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk KCP RAJAWALI	BCA KCP Rajawali Jl. Rajawali No.2 Kelurahan 9 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan	PLTD	55	44	671/104/DESDM/VI-2/2025	01 December 2025
105.	PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk KCP SEBERANG ULU	BCA KCP Seberang Ulu Jl. DI. Panjaitan No. 08 Kelurahan 16 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan	PLTD	45	36	671/105/DESDM/VI-2/2025	01 December 2025
106.	PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk KCP RLC PALEMBANG	BCA RLC Palembang Jl. Kapten A. Rivai No. 22 Kelurahan Sungai Pangeran Kecamatan Ilir Timur Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan	PLTD	100	80	671/106/DESDM/VI-2/2025	01 December 2025
107.	PT. BANK DANAMON INDONESIA	Jl. Mesjid Lama No. 170, Kel. 17 Ilir, Kec. Ilir Timur I Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan	PLTS	12	12	671/107/DESDM/VI-2/2025	17 December 2025
108.	Y POOL BILLIARD RESTO	Jl. Sumpah Pemuda Blok K No. 1A, Kel. Lorok Pakjo, Kec. Ilir Barat I, Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan	PLTD	165	132	671/108/DESDM/VI-2/2025	29 December 2025
109.	PT. SATRIA BAHANA SARANA	Jl. Jurang Parigi Dalam No 5 Tanjung Enim, Desa/Kelurahan Pasar Tanjung Enim, Kab. Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan (Main Service Facility Banko)	PLTD	175	140	671/109/DESDM/VI-2/2025	30 December 2025
110.	PT. SATRIA BAHANA SARANA	Jl. Jurang Parigi Dalam No 5 Tanjung Enim, Desa/Kelurahan Pasar Tanjung Enim, Kab. Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan (Main Workshop Pit I)	PLTD	175	140	671/110/DESDM/VI-2/2025	30 December 2025
111.	PT. SATRIA BAHANA SARANA	Jl. Jurang Parigi Dalam No 5 Tanjung Enim, Desa/Kelurahan Pasar Tanjung Enim, Kab. Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan (Main Workshop Pit E)	PLTD	175	140	671/111/DESDM/VI-2/2025	30 December 2025
112.	PT. SATRIA BAHANA SARANA	Jl. Jurang Parigi Dalam No 5 Tanjung Enim, Desa/Kelurahan Pasar Tanjung Enim, Kab. Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan (PKD)	PLTD	170	136	671/112/DESDM/VI-2/2025	30 December 2025
113.	PT. SATRIA BAHANA SARANA	Jl. Jurang Parigi Dalam No 5 Tanjung Enim, Desa/Kelurahan Pasar Tanjung Enim, Kab. Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan (HSCS PIT E)	PLTD	175	140	671/113/DESDM/VI-2/2025	30 December 2025
114.	PT. SATRIA BAHANA SARANA	Jl. Jurang Parigi Dalam No 5 Tanjung Enim, Desa/Kelurahan Pasar Tanjung Enim, Kab. Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan (Kantor Tambang Air Laga)	PLTD	55	44	671/114/DESDM/VI-2/2025	30 December 2025
115.	PT. PAMAPERSADA NUSANTARA	MSF PT. Pamapersada Nusantara MTBU Desa Sirah Pulau, Kecamatan Merapi Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan	PLTD	30	24	671/115/DESDM/VI-2/2025	30 December 2025
116.	PT. PAMAPERSADA NUSANTARA	MSF PT. Pamapersada Nusantara MTBU Desa Sirah Pulau, Kecamatan Merapi Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan	PLTD	30	24	671/116/DESDM/VI-2/2025	30 December 2025
117.	PT. PAMAPERSADA NUSANTARA	MSF PT. Pamapersada Nusantara MTBU Desa Sirah Pulau, Kecamatan Merapi Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan	PLTD	30	24	671/117/DESDM/VI-2/2025	30 December 2025
118.	PT. PAMAPERSADA NUSANTARA	MSF PT. Pamapersada Nusantara MTBU Desa Sirah Pulau, Kecamatan Merapi Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan	PLTD	30	24	671/118/DESDM/VI-2/2025	30 December 2025
119.	PT. PAMAPERSADA NUSANTARA	MSF PT. Pamapersada Nusantara MTBU Desa Sirah Pulau, Kecamatan Merapi Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan	PLTD	385	308	671/119/DESDM/VI-2/2025	30 December 2025
120.	PT. PAMAPERSADA NUSANTARA	MSF PT. Pamapersada Nusantara MTBU Desa Sirah Pulau, Kecamatan Merapi Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan	PLTD	385	308	671/120/DESDM/VI-2/2025	30 December 2025
121.	PT. PAMAPERSADA NUSANTARA	MSF PT. Pamapersada Nusantara MTBU Desa Sirah Pulau, Kecamatan Merapi Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan	PLTD	500	400	671/121/DESDM/VI-2/2025	30 December 2025

122.	PT. PAMAPERSADA NUSANTARA	MSF PT. Pamapersada Nusantara MTBU Desa Sirah Pulau, Kecamatan Merapi	PLTD	385	308	67/H122/DESDM/VI-2/2025
		Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan				30 December 2025
123.	PT. PAMAPERSADA NUSANTARA	MSF PT. Pamapersada Nusantara MTBU Desa Sirah Pulau, Kecamatan Merapi	PLTD	385	308	67/H123/DESDM/VI-2/2025
		Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan				30 December 2025
124.	PT. PAMAPERSADA NUSANTARA	MSF PT. Pamapersada Nusantara MTBU Desa Sirah Pulau, Kecamatan Merapi	PLTD	30	24	67/H124/DESDM/VI-2/2025
		Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan				30 December 2025
125.	PT. PAMAPERSADA NUSANTARA	MSF PT. Pamapersada Nusantara MTBU Desa Sirah Pulau, Kecamatan Merapi	PLTD	30	24	67/H125/DESDM/VI-2/2025
		Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan				30 December 2025
126.	PT. PAMAPERSADA NUSANTARA	MSF PT. Pamapersada Nusantara MTBU Desa Sirah Pulau, Kecamatan Merapi	PLTD	550	440	67/H126/DESDM/VI-2/2025
		Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan				30 December 2025
127.	PT. PAMAPERSADA NUSANTARA	MSF PT. Pamapersada Nusantara MTBU Desa Sirah Pulau, Kecamatan Merapi	PLTD	550	440	67/H127/DESDM/VI-2/2025
		Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan				30 December 2025
128.	PT. PAMAPERSADA NUSANTARA	MSF PT. Pamapersada Nusantara MTBU Desa Sirah Pulau, Kecamatan Merapi	PLTD	550	440	67/H128/DESDM/VI-2/2025
		Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan				30 December 2025
129.	PT. PAMAPERSADA NUSANTARA	MSF PT. Pamapersada Nusantara MTBU Desa Sirah Pulau, Kecamatan Merapi	PLTD	30	24	67/H129/DESDM/VI-2/2025
		Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan				30 December 2025
130.	PT. PAMAPERSADA NUSANTARA	MSF PT. Pamapersada Nusantara MTBU Desa Sirah Pulau, Kecamatan Merapi	PLTD	350	280	67/H130/DESDM/VI-2/2025
		Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan				30 December 2025
131.	PT. PAMAPERSADA NUSANTARA	MSF PT. Pamapersada Nusantara MTBU Desa Sirah Pulau, Kecamatan Merapi	PLTD	350	280	67/H131/DESDM/VI-2/2025
		Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan				30 December 2025
132.	PT. PAMAPERSADA NUSANTARA	MSF PT. Pamapersada Nusantara MTBU Desa Sirah Pulau, Kecamatan Merapi	PLTD	385	308	67/H132/DESDM/VI-2/2025
		Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan				30 December 2025
133.	PT. PAMAPERSADA NUSANTARA	MSF PT. Pamapersada Nusantara MTBU Desa Sirah Pulau, Kecamatan Merapi	PLTD	385	308	67/H133/DESDM/VI-2/2025
		Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan				30 December 2025
134.	PT. SEV'ADJA MEDIKA PERKASA (CLOVER DENTAL CARE)	Jl. Kapt. Arivai No. 108 RT.030 R/W.009, Kel 26 Ilir, Kec. Bukit Kecil, Kota Palembang, Prov. Sumsel	PLTD	42,5	34	67/H134/DESDM/VI-2/2025
						31 December 2025

REKAPITULASI REKOMENDASI IUJPTL						
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROV SUMSEL						
TAHUN 2025						
No	Nama Perusahaan	Domisili	Jenis Usaha	Klasifikasi Usaha		Nomor Rekomtek
				Bidang	Subbidang	
1	PT. GARUDA TEKNOLOGI INOVASI	Jl. Kancil Putih 7 No. 4659, RT.46 R/W.022, Kel. Demang Lebar Daun, Kec. Ilir Barat I,	Pembangunan dan Pemasangan Instalasi Tenaga Listrik	Distribusi Tenaga Listrik	1. Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Menengah	500.10.19.3/13/BA-IUJPTL/DESDM/2025 Tanggal 06 Februari 2025
					2. Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Rendah	
				Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik	1. Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah	
2	PT. SARWA KARYA WIGUNA	Jalan Residen A Rozak No.121 Lr LKMD No.25 RT.45 R/W.09 Bukit Sangkal Kalidoni	Pembangunan dan Pemasangan Instalasi Tenaga Listrik	Distribusi Tenaga Listrik	1. Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Menengah	500.10.19.3/21/BA-IUJPTL/DESDM/2025 Tanggal 12 Februari 2025
					2. Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Rendah	
				Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik	1. Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Menengah	
					2. Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah	
			Pemeliharaan Instalasi Tenaga Listrik	Distribusi Tenaga Listrik	1. Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Menengah	
					2. Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Rendah	
3	PT. SARWA KARYA WIGUNA	Jalan Residen A Rozak No.121 Lr LKMD No.25 RT.45 R/W.09 Bukit Sangkal Kalidoni	Pengoperasian Instalasi Tenaga Listrik	Distribusi Tenaga Listrik	1. Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Menengah	500.10.19.3/22/BA-IUJPTL/DESDM/2025 Tanggal 12 Februari 2025
					2. Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Rendah	
4	PT. CEMPAKA INDAH LESTARI JAYA	Jalan Hokky Blok D No. 8 RT.020 R/W.006 Lorok Pakjo Ilir Barat I Kota Palembang	Pembangunan dan Pemasangan Instalasi Tenaga Listrik	Distribusi Tenaga Listrik	1. Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Menengah	500.10.19.3/24/BA-IUJPTL/DESDM/2025 Tanggal 18 Februari 2025
					2. Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Rendah	
				Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik	1. Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Menengah	
					2. Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah	
5	PT. CAHAYA MANDALA ELECTRIC	Jalan Letnan Murod No.395-15 RT.010 R/W.004 Kota Palembang	Pembangunan dan Pemasangan Instalasi Pengediaan Tenaga Listrik	Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik	Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah	500.10.19.3/25/BA-IUJPTL/DESDM/2025 Tanggal 18 Februari 2025
6	PT. HUTAMA JAYA PERKASA	Komplek Citra Land Ruko Diamond Blok 1 B No. 003 Jl. Majjend Yusuf Singadekane, Kel. Keramasan, Kec. Kertapati, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan	Pembangunan dan Pemasangan Instalasi Pengediaan Tenaga Listrik	Distribusi Tenaga Listrik	Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Menengah	500.10.19.3/32/BA-IUJPTL/DESDM/2025 Tanggal 04 Maret 2025
7.	PT. SERBANEKA	Jalan Raden Nangling No. 02 RT.10/R/W.03 Kel. 24 Ilir Kec. Bukit Kecil Kota Palembang	Pembangunan dan Pemasangan Instalasi Tenaga Listrik	Distribusi Tenaga Listrik	1. Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Menengah	500.10.19.3/58/BA-IUJPTL/DESDM/2025 Tanggal 08 Mei 2025
					2. Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Rendah	
				Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik	1. Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah	

8	PT. SINARSURYA KARYA MANDIRI	Jalan Ramakasih VI NO.1743 RT.015 RW.004 Kel. 5 Ilir Kec. Ilir Timur II Kota Palembang	Pembangunan dan Pemasangan Instalasi Tenaga Listrik	Distribusi Tenaga Listrik	1.Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Menengah 2. Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Rendah	500.10.19.3/65/BA- IUJPTL/DESDM/20 25 Tanggal 21 Mei 2025
				Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik	1. Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Menengah 2. Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah	
			Pemeliharaan Instalasi Tenaga Listrik	Distribusi Tenaga Listrik	1.Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Menengah 2. Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Rendah	
9	PT. CEMPAKA INDAH ABADI	Jalan Ramakasih VI NO.1768 RT.015 RW.004 Kel. 5 Ilir Kec. Ilir Timur II Kota Palembang	Pembangunan dan Pemasangan Instalasi Tenaga Listrik	Distribusi Tenaga Listrik	1.Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Menengah 2. Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Rendah	500.10.19.3/64/BA- IUJPTL/DESDM/20 25 Tanggal 21 Mei 2025
				Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik	1. Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Menengah 2. Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah	
			Pemeliharaan Instalasi Tenaga Listrik	Distribusi Tenaga Listrik	1.Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Menengah 2. Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Rendah	
10	PT. ARSYAH JAYA ELECTRIC	Jalan HTI Desa Tanjung Jati, Kec. Muara Enim, Kab. Muara Enim, Provinsi Sumatera	Pembangunan dan Pemasangan Instalasi Pengediaan Tenaga Listrik	Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik	Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah	500.10.19.3/66/BA- IUJPTL/DESDM/20 25 Tanggal 21 Mei 2025
11	PT. ELEKTRIKAL TEKNO PAL	Jl. Raden Nangling No. 02 RT.10/RW.03, Kec. Lubuk Linggau Barat I, Kota Lubuk Linggau, Prov. Sumatera Selatan	Pembangunan dan Pemasangan Instalasi Tenaga Listrik	1.Pembangkitan Tenaga Listrik 2. Pemanfaatan Tenaga Listrik	1.Pembangkit Listrik Tenaga Diesel 2. Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah	500.10.19.3/70/BA- IUJPTL/DESDM/20 25 Tanggal 11 Juni 2025
			Pemeliharaan Instalasi Tenaga Listrik	Pembangkitan Tenaga	1. Pembangkit Listrik Tenaga	
12	PT. MENARA GADING LESTARI	Jalan Kol. H. Burlian No.197 RW/RW. 002/001 Sri Jaya Alang- alang Lebar Kota	Pembangunan dan Pemasangan Instalasi Tenaga Listrik	Distribusi Tenaga Listrik	1.Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Menengah 2. Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Rendah	500.10.19.3/73/BA- IUJPTL/DESDM/20 25 Tanggal 17 Juni 2025
13	PT. ENERGINDO SUMBER SEJATI	Jalan Kol. H. Burlian No.197 RW/RW. 002/001 Sri Jaya Alang- alang Lebar Kota	Pembangunan dan Pemasangan Instalasi Tenaga Listrik	Distribusi Tenaga Listrik	1.Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Menengah 2. Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Rendah	500.10.19.3/74/BA- IUJPTL/DESDM/20 25 Tanggal 17 Juni 2025
				Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik	1. Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Menengah	
14	PT. BATUMOROR ABADI	Jalan Melati 3 Blok AC No.15 Perumahan Griya Hero Abadi, Kel. Talang Kelapa, Kec. Alang- alang Lebar Kota	Pembangunan dan Pemasangan Instalasi Tenaga Listrik	Distribusi Tenaga Listrik	1.Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Menengah 2. Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Rendah	500.10.19.3/86/BA- IUJPTL/DESDM/20 25 Tanggal 14 Juli 2025
				Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik	1. Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah	
15	PT. HALUAN BERSAMA	Jalan Pembangunan No. 09 RT.02 RW.09, Kel. Siring Agung, Kec. Ilir Barat I, Kota	Pembangunan dan Pemasangan Instalasi Tenaga Listrik	Distribusi Tenaga Listrik	1.Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Menengah 2. Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Rendah	500.10.19.3/106/BA- IUJPTL/DESDM/20 25 Tanggal 28 Agustus 2025
16	CV. JAMAN THARA GEMILANG	Jl. Sultan Mahmud Badarudin II, Kel. Marga Rahayu, Kec. Lubuk Linggau Selatan, Kota Lubuk Linggau	Pembangunan dan Pemasangan Instalasi Pengediaan Tenaga Listrik	Distribusi Tenaga Listrik	1.Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Menengah 2. Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Rendah	500.10.19.3/108/BA- IUJPTL/DESDM/20 25 Tanggal 29 Agustus 2025
				Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik	1. Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah	
17	PT. BUNGA THEODORA LINGGAU	Jalan Garuda Hitam No.71 RT.002 Pasar Permiri Lubuk Linggau Barat II Kota Lubuk	Pembangunan dan Pemasangan Instalasi Tenaga Listrik	Distribusi Tenaga Listrik	1.Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Menengah 2. Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Rendah	500.10.19.3/109/BA- IUJPTL/DESDM/20 25 Tanggal 29 Agustus 2025
18	PT. MITRA UNGGUL NUSANTARA	Jalan Hokky Blok D No. 8 RT.020 RW.006 Lorok Pakjo Ilir Barat I Kota Palembang	Pembangunan dan Pemasangan Instalasi Tenaga Listrik	Distribusi Tenaga Listrik	1.Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Menengah 2. Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Rendah	500.10.19.3/116/BA- IUJPTL/DESDM/20 25 Tanggal 16 September 2025
				Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik	1. Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Menengah 2. Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah	
19	PT. PUTRA PUTRI PERKASA	Jl. Angkatan 45 Nomor 2131B, Kel. Lorok Pakjo, Kec. Ilir Barat Satu, Kota Palembang, Provinsi Sumatera	Pembangunan dan Pemasangan Instalasi Tenaga Listrik	Transmisi Listrik	Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Tegangan Tinggi, Tegangan Ekstra Tinggi dan/atau Tegangan Ultra Tinggi	500.10.19.3/121/BA- IUJPTL/DESDM/20 25 Tanggal 24 September 2025
				Transmisi Listrik	Gardu Induk	
20	PT. GENIYO	Jl. Sultan Mansyur Lr. Lebak Keranji No.792 RT.45 RW.03, Kel. Bukit Lama, Kec. Ilir Barat I	Pembangunan dan Pemasangan Instalasi Tenaga Listrik	Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik	1. Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah	500.10.19.3/137/BA- IUJPTL/DESDM/20 25 Tanggal 08 November 2025
21	PT. ARJUNA MAS ABADI	Jalan Dempo/Lingkar No.306F RT/RW. 011/002, Kel. 15 Ilir, Kec. Ilir Timur I Kota	Pembangunan dan Pemasangan Instalasi Tenaga Listrik	Pembangkitan Tenaga Listrik	1.Pembangkit Listrik Tenaga Uap 2. Pembangkit Listrik Tenaga Surya	500.10.19.3/139/BA- IUJPTL/DESDM/20 25 Tanggal 17 November 2025
				Transmisi Tenaga Listrik	1.Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Tegangan Tinggi, Tegangan Ekstra Tinggi dan/atau Tegangan Ultra Tinggi	
				Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik	1. Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah	

22	PT. MITRA SEJATI EKA PERKASA	Jl. Raja Palembang RT/Rw. 01/08 Jl. Jenderal Sudirman No.13 Kelurahan Muara Enim, Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim - Provinsi	Pemeliharaan Instalasi Tenaga Listrik	Pembangkitan Tenaga Listrik	Pembangkit Listrik Tenaga Uap	500.10.19.3/H38/BA-IUJPTL/DESDM/2025 Tanggal 17 November 2025
23	PT. PUTRA PRIMA MEGA POWER	Jalan Slamet Riyadi No.210 C/53 RT.011 Rw.004, Kel. 11 Ilir, Kec. Ilir Timur Tiga, Kota Palembang	Pembangunan dan Pemasangan Instalasi Pengediaan Tenaga Listrik	Transmisi Tenaga Listrik	1.Gardu Induk 2. Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Tegangan Tinggi, Tegangan Ekstra Tinggi dan/atau Tegangan Ultra Tinggi	500.10.19.3/H41/BA-IUJPTL/DESDM/2025 Tanggal 21 November 2025
24	PT. DUTA MITRA UTAMA	Jalan Merbau Nomor 5 RT/Rw. 020/005, Kelurahan Dua-Puluh Ilir D.I, Kecamatan Ilir Timur Satu, Kota Palembang,	Pembangunan dan Pemasangan Instalasi Pengediaan Tenaga Listrik	Pembangkitan Tenaga Listrik	Pembangkit Listrik Tenaga Uap	500.10.19.3/H42/BA-IUJPTL/DESDM/2025 Tanggal 24 November 2025
25	PT. Asta Sarana Raya	Jalan Bintang No.427 TR.14 Rw.004 Kel. Lorok Pakjo Kec. Ilir Barat I Palembang	Pembangunan dan Pemasangan Instalasi Tenaga Listrik	Distribusi Tenaga Listrik	1.Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Menengah 2. Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Rendah	500.10.19.3/H47/DES DM/2025 Tanggal 15 Desember 2025
				Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik	1. Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Menengah 2. Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah	
26	PT. Paloh Persada Dewantara	Jalan Sukabangun I Komp. Sarjana Blok B 12 RT.023 Rw.004, Kel. Sukabangun, Kec. Sukarami, Kota	Pembangunan dan Pemasangan Instalasi Tenaga Listrik	Distribusi Tenaga Listrik	1.Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Menengah 2. Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Rendah	500.10.19.3/H49/DES DM/2025 Tanggal 15 Desember 2025
				Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik	1. Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah	
27	PT. CENTRAL JAYA PERKASA	Kompleks Ilir Barat Permai Blok D.2 No.50, Kel. 24 Ilir, Kec. Bukit Kecil, Kota Palembang, Provinsi Sumatera	Pembangunan dan Pemasangan Instalasi Tenaga Listrik	Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik	1. Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah	500.10.19.3/H53/DES DM/2025 Tanggal 29 Desember 2025
28	CV. SETYA MITRA SEKANTI	Jl. Sukamaju / Sukabangun II No. 1510 RT.26 Rw.04, Kelurahan Sukabangun, Kec. Sukarami, Kota	Pembangunan dan Pemasangan Instalasi Tenaga Listrik	Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik	1. Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah	500.10.19.3/H54/DES DM/2025 Tanggal 31 Desember 2025

REKAPITULASI REKOMENDASI IO (IZIN OPERASI) /						
IUPTLS (IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI) TAHUN 2025						
No.	Nama Perusahaan	Lokasi Pembangkit	Kapasitas terpasang (kVA)	Daya Mampu (kW)	Penggunaan Pembangkit	Nomor Rekomtek
1.	PT. SELATAN AGRO MAKMUR LESTARI	Desa Pengas Abang, Kecamatan Air Sugihan, Provinsi Sumatera Selatan Kab. OKI	3750 2500 680 680 350	3000 2000,0 544 544 280	Utama Cadangan	500.10.18.1/6/DESDM/2025 Tanggal 14 Januari 2025
			7.960	6368		
2.	PT. BUKIT ASAM, TBK UNIT DERMAGA KERTAPATI	Jalan Stasiun Kereta Api, Kel. Kertapati, Kec. Kertapati Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan	2.750	2.200	Darurat	500.10.18.1/14/DESDM/2025 Tanggal 06 Februari 2025
			2.750	2.200		
3.	PT. WARNA AGUNG SELATAN	Jl. Raja Lintas Lubuk Linggau – Palembang, Desa Petunang, Kec. Tuah Ne Kab. Musi Rawas, Sumatera Selatan	1.100	880	Darurat	500.10.18.1/34/DESDM/2025 Tanggal 07 Maret 2025
			1.100	880		
4.	RS. UMUM DAERAH KABUPATEN LAHAT	Jl. Letjen. Harun Sohar I No. 28, Kel. Pasar Baru, Kec. Lahat, Kab. Lahat, Sum	400 550 1000	320 440,0 800	Darurat	500.10.18.1/35/DESDM/2025 Tanggal 07 Maret 2025
			1.950	1560		
5.	PT. INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR, TBK (FOOD INGREDIENTS DIVISION)	Jl. Tanjung Api-api Km. 6, Kel. Gasing, Kec. Talang Kelapa, Kab. Banguas, Provinsi Sumatera Selatan	2.330	1.864	Darurat	500.10.18.1/43/DESDM/2025 Tanggal 20 Maret 2025
			2.330	1.864		
6.	PT. ANGKASA PURA INDONESIA	Bandara Udara Sultan Mahmud Badarudin II, Jl. Gub. H. Asnawi Mangku Ala Kel. Talang Betutu, Kec. Sukarami, Kota Palembang, Provinsi, Provinsi Sum	110 110 110 110 55 55 110 110	110 110 110 110 55 55 110 110	on grid (Utama)	500.10.18.1/48/DESDM/2025 Tanggal 17 April 2025
			770	770		
7.	PT. RMK ENERGY, Tbk	Dusun VII Desa Tanjung Baru Kec. Muara Belida, Kab. Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan (Line 1)	750 500 500	600 400,0 400	Utama Cadangan	500.10.18.1/55/DESDM/2025 Tanggal 30 April 2025
			1.750	1400		
8.	PT. RMK ENERGY, Tbk	Dusun VII Desa Tanjung Baru Kec. Muara Belida, Kab. Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan (Line 2)	1550 1550	1240 1240,0	Utama	500.10.18.1/54/DESDM/2025 Tanggal 30 April 2025
			3.100	2480		
9.	PT. RMK ENERGY, Tbk	Dusun VII Desa Tanjung Baru Kec. Muara Belida, Kab. Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan (Line 3)	1250 1250 1250	1000 1000,0 1000	Utama Cadangan	500.10.18.1/53/DESDM/2025 Tanggal 30 April 2025
			3.750	3000		
10.	PT. JAPFA COMFEED INDONESIA, TBK	Kel. Payaraman Timur Kec. Payaraman Kab. Ogan Ilir	350 350	280 280	Darurat	500.10.18.1/63/DESDM/2025 Tanggal 05 Juni 2025
			700	560		

11	PT. KALINGGA MURDA (CITIMALL LAHAT)	Jl. Lembajung Air Apul, Desa/Kel. Manggul, Kec. Lahat, Kab. Lahat, Sumatera Selatan	670 610 500 1.780	536 488,0 400 1424	Darurat	500.10.18.1/71/DESDM/2025 Tanggal 11 Juni 2025
12	PT. BUKIT ASAIWI, Tbk	Jl. Parigi No. 1, Kel. Pasar Tanjung Enim, Kec. Lawang Kidul, Kab. Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan (RS BEM)	1000 1.000	800 800	Cadangan	500.10.18.1/77/DESDM/2025 Tanggal 25 Juni 2025
13	PT. BUKIT ASAIWI, Tbk	Jl. Parigi No. 1, Kel. Pasar Tanjung Enim, Kec. Lawang Kidul, Kab. Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan (Township Tanah Putih)	1250 1250 1000 3.500	1000 1000,0 800 2800	Cadangan	500.10.18.1/76/DESDM/2025 Tanggal 25 Juni 2025
14	PT. SUMATERA PRIMA FIBREBOARD	Jl. Raja Indralaya Km 28, Desa Palem Raja, Kec. Indralaya Utara, Kab. Ogan Provinsi Sumatera Selatan	820 820	656 656	Darurat	500.10.18.1/79/DESDM/2025 Tanggal 25 Juni 2025
15	PT. WANA KARYA MULYA KAHURIPAN	Desa Bunga Majang, Kecamatan Jagapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan	600 600 140 1505 2.845	480 480 112 1.204 2.276	Darurat Utama	500.10.18.1/80/DESDM/2025 Tanggal 01 Juli 2025
16	PT. SRINIJAYA BARA LOGISTIC	Dusun I Desa Pulau Gading, Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan (BLC)	1.260 1.260 2.520	1.008 1.008,0 2.016	Utama	500.10.18.1/84/DESDM/2025 Tanggal 07 Juli 2025
17	PT. BANYU KAHURIPAN INDONESIA (PPKS KARANG AGUNG)	PPKS Karang Agung, Desa Karang Agung, Kec. Lalan, Kab. Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan	1615 1775 400 437,5 550 4.777,5	1292 1420,00 320 350 440 3.822,0	utama Cadangan	500.10.18.1/87/DESDM/2025 Tanggal 15 Juli 2025
18	PT. BANYU KAHURIPAN INDONESIA (PPKS LALAN)	PPKS Lalan, Desa Suka Makmur, Kec. Lalan, Kab. Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan	1845 1422 275 500,0 500 4.542,0	1476 1137,60 220 400 400 3.633,6	utama Cadangan	500.10.18.1/85/DESDM/2025 Tanggal 14 Juli 2025
19	PT. MALINDO FEEDMILL (BREEDER)	Desa Mekarasari, Kec. Rantau Alai, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan	640 640 1.280	512 512,0 1.024	Darurat	500.10.18.1/95/DESDM/2025 Tanggal 29 Juli 2025
20	PT. MALINDO FEEDMILL (Hatchery)	Desa Payakabung, Kec. Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan (Hatchery)	810 450 1.260	648 360,0 1.008	Darurat	500.10.18.1/94/DESDM/2025 Tanggal 29 Juli 2025
21	PT. WAIMUSI AGROINDAH	Desa Sedjomulgo, Kec. Mesuji Raya, Kab. Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan	2020 687,5 500 250 3.457,5	1616 550 400 200 2.768	Utama Darurat	500.10.18.1/96/DESDM/2025 Tanggal 29 Juli 2025
22	PT. AR MUHAMMAD (RS. AR BUNDA LUBUKLINGGAU)	Jl. Garuda No.245, Kelurahan Bandung Kiri, Kec. Lubuk Linggau Barat I, Kota Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan	1125 1.125	900 900	Darurat	500.10.18.1/98/DESDM/2025 Tanggal 04 Agustus 2025
23	PT. SUMATERA PRIMA FIBREBOARD	Jl. Raja Indralaya Km 28, Desa Palem Raja, Kec. Indralaya Utara, Kab. Ogan Provinsi Sumatera Selatan (POI 1)	165 165 165 165 165 165 165 165 165	150 150 150 150 150 150 150 150 150	on grid (Utama)	500.10.18.1/102/DESDM/2025 Tanggal 20 Agustus 2025
		Jl. Raja Indralaya Km 28, Desa Palem Raja, Kec. Indralaya Utara, Kab. Ogan Provinsi Sumatera Selatan (POI 2)	165 165 165 165 165 165 165 165 165 2.970	150 150 150 150 150 150 150 150 150 2700		
24	PT. INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA, Tbk	Jl. Mayor zen, Lr. Musi Bahagia, RT.037, R/W.007 Kel. Sungai Lais, Kec. Kalidoni, Kota Palembang, Prov. Sumsel	850 850	680 680	Darurat	500.10.18.1/112/DESDM/2025 Tanggal 02 September 2025
25	PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VII-UNIT PKS TALANG SAWIT	Desa Tanjung Agung Barat Kec. Lais Kab. Musi Banyuasin	1000 875 410 2.285	800 700 328 1.828	Utama dan Cadangan	500.10.18.1/113/DESDM/2025 Tanggal 12 September 2025
26	YAYASAN RS RK CHARITAS BELITANG	Jl. H. Muhammad Shaleh Muallim BK.10, Desa/Kelurahan Tegal Rejo, Kec. B. Kab. Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan	500 350 850	400 280,0 680	Darurat	500.10.18.1/122/DESDM/2025 Tanggal 24 September 2025
27	PT. PINANG WITMAS SEJATI	Desa Mangsang, Kec. Mangsang, Kec. Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan	1.500 2.000 625 625 280 5.030,0	1.200 1.600 500 500 224 4.024,0	utama Cadangan	500.10.18.1/124/DESDM/2025 Tanggal 01 Oktober 2025
28	PT. KURNIA PERSADA MITRA MANDIRI	Jl. Tanjung Api-Api KM.12 Dusun I RT.004 RW.002, Desa Gasing, Kec. Talang Kab. Banyuasin, Prov. Sumsel	1.028 1.125	822 900	Darurat	500.10.18.1/127/DESDM/2025 Tanggal 08 Oktober 2025
29	PT. CAKRA BUMI ENERGI	Desa Tanjung Menang, Kec. Rambang Niru, Kab. Muara Enim, Prov. Sumsel Convegor 1	1.125 1.125	900 900	Darurat	500.10.18.1/129/DESDM/2025 Tanggal 08 Oktober 2025
30	PT. CAKRA BUMI ENERGI	Desa Tanjung Menang, Kec. Rambang Niru, Kab. Muara Enim, Prov. Sumsel Convegor 2	1.125 1.125	900 900	Darurat	500.10.18.1/128/DESDM/2025 Tanggal 08 Oktober 2025
31	PT. XLSMART TELECOM SEJAHTERA	Kec. Jakabaring, Kel. Silaberanti, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan	380 380 760	304 304,0 608	Darurat	500.10.18.1/133/DESDM/2025 Tanggal 24 Oktober 2025
32	PT. PP. LONDON SUMATRA INDONESIA, TBK	Desa Talang Jaya, Kec. Sungai Menang, Kab. Ogan Komering Ilir, Prov. Sumatera Selatan	635 635	508 508	Darurat	500.10.18.1/136/DESDM/2025 Tanggal 04 November 2025

DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Usuran Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Program/Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tingkat Rekomendasi DPRD	
							Keuangan	Fisik					
								(Rp)	(%)				%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral		DESDM		26.473.340.258	24.474.481.390	91,52	96,67				
				Program Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah Provinsi		24.613.306.778	22.587.513.971	91,59	100,00				
				Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		92.300.000	90.646.007	98,21	100,00				
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	17.000.000	16.039.792	94,35	100,00				
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	76.300.000	74.608.215	99,08	100,00				
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		19.028.938.000	17.752.785.937	93,29	100,00				
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	132 Orang/bulan	18.311.638.000	17.148.109.937	93,65	100,00	Pada belanja gaji ASN ada tglpan hutang BPJS			
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 orang	484.340.000	390.360.000	78,97	100,00				
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	11 orang	222.860.000	214.320.000	96,12	100,00				
				Administrasi Pendataan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		752.500.000	641.141.970	85,20	100,00				
				Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	8 Dokumen	752.500.000	641.141.970	85,20	100,00				
				Administrasi Kepegawainan Perangkat Daerah		70.000.000	65.629.000	93,76	100,00				
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2 orang Diklat PKA, 2 Orang Diklat PKP, 2 Orang Diklat Fungsional, 2 Orang Diklat Teknis	70.000.000	65.629.000	93,76	100,00				
				Administrasi Umum Perangkat Daerah		1.437.844.250	1.374.131.179	95,57	100,00				
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	50.000.000	49.976.803	99,95	100,00				
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	412.844.250	412.829.993	100,00	100,00				
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2 Paket	330.000.000	315.579.040	95,63	100,00				
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2 Paket	140.000.000	108.430.591	77,45	100,00				
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Penundang-undangan	1 Dokumen	16.000.000	12.772.000	85,15	100,00				
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90 Laporan	490.000.000	474.542.750	96,85	100,00				
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah		150.000.000	150.000.000	100,00	100,00				
				Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 Unit	150.000.000	150.000.000	100,00	100,00				
				Penyediaan Jasa Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah		1.687.128.800	1.548.473.568	91,78	100,00				
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	50 pos materi	6.000.000	4.700.000	94,00	100,00				
				Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	36 buah ID Pelangan	633.128.800	494.773.568	78,15	100,00				
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2 Paket	1.049.000.000	1.049.000.000	100,00	100,00				
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah		1.194.645.728	781.892.312	63,76	100,00				
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	20 Unit Mobil, 10 Unit Motor	1.079.645.728	646.601.962	59,89	100,00	Belanja BBM tidak terbayarkan BBM trivulan IV dan pajak kendaraan			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	0	0	0	0,00				
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3 Unit	116.000.000	114.990.350	99,99	100,00				
				Peningkatan Pelayanan BLUD		200.000.000	183.107.998	91,55	100,00				
				Peningkatan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1 unit kerja	200.000.000	183.107.998	91,55	100,00				
				PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN KEGEOLOGIAN		100.418.000	96.745.100	96,34	100,00				
				Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi		50.210.000	47.157.800	93,92	100,00				
				Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	10 Laporan	50.210.000	47.157.800	93,92	100,00				
				Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi		50.208.000	48.587.300	96,76	100,00				
				Pengendalian dan Pengawasan Pemertan Air Tanah	10 Laporan	50.208.000	49.507.300	98,76	100,00				
				PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA		728.690.200	631.723.753	90,54	100,00				
				Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Lain sampai dengan 12 mtl		88.648.000	86.269.800	97,32	100,00				

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Program/Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tingkat Rekomendasi DPRD
							Keuangan	Fisik				
								(Rp)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Penentuan dan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	11 Laporan	88.648.000	86.269.600	97,32	100,00	-	-	-
				Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut		66.890.000	65.550.000	98,00	100,00			
				Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	11 Laporan	66.890.000	65.550.000	98,00	100,00	-	-	-
				Penatausahaan Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		49.892.000	49.265.000	98,74	100,00			
				Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	6 Laporan	25.324.000	24.905.000	98,35	100,00	-	-	-
				Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 Daerah Provinsi	6 Laporan	24.568.000	24.360.000	99,15	100,00	-	-	-
				Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan		147.069.000	139.046.175	94,55	100,00			
				Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	19 Laporan	65.932.000	63.706.135	96,63	100,00	-	-	-
				Pertentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	8 Laporan	30.669.000	28.674.280	93,50	100,00	-	-	-
				Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	19 Laporan	50.468.000	46.665.760	92,47	100,00	-	-	-
				Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut		25.000.000	24.135.000	96,54	100,00			
				Pengawasan Teknis Kaidah pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	6 Laporan	25.000.000	24.135.000	96,54	100,00	-	-	-
				Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Batuan dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut		86.226.000	82.172.424	72,10	100,00			
				Pengawasan Teknis Kaidah pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Batuan dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	22 Laporan	86.226.000	62.172.424	72,10	100,00	-	-	-
				Penatausahaan Pemberian Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)		70.708.000	68.687.200	97,11	100,00			
				Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)	15 Laporan	55.454.000	54.940.000	99,07	100,00	-	-	-
				Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)	5 Laporan	15.254.000	13.727.200	89,99	100,00	-	-	-
				Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan		195.257.200	136.616.354	69,97	100,00			
				Pembinaan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan	11 Laporan	136.257.200	79.017.754	57,99	100,00	-	-	-
				Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan	14 Laporan	59.000.000	57.598.600	97,62	100,00	-	-	-
				Penatausahaan Sertifikasi Standar pada Kegiatan Konsultasi dan Perencanaan Usaha Jasa Pertambangan dalam Lingkup 1 (satu) Provinsi		0	0	0,00	0,00			
				Pemberian Rekomendasi Teknis yang berkaitan dengan pemberian Sertifikasi Standar pada Kegiatan Konsultasi dan Perencanaan Usaha Jasa Pertambangan dalam Lingkup 1 (satu) Provinsi	1 Dokumen	0	0	0,00	0,00	-	-	-

Kebijakan Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
1	2	3	4
1	Keputusan Harga Jual Patokan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan Provinsi	1. SK Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 999/KPTS/DESDM/2024, tanggal 31 Desember 2024 tentang Harga Patokan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025.	1) Sebagai Standar Acuan Harga Jual Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Bantuan dalam wilayah Provinsi Sumatera Selatan;
		2. SK Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 927/KPTS/DESDM/2025, tanggal 04 Desember 2025 tentang Harga Patokan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026.	2) Meningkatnya daya saing antar pemilik IUP Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam wilayah Provinsi Sumatera Selatan.
2	Keputusan Pengambilan dan Pembagian Persentase <i>Participating Interest</i> 10% (sepuluh Persen) Pengelolaan	1. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 352/KPTS/DESDM/2025, tanggal 10 Juni 2025 tentang Pengambilan dan Pembagian Persentase <i>Participating Interest</i> 10% (sepuluh Persen) Pengelolaan Minyak Bumi Wilayah Kerja Rimau.	1) Sebagai Acuan Pengambilan dan Pembagian Persentase <i>Participating Interest</i> 10% (sepuluh Persen) Pengelolaan Minyak Bumi di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan;
		2. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 463/KPTS/DESDM/2025, tanggal 09 Juli 2025 tentang Pengambilan dan Pembagian Persentase <i>Participating Interest</i> 10% (sepuluh Persen) Pengelolaan Minyak Bumi Wilayah Kerja Jambi Merang.	2) Meningkatkan penanaman investasi dan pendapatan daerah dalam bentuk perusahaan patungan melalui <i>Participating Interest</i> 10% pada pengelolaan minyak bumi dalam wilayah Provinsi Sumatera Selatan.
		3. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 581/KPTS/DESDM/2025, tanggal 11 Agustus 2025 tentang Pengambilan dan Pembagian Persentase <i>Participating Interest</i> 10% (sepuluh Persen) Pengelolaan Minyak Bumi Wilayah Kerja Ogan Komering.	
3.	Keputusan Sosialisasi, Penertiban serta Penegakan Hukum terhadap Sumur Minyak Masyarakat	Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 601/KPTS/DESDM/2025, tanggal 14 Agustus 2025 tentang Sosialisasi, Penertiban serta Penegakan Hukum terhadap Sumur Minyak Masyarakat dalam Hak Guna Usaha Perkebunan Sawit PT. Hindoli di Kecamatan Keluang dan Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan	1) Pembentukan Tim Terpadu untuk Kegiatan Sosialisasi dan Penertiban serta Penegakan Hukum terhadap Sumur Minyak Masyarakat yang berada dalam Hak Guna Usaha di wilayah Provinsi Sumatera Selatan;
			2) Menertibkan kegiatan Sumur Tua Masyarakat yang keberadaannya berada dalam wilayah Hak Guna
4.	Keputusan Pembentukan Tim Terpadu Pencegahan dan Penertiban Pertambangan Tanpa Izin	Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 514/KPTS/DESDM/2025, tanggal 23 Juli 2025 tentang Pembentukan Tim Terpadu Pencegahan dan Penertiban Pertambangan Tanpa Izin	1) Pembentukan Tim Terpadu untuk Pencegahan dan Penertiban Pertambangan Tanpa Izin di wilayah Provinsi Sumatera Selatan;
			2) Menertibkan dan menghentikan kegiatan Pertambangan Tanpa Izin di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.